PENERAPAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG PEDOMAN MENGADILI PERKARA PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI PERADILAN AGAMA

Dr. Hj. Siti Musawwamah, M.Hum.
Dr. Hj. Eka Susylawati, S.H, M.Hum.

DUTA MEDIA

PENERAPAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG PEDOMAN MENGADILI PERKARA PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI PERADILAN AGAMA

© vi+116; 16x24 cm
Oktober 2020

Penulis : Dr. Hj. Siti Musawwamah, M.Hum.
Dr. Hj. Eka Susylawati, S.H, M.Hum.

Editor : Moh. Afandi, M.H.I.

Layout & Desain Cover : Duta Creative

Duta Media Publishing
Jl. Masjid Nurul Falah Lekoh Barat Bangkes Kadur Pamekasan, Call/WA: 082 333 061 120, E-mail: redaksi.dutamedia@gmail.com

All Rights Reserved.
Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apa pun tanpa ijin tertulis dari penerbit

ISBN: 978-623-6705-09-4 IKAPI: 180/JTI/2017

Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 19 tahun 2002
Tentang Hak Cipta

Lingkup Hak Cipta

Pasal 2

1. Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KetentuanPidana

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Kata Pengantar

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امورالدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله .اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى أله وصحبه أجمعين

Alhamdulillah, senantiasa dipersembahkan hanya kepada Allah ‘*Azza wa Jalla* atas *hidayah, ma’unah,* dan *rahmat*Nya yang telah memberi kemampuan, kesempatan, dan kesanggupan dalam penyelesaian rangkaian kegiatan penelitian dan penulisan laporan penelitian ini. Hanya kepadaNyalah kami tawakal dan serahkan semua urusan. Sholawat dan salam semoga selalu dilimpahkan kepada Junjungan Nabi Muhammad SAW beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang selalu mengikuti dan mengamalkan ajarannya sampai hari akhir nanti.

Penelitian ini merupakan apresiasi sekaligus upaya kritis atas keberlakuan regulasi “pro perempuan” dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum (PERMA No. 3 Tahun 2017). Mandat legal dalam regulasi ini adalah komitmen MARI untuk menghapus segala hambatan bagi perempuan memperoleh akses keadilan dan membebaskan dari segala bentuk diskriminasi dalam sistem peradilan termasuk sistem peradilan agama di wilayah Madura.

Untuk itu penelitian berjudul PENERAPAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG PEDOMAN MENGADILI PERKARA PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI PERADILAN AGAMA dimaksudkan untuk mendeskripsikan strategi penerapannya; mengidentifikasi secara cermat kendala penerapannya; dan, menjelaskan secara rinci solusi mengatasinya.

Dengan selesainya laporan penelitian ini, kami sampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Rektor IAIN Madura yang telah berkenan memberikan kesempatan dan dorongan untuk dapat menyelesaikan penelitian ini.
2. Kepala LP2M IAIN Madura yang telah berkenan memfasilitasi peneliti sehingga penelitian ini dapat diselesaikan.
3. Ketua dan hakim Pengadilan Agama (PA) di Wilayah Madura (PA Bangkalan, Ketua PA Sampang, Ketua PA Pamekasan, dan Ketua PA Sumenep) yang telah berkenan meluangkan waktu untuk menerima kehadiran peneliti dalam kegiatan wawancara. Kesediaan dan kesabaran mereka dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan maupun konfirmasi dari peneliti tentang kajian pokok penelitian ini berkontribusi cukup bermakna dalam penyelesaian penulisan laporan penelitian ini.
4. Semua pihak yang –tidak dapat kami sebutkan satu-persatu–telah membantu kami dalam proses menyelesaikan penelitian ini.

Semoga dukungan, partisipasi, dan bantuan yang telah diberikan kepada peneliti menjadi tambahan kemanfaatan hasil kerja ini, sebagai bagian dari upaya pencerahan pola pikir maupun pola perilaku insan akademik dalam mengungkap sebagian kecil dari realitas penegakan hukum di pengadilan agama. Untuk itu, sekali lagi, kami ucapkan terima kasih.

Akhirnya kami berharap semoga hasil penelitian ini memberikan manfaat bagi kita semua. Saran dan perbaikan senantiasa kami harapkan demi kesempurnaan informasi yang disajikan dalam laporan penelitian ini.

Pamekasan, 20 Agustus 2019
Ketua Tim Peneliti,

Dr. Hj. Siti Musawwamah, M.Hum
196508151998032001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar ..... **iii**

DAFTAR ISI ..... **v**

BAB I

PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 10

C. Tujuan Penelitian 10

D. Signifikansi Penelitian 11

E. Pembatasan Masalah 11

F. Definisi Istilah 12

BAB II

KAJIAN PUSTAKA **14**

A. PERMA No. 3 Tahun 2017 dan Upaya Pembaruan Hukum 14

B. Prinsip Dasar Perkawinan 19

C. Prinsip Dasar Perceraian 23

D. Hak-hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian 27

E. Asas-asas Beracara di Peradilan Agama 33

F. Kajian Penelitian Terdahulu 36

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN **40**

A. Pendekatan dan Rancangan Penelitian 40

B. Kehadiran Peneliti 41

C. Lokasi Penelitian 43

D. Sumber Data 43

E. Prosedur Pengumpulan Data 45

F. Analisis Data 45

G. Pengecekan Keabsahan Temuan 46

H. Tahap-Tahap Penelitian 48
BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN 51
A. Hasil Penelitian 51
B. Pembahasan 72
BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN 153
A. Kesimpulan 153
B. Saran-saran..... 155
DAFTAR PUSTAKA 157
DAFTAR RIWAYAT HIDUP 162

BAB I
PENDAHULUAN

Dalam bab pendahuluan ini dikemukakan secara berurutan bahasan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, keterbatasan penelitian dan definisi istilah.

A. Latar Belakang Masalah

Pada tanggal 17 Juli 2017 Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) telah menetapkan regulasi "pro perempuan" dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum (PERMA No. 3 Tahun 2017).[1] Mandat legal dalam regulasi ini adalah komitmen MARI untuk menghapus segala hambatan bagi perempuan memperoleh akses keadilan dan membebaskan dari segala bentuk diskriminasi dalam sistem peradilan termasuk sistem peradilan agama tingkat pertama, banding dan kasasi.

Sebagaimana jamak diketahui, dalam banyak kasus hukum perempuan "masih" merupakan pihak yang *inferior* dibanding laki-laki. Misalnya, pada perkara perceraian perempuan belum mendapatkan perlindungan hukum karena ketiadaan kepastian hak-hak pasca perceraian dalam putusan baik untuk dirinya maupun untuk anaknya kecuali jika hak-hak itu diajukan dalam gugatan *rekonvensi* (gugat balik) dalam cerai talak maupun *kumulasi* (penggabungan gugatan) dalam cerai gugat. Akibatnya jika majelis hakim juga tidak menggunakan hak *ex officio*-nya (hak yang melekat pada jabatan hakim) maka perempuan akan menjadi pihak yang dirugikan karena harus bertanggungjawab atas keberlangsungan hidupnya dan anak-

[1] PERMA Nomor 3 Tahun 1917 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, https://www.alinea.id/nasional , diakses pada 10 Juni 2018

anaknya sementara laki-laki suaminya pasca putusan cerai itu terbebas dari kewajiban apapun.[2]

Problem lainnya terkait eksekusi putusan, dalam praktiknya banyak mengalami kendala karena tidak ada aturan tentang mekanisme/cara dan batas waktu pelaksanaannya, sementara waktu ikrar talak dibatasi maksimal 6 (enam) bulan setelah ditetapkan hari sidang tentang izin ikrar talak sebagaimana diatur dalam Pasal 131 ayat (4) KHI berikut ini:

> Bila suami tidak mengucapkan ikrar talak dalam tempo 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan Pengadilan Agama tentang izin ikarar talak baginya mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka haksuami untuk mengikrarkan talak gugur dan ikatan perkawinan tetap utuh.[3]

Penormaan tentang batas waktu ikrar talak itu merupakan regulasi dilematis bagi perempuan yang mengajukan gugat *rekonvensi* atas gugatan yang diajukan oleh suaminya. Meskipun Pengadilan mengabulkan seluruh/sebagian gugatan hak-haknya dan hak-hak anaknya kuasa suami tetap menjadi penentu. Bagi suami yang tidak beri'tikad baik norma tentang batas waktu ikrar talak itu akan dimanfaatkan untuk "menghukum" isteri dengan tidak melaksanakan ikrar talak sampai batas 6 (enam) bulan habis. Akibatnya putusan dinyatakan batal demi hukum dan perkawinan dianggap masih tetap utuh seperti tidak pernah terjadi proses perceraian.

Keadaan itulah yang membuat isteri mengalami kesulitan atau lebih tepatnya isteri mengalami suasana dilema antara *de facto* mereka sudah tidak bersama dalam lembaga perkawinan sebagai suami isteri dan *de jure* mereka belum bercerai karena perkawinan mereka belum dinyatakan putus. Pilihan itu seringkali menjadi rumit diantara bertahan dalam perkawinan yang sudah tidak *maskanah* dan berpisah

---

[2] Siti Musawwamah dkk, *Kajian Sosio-legal Penyelesaian Kasus KDRT di Pengadilan Agama Wilayah Madura,* Penelitian Kompetitif Kolektif Dirjen Pendis Kementerian Agama RI Tahun 2015, hlm. 147

[3] Presiden RI, *Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam*, hlm. 361

dengan berinisiatif mengajukan gugatan perceraian dengan risiko hak-haknya dan hak-hak anaknya pasca perceraian tidak akan didapatkan karena suami (bisa dipastikan) tidak akan menghadiri sidang dan putusan ditetapkan secara *verstek*.

Problem itu masih merupakan problem serius yang dialami perempuan hingga saat ini, misalnya dialami oleh seorang isteri yang dicerai suaminya dan tidak berikrar sampai habis batas waktu 6 (enam) bulan. Mereka hidup terpisah layaknya sudah terjadi perceraian, suami hidup sendirian dan anak-anak hidup bersama ibunya. Meskipun begitu, isteri tetap bertahan tidak mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan karena tidak ingin hak-haknya dan hak-hak anaknya menghilang bersama keangkuhan suaminya. Posisi "menggantung" itu berlangsung selama 2 (dua) tahun dan berakhir pada saat suami berinisiatif mengajukan perceraian kembali karena membutuhkan legalitas statusnya sebagai syarat melaksanakan perkawinan dengan perempuan lain.[4]

Problem yang sama juga pernah dialami oleh seorang isteri dengan 3 (tiga) orang anak perempuan yang dicerai suami atas tuduhan selalu cemburu dan menuduh selingkuh dengan perempuan lain. Di dalam persidangan isteri dapat mengungkapkan fakta yang sebenarnya bahwa suaminya tidak sedang selingkuh dengan perempuan lain tetapi faktanya sudah beristeri lagi melalui perkawinan sirri dan telah dikaruniai seorang anak perempuan. Sebagai isteri yang tersakiti dan harus menghidupi anak-anak sendirian, di dalam sidang perceraian itu dia menuntut hak-haknya dan hak-hak anaknya sampai tingkat kasasi. Sayangnya suami tidak mematuhi putusan kasasi dan tidak mengucapkan ikrar talak sampai batas waktu 6 (enam) bulan. Akibatnya putusan batal demi hukum dan perkawinan tetap utuh. Setelah 2 (dua) tahun berlalu suami kembali mengajukan gugatan perceraian dan atas kegigihan isteri memperjuangkan hak-haknya dan hak-hak anaknya majelis hakim

---

[4] Perceraian pertama diputus melalui putusan Nomor: 092/Pdt.G/2015/PA.Pmk. dan putusan Banding Nomor: 0032/Pdt.G/2016/PTA.Sby dan perceraian kedua diputus melalui putusan Nomor: 0173/Pdt.G/2018/PA.Pmk.

mengabulkan tuntutan isteri sebagaimana telah diputus oleh majelis hakim kasasi berupa nafkah madliyah selama 5 tahun, nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah 3 (tiga) orang anak.[5]

Deskripsi problem itu menampakkan dilema yang dialami perempuan karena seringkali berujung pada pertaruhan status perceraiannya. Jika suami tidak mengucapkan ikrar talak sampai batas waktu 6 bulan, maka perceraian dianggap tidak pernah terjadi padahal realitasnya mereka sudah lama terpisah. Dalam istilah lain dapat dinyatakan bahwa mempertahankan pemenuhan hak-hak pasca perceraian merupakan pilihan sulit bagi perempuan karena berimplikasi pada status perceraiannya dan keberlangsungan hidupnya serta anak-anaknya. Pada ranah inilah kehadiran PERMA No. 3 Tahun 2017 menampakkan signifikansinya untuk menghapus ketidakadilan yang dialami perempuan baik karena ulah suami maupun sistem hukum yang belum sepenuhnya berpihak pada perempuan atau *bias gender*.

Sebagai tindak lanjut PERMA No. 3 Tahun 2017 Mahkamah Agung telah menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 (SEMA Nomor 1 Tahun 2017), pada huruf C (1) dinyatakan bahwa dalam rangka pelaksanaan PERMA No. 3 Tahun 2017 dan untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian maka cara pembayarannya dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat "dibayar sebelum ikrar talak" kecuali isteri menghendaki lain.

Jika dicermati secara anatomis (gramatikal), ketentuan itu menggunakan istilah "dapat" yang bisa dipahami bahwa ketentuan normatif itu tidak bersifat *imperatif* melainkan *kompromistik*. Artinya, pengadilan boleh mencantumkan dan juga boleh tidak mencantumkan pembayaran hak-hak perempuan pasca perceraian dalam amar putusan perceraian. Dalam ungkapan lain dapat dinyatakan bahwa ketentutan

---

[5] Perceraian pertama diputus melalui putusan PA Pameksan Nomor: 0233/Pdt.G/2011/PA.Pmk, dan putusan Kasasi Nomor: 559K/AG/2012, perceraian kedua diputus melalui putusan PA Pamekasan Nomor: Nomor: 0209/2014/PA.Pmk.

normatif tersebut “tidak s Sesungguhnya PERMA No. 3 Tahun 2017 itu bukan merupakan regulasi yang sama sekali baru karena dalam beberapa Rapat Kerja Nasional (Rakernas) MARI komitmen keberpihakan kepada perempuan selalu menjadi bahasan dan keputusan. Misalnya pada Rakernas 2010 di Balikpapan telah ditetapkan kebijakan terkait rujukan hukum pada saat memutus sengketa perkawinan yang melibatkan perempuan dan anak, selain merujuk pada hukum yang lazim digunakan di Pengadilan Agama (PA) berupa Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (UUP), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 (PP) tentang Pelaksanaan UUP, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), hakim PA harus mempertimbangkan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) dan Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.[6] Selanjutnya pada Rakernas 2012 di Jakarta telah dirumuskan keputusan dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara hakim harus bersikap responsif, progresif, dan tidak terbelenggu pada sikap positivistik. Oleh karena itu keberadaan PERMA No. 3 Tahun 2017 itu, dapat dimaknai sebagai kebijakan yang menguatkan kebijakan sebelumnya dan sebagai bukti bahwa peradilan agama telah mengupayakan berbagai kebijakan penguatan pemberdayaan perempuan.

Secara normatif, pemberdayaan perempuan itu sudah diupayakan sejak penormaan tentang pelaksanaan perceraian di depan sidang pengadilan agama sebagaimana tertuang dalam Pasal 39 UUP ayat (1) jo Pasal 115 KHI jo Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (UUPA) “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”[7]. Selanjutnya pada layanan hukum sengketa perkawinan bahwa

---

[6] Sunarto, *Prinsip Hakim Aktif Dalam Perkara Perdata*, Vol 5, No.2, (Jakarta: Jurnal Hukum dan Peradilan, Mahkamah Agung RI, 2016), hlm. 249

[7] Presiden RI, *Undang-undang RI*, hlm. 13, Team Media, *Amandemen Undang-undang Peradilan Agama*, hlm. 61.

gugatan perceraian yang diajukan oleh isteri harus diajukan di tempat kediaman Penggugat tertuang dalam Pasal 73 ayat 1 UUPA "Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa ijin tergugat"[8], dan bagi suami yang akan mengajukan cerai talak permohonan talaknya diajukan ke pengadilan yang mewilayahi tempat tinggal Termohon tertuang dalam Pasal 66 ayat 2 UUPA "Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman termohon, kecuali apabila termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin pemohon".[9] Selain itu, Pasal 41 (c) UUP jo Pasal 149 KHI juga memberikan kewenangan secara *ex officio* kepada pengadilan untuk dapat mewajibkan kepada bekas suami memberikan biaya penghidupan dan/atau suatu kewajiban bagi bekas isterinya dan berimplikasi pada pemberian mut'ah, nafkah iddah, mahar terhutang, dan nafkah anak yang diasuh oleh ibunya (perempuan) berikut ini:

a. Baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata didasarkan atas kepentingan hidup anak. Jika terdapat perselisihan hak tentang pengasuhan anak, pengadilan yang menetapkannya;
b. Bapak tetap bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anaknya. Jika dalam kenyataannya bekas suami itu tidak mampu memenuhi kewajibannya itu, peradilan dapat memutuskan bahwa bekas isteri dapat ikutserta menanggung biayanya;

[8] *Ibid.*, hlm. 64.
[9] Team Media, *Amandemen Undang-undang Peradilan Agama*, hlm.62

c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk menanggung biaya hidup dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isterinya.[10]

Ketentuan pada Pasal 41 UUP itu diurai lebih rinci di dalam Pasal 149 KHI. Dalam pasal itu dijelaskan bahwa perkawinan yang putus karena talak (perceraian), mewajibkan bagi bekas suami untuk:

a. memberi *mut'ah* yang layak kepada bekas isterinya berupa uang atau harta benda kecuali kalau bekas isterinya dalam kondisi *qabla al-dukhul*;
b. memberi nafkah, tempat tinggal (*maskan*), dan pakaian (*kiswah*) kepada bekas isterinya selama masa *'iddah* kecuali kalau bekas isterinya itu telah ditalak *bain* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil;
c. melunasi maskawin (*mahar*) yang terutang seluruhnya kepada bekas isterinya, atau separuh nilai maskawin bila bekas isterinya dalam kondisi *qabla al-dukhul*;
d. membayar biaya pengasuhan anak (*hadhanah*) selama usia anaknya belum mencapai 21 tahun.[11]

Sayangnya, regulasi itu masih mengalami kendala dalam ranah implementasi karena ketiadaan aturan tentang mekanisme/cara dan batas waktu pembayarannya. Untuk itu kehadiran PERMA No. 3 Tahun 2017 menjadi jawaban atas problem implementasi itu.

Pasal 1 ayat (1) PERMA No. 3 Tahun 2017 mendefinisikan bahwa yang dimaksud perempuan berhadapan dengan hukum adalah perempuan yang berkonflik dengan hukum, perempuan sebagai korban, perempuan sebagai saksi, atau perempuan sebagai pihak. Dengan demikian PERMA No. 3 Tahun 2017 juga dapat dijadikan sebagai dasar atau payung hukum oleh hakim dalam mengadili perempuan sebagai pihak dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama. Pasal 1 ayat (4) dan ayat (6) PERMA No. 3 Tahun 2017

---

[10] Presiden RI, *Undang-undang RI*, 13-14, Ahmad Rofiq, *Hukum Islam*, hlm. 282.

[11] Presiden RI, *Undang-undang RI*, hlm. 367-368.

mendefinisikan, bahwa yang dimaksud kesetaraan gender adalah kesamaan dan keseimbangan kondisi antara laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia. Sedang keadilan gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan, ketika keduanya berhadapan dengan hukum. Oleh karena itu pada saat hakim mengadili perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum, yakni menjadi pihak dalam suatu perkara, hakim wajib memperhatikan azas-azas: (a) penghargaan atas harkat dan martabat manusia, (b) non diskriminasi, (c) kesetaraan gender, (d) persamaan di depan hukum, (e) keadilan, (f) kemanfaatan, dan (g) kepastian hukum. Ketentuan itu bertujuan untuk menjamin hak perempuan terhadap akses yang setara dalam memperoleh keadilan (Pasal 2 dan 3 PERMA No. 3 Tahun 2017). Selain itu hakim harus mempertimbangkan kesetaraan gender dan stereotip gender dalam peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis, melakukan penafsiran hukum untuk menjamin kesetaraan gender, menggali nilai-nilai hukum, kearifan lokal dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat guna menjamin kesetaraan gender (Pasal 6 huruf c PERMA No. 3 Tahun 2017).

Hakim juga didorong untuk memberitahukan kepada perempuan tentang hak-haknya dalam suatu perkara serta untuk melakukan penggabungan perkara sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku (Pasal 8 ayat 2 PERMA No. 3 Tahun 2017). Ketentuan ini terkesan menyimpangi ketentuan hukum acara perdata yang memposisikan hakim sebagai pihak yang pasif, akan tetapi pada keadaan tertentu hakim harus berlaku aktif dalam menyelesaikan sengketa perkara perdata berdasarkan Pasal 119 HIR/Pasal 143 RBg, yaitu pada saat Ketua Pengadilan (Agama) memberikan bantuan berupa nasehat serta bantuan yang berhubungan dengan formalitas atau syarat-syarat gugatan, agar gugatan dapat diterima dan syarat formalitas gugatan kepada penggugat atau kuasanya. Dalam Pasal 130 HIR/ Pasal 154 RBg hakim juga harus bersikap aktif untuk mendamaikan pihak berperkara terlebih dahulu, kemudian Pasal 132 HIR/Pasal 156 RBg hakim juga memiliki peran aktif untuk

menginformasikan kepada kedua pihak berperkara dan memberikan penjelasan kepadanya tentang adanya hak untuk melakukan gugatan balik yang dibenarkan oleh hukum serta hak untuk mengajukan alat-alat bukti di persidangan.[12]

Menurut Mukti Arto (hakim agung MARI) untuk memberikan perlindungan hukum dan keadilan kepada perempuan dan anak dalam kasus-kasus perceraian dapat menyimpangi doktrin "Ultra Petita", misalnya apalagi perceraian itu disebabkan oleh kesalahan suami namun keutuhan rumah tangga tidak bisa dipertahankan lagi, maka guna memberi perlindungan hukum dan keadilan kepada isteri, suami harus dihukum memberi *mut'ah* dan *nafkah iddah* yang layak kepada isteri. Meskipun isteri tidak meminta hakim secara *ex officio* dapat menetapkannya berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf c UUP. Selain itu, apabila *hadhanah* anak yang belum *mumayyiz* ditetapkan berada pada ibunya, maka demi perlindungan anak, ayah dapat dihukum memberi nafkah untuk anaknya yang harus dibayar kepada ibunya guna biaya pemeliharaan anak tersebut. Meskipun ibunya tidak memintanya, namun demi perlindungan kelangsungan hidup anak, maka Hakim secara *ex officio* dapat mewajibkan ayah untuk menanggung biaya penghidupan anak tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 156 (f) KHI.[13]

Atas dasar itu, saat ini merupakan momentum yang tepat bagi hakim untuk mengimplementasikan PERMA No. 3 Tahun 2017 dalam pertimbangan hukum yaitu memberikan terobosan hukum melalui beberapa aspek, diantaranya tentang pentingnya menentukan masa pembayaran nafkah iddah dan mut'ah sehingga dapat terwujud suatu kemaslahatan berupa kepastian, kemanfaatan, dan keadilan sebagai nilai dasar hukum secara sungguh-sungguh" menjamin kepastian hukum tentang pembayaran hak-hak pasca perceraian sebelum ikrar talak. Problem inilah yang ikut mendasari penelitian ini dilakukan

---

[12] Sunarto, *Prinsip Hakim Aktif Dalam Perkara Perdata*, Vol 5, No.2, (Jakarta: Jurnal Hukum dan Peradilan, Mahkamah Agung RI, 2016), hlm. 249

[13] Mukti Arto, *Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan, Membangun Sistem Peradilan Berbasis Perlindungan Hukum dan Keadilan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hlm. 131

untuk (1) mendeskripsikan penerapan PERMA No. 3 Tahun 2017 di lembaga peradilan agama tingkat pertama dan banding; (2) mengidentifikasi kendala penerapannya; dan (3) menjelaskan secara rinci atas solusi mengatasi kendala penerapannya. Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberi nilai manfaat dan kontribusi bagi pencerahan serta perwujudan budaya penyelesaian sengketa yang berkeadilan, berkemanfaatan dan berkepastian hukum.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan deskripsi latar belakang masalah tersebut, penelitian ini menyajikan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi penerapan PERMA No. 3 Tahun 2017 di lembaga peradilan agama tingkat pertama di Wilayah Madura?
2. Apa kendala penerapan PERMA No. 3 Tahun 2017 di lembaga peradilan agama tingkat pertama di Wilayah Madura?
3. Bagaimana solusi mengatasi kendala penerapan PERMA No. 3 Tahun 2017 di lembaga peradilan agama tingkat pertama di Wilayah Madura?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mendeskripsikan strategi penerapan PERMA No. 3 Tahun 2017 di lembaga peradilan agama tingkat pertama di Wilayah Madura.
2. Mengidentifikasi secara cermat kendala penerapan PERMA No. 3 Tahun 2017 di lembaga peradilan agama tingkat pertama di Wilayah Madura.
3. Menjelaskan secara rinci solusi mengatasi kendala penerapan PERMA No. 3 Ta
   hun 2017 di lembaga peradilan agama tingkat pertama di Wilayah Madura.

D. Signifikansi Penelitian

Signifikansi penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Pengayaan Keilmuan Mata Kuliah Hukum Acara dan Mata Kuliah Studi Putusan Peradilan Agama.
2. Bahan untuk mengkaji-ulang dan merekonstruksi "pesan-pesan keadilan hukum" yang termuat dalam bunyi pasal-pasal legal formal dalam peraturan perundang-undangan sehingga lebih sesuai dengan harapan dan kebutuhan para pihak yang berperkara.
3. Pengungkapan penerapan PERMA No. 3 Tahun 2017 dapat dimaknai sebagai model-model penegakan hukum ─di lingkungan peradilan, khususnya di lingkungan PA─ berkeadilan gender dan dapat dijadikan alternatif sebuah model penegakan hukum ***prosedural-substantif*** yang memihak pada korban, yaitu ada jaminan pada akses keadilan dan kesetaraan bagi perempuan.

   Secara spesifik Penelitian ini diharapkan menghasilkan temuan yang memiliki nilai-manfaat terutama bagi: (1) Para pengambil kebijakan sebagai bahan masukan dan pertimbangan agar meminimumkan bias-gender pada produk pemikiran dan kebijakan; (2) Para Hakim PA di Madura yang menangani dan memutus perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum sebagai informasi-balikan dan bahan evaluasi; (3) Akademisi/peneliti, sebagai informasi dan bahan kajian penting yang diharapkan mampu menggugah minat penelitian lebih lanjut; dan (4) Pengurus Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) IAIN Madura dan para pegiat perlindungan perempuan dan anak, sebagai bahan eveluasi gerakan menyosialisasikan nilai-nilai keadilan dan kesetaraan dalam kehidupan kerumahtanggaan dan kemasyarakatan;

E. Pembatasan Masalah

Penelitian ini menetapkan ruang lingkup atau pembatasan masalah dari sisi isu, lokasi, dan durasi waktu pelaksanaan. Isu yang menjadi kajian utama adalah penerapan PERMA No. 3 Tahun 2017 di lembaga peradilan agama tingkat pertama di Wilayah

Madura.Perempuan yang berhadapan dengan hukum adalah perempuan yang menjadi pihak dalam perkara perceraian di PA se wilayah Madura. Lokasi penelitian dilakukan di 4 PA se wilayah Madura, yaitu PA Bangkalan, PA Sampang, PA Pamekasan dan PA Sumenep dengan rencana durasi waktu pelaksanaan 5 bulan.

F. Definisi Istilah

Untuk menyamakan persepsi, pengertian dan pemahaman atas istilah-istilah kunci yang digunakan dalam naskah penelitian ini, berikuti ini dijelaskan maksud dari penggunaan istilah-istilah itu. Dalam naskah penelitian ini yang dimaksud dengan:

1. Perempuan berhadapan dengan hukum adalah perempuan yang berkonflik dengan hukum, perempuan sebagai korban, perempuan sebagai saksi, atau perempuan sebagai pihak. Dengan demikian PERMA No. 3 Tahun 2017 juga dapat dijadikan sebagai dasar atau payung hukum oleh hakim dalam mengadili perempuan sebagai pihak dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama.
2. Perceraian adalah perbuatan hukum yang diajukan oleh suami atau isteri kepada PA untuk memutus ikatan perkawinannya.
3. Cerai talak adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh suami kepada isterinya berupa pengajuan perkara gugatan kepada PA untuk memutus ikatan perkawinan. Sebaliknya Cerai gugat adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh isteri kepada suaminya berupa pengajuan perkara gugatan kepada PA untuk memutus ikatan perkawinan.
4. Kesetaraan gender adalah keadilan atas kesejajaran dan keseimbangan status, peran, fungsi, dan kedudukan antara laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri.
5. Penegakan hukum berkeadilan dan berkesetaraan gender adalah penegakan hukum yang dapat menjamin keterpenuhan hak-hak dasar perempuan dan anaknya pasca perceraian yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan;
6. Respon majelis hakim adalah perilaku hakim dalam proses persidangan perkara tentang orientasi, pemahaman, arahan,

maupun kecenderungan pendirian untuk mendengar, mengemukakan inisiatif, dan menawarkan solusi atas penyelesaian perkara perceraian yang disampaikan oleh para pihak kepadanya;

7. Pertimbangan hukum adalah landasan yuridis formal maupun informal yang dijadikan dasar dalam pengambilan putusan perkara perceraian.

BAB II
KAJIAN PUSTAKA

Bab ini berisi uraian tentang kajian pustaka sebagai kajian teoritik yang meliputi: PERMA No. 3 Tahun 2017 dan upaya pembaruan hukum, prinsip dasar perkawinan, prinsip dasar perceraian, hak perempuan dan anak pasca perceraian, dan kajian penelitian terdahulu.

A. PERMA No. 3 Tahun 2017 dan Upaya Pembaruan Hukum

Sesungguhnya PERMA No. 3 Tahun 2017 itu bukan merupakan regulasi yang sama sekali baru karena dalam beberapa Rapat Kerja Nasional (Rakernas) MARI komitmen keberpihakan kepada perempuan selalu menjadi bahasan dan keputusan. Misalnya pada Rakernas 2010 di Balikpapan telah ditetapkan kebijakan terkait rujukan hukum pada saat memutus sengketa perkawinan yang melibatkan perempuan dan anak, selain merujuk pada hukum yang lazim digunakan di Pengadilan Agama (PA) berupa Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (UUP), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 (PP) tentang Pelaksanaan UUP, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), hakim PA harus mempertimbangkan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) dan Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.[14] Selanjutnya pada Rakernas 2012 di Jakarta telah dirumuskan keputusan dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara hakim harus bersikap responsif, progresif, dan tidak terbelenggu pada sikap positivistik. Oleh karena itu keberadaan PERMA No. 3 Tahun 2017 itu, dapat dimaknai sebagai kebijakan yang menguatkan kebijakan sebelumnya dan sebagai bukti bahwa peradilan agama telah mengupayakan berbagai kebijakan penguatan pemberdayaan perempuan.

---

[14] Sunarto, *Prinsip Hakim Aktif Dalam Perkara Perdata*, Vol 5, No.2, (Jakarta: Jurnal Hukum dan Peradilan, Mahkamah Agung RI, 2016), hlm. 249

Secara normatif, pemberdayaan perempuan itu sudah diupayakan sejak penormaan tentang pelaksanaan perceraian di depan sidang pengadilan agama (Pasal 39 UUP jo Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama [UUPA]). Selanjutnya pada layanan hukum sengketa perkawinan bahwa gugatan perceraian yang diajukan oleh isteri harus diajukan di tempat kediaman Penggugat (Pasal 73 ayat 1 UUPA), dan bagi suami yang akan mengajukan cerai talak permohonan talaknya diajukan ke pengadilan yang mewilayahi tempat tinggal Termohon (Pasal 66 ayat 2 UUPA). Selain itu, Pasal 41 (c) UUP jo Pasal 149 KHI juga memberikan kewenangan secara *ex officio* kepada pengadilan untuk dapat mewajibkan kepada bekas suami memberikan biaya penghidupan dan/atau suatu kewajiban bagi bekas isterinya dan berimplikasi pada pemberian mut'ah, nafkah iddah, mahar terhutang, dan nafkah anak yang diasuh oleh ibunya (perempuan). Sayangnya, regulasi itu masih mengalami kendala dalam ranah implementasi karena ketiadaan aturan tentang mekanisme/cara dan batas waktu pembayarannya. Untuk itu kehadiran PERMA No. 3 Tahun 2017 menjadi jawaban atas problem implementasi itu.

Pasal 1 ayat (1) PERMA No. 3 Tahun 2017 mendefinisikan bahwa yang dimaksud perempuan berhadapan dengan hukum adalah perempuan yang berkonflik dengan hukum, perempuan sebagai korban, perempuan sebagai saksi, atau perempuan sebagai pihak.[15] Dengan demikian PERMA No. 3 Tahun 2017 juga dapat dijadikan sebagai dasar atau payung hukum oleh hakim dalam mengadili perempuan sebagai pihak dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama. Pasal 1 ayat (4) dan ayat (6) PERMA No. 3 Tahun 2017 mendefinisikan, bahwa yang dimaksud "kesetaraan gender adalah kesamaan dan keseimbangan kondisi antara laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi di berbagai bidang".[16] Sedang "keadilan gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap

[15] PERMA No.3 Tahun 2017, hlm. 3
[16] *Ibid.*, hlm. 4

laki-laki dan perempuan",[17] ketika keduanya berhadapan dengan hukum. Oleh karena itu pada saat hakim mengadili perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum, yakni menjadi pihak dalam suatu perkara, hakim wajib memperhatikan azas-azas berikut ini:

a. penghargaan atas harkat dan martabat manusia;
b. non diskriminasi;
c. kesetaraan gender;
d. persamaan di depan hukum;
e. keadilan;
f. kemanfaatan, dan
g. kepastian hukum.[18]

Ketentuan itu bertujuan untuk menjamin hak perempuan terhadap akses yang setara dalam memperoleh keadilan sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 PERMA No. 3 Tahun 2017 yaitu:

a. memahami dan menerapkan asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;
b. mengidentifikasi situasi perlakuan yang tidak setara sehingga mengakibatkan diskriminasi terhadap perempuan; dan
c. menjamin hak perempuan terhadap akses yang setara dalam memperoleh keadilan.[19]

Di dalam pemeriksaan perkara, hakim agar mempertimbangkan kesetaraan gender dan non-diskriminasi, dengan cara mengidentifikasi fakta persidangan. Keentuan ini tertuang dalam Pasal 3 PERMA No. 3 Tahun 2017, diantaranya:

a. ketidaksetaraan status sosial antara para pihak yang berperkara;
b. ketidaksetaraan perlindungan hukum yang berdampak pada akses keadilan;
c. diskriminasi;

---

[17] *Ibid.*
[18] PERMA No.3 Tahun 2017, hlm. 5
[19] *Ibid.*

d. dampak psikis yang dialami korban;
e. ketidakberdayaan fisik dan psikis korban;
f. relasi kuasa yang mengakibatkan korban/saksi tidak berdaya; dan
g. riwayat kekerasan dari pelaku terhadap korban/saksi.[20]

Selain itu pada saat memeriksa perempuan yang berhadapan dengan hukum hakim harus mempertimbangkan beberapa hal yang berakibat pada merendahkan, menyalahkan, dan/atau mengintimidasi perempuan dengan cara membenarkan terjadinya diskriminasi tehadap perempuan dengan menggunakan kebudayaan, aturan adat, dan praktik tradisional lainnya maupun menggunakan penafsiran ahli yang bias gender; mempertanyakan dan/atau mempertimbangkan pengalaman atau latar belakang seksualitas korban sebagai dasar untuk membebaskan pelaku atau meringankan hukuman pelaku; dan mengeluarkan pernyataan atau pandangan yang mengadung stereotip gender.[21]

Hal penting lainnya yang harus diperhatikan hakim adalah mempertimbangkan kesetaraan gender dan stereotip gender dalam peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis, melakukan penafsiran hukum untuk menjamin kesetaraan gender, menggali nilai-nilai hukum, kearifan lokal dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat guna menjamin kesetaraan gender (Pasal 6 huruf (c) PERMA No. 3 Tahun 2017)[22].

Hakim juga didorong untuk memberitahukan kepada perempuan tentang hak haknya dalam suatu perkara serta untuk melakukan penggabungan perkara sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku (Pasal 8 ayat 2 PERMA No. 3 Tahun 2017). Jika dicermati, ketentuan ini terkesan menyimpangi ketentuan hukum acara perdata yang memposisikan hakim sebagai pihak yang pasif, akan tetapi pada keadaan tertentu hakim harus berlaku aktif dalam menyelesaikan

---

[20] *Ibid.*, hlm. 6
[21] Pasal 3 PERMA No. 3 Tahun 2017, hlm. 6
[22] *Ibid.*

sengketa perkara perdata berdasarkan Pasal 119 HIR/Pasal 143 RBg, yaitu pada saat Ketua Pengadilan (Agama) memberikan bantuan berupa nasehat serta bantuan yang berhubungan dengan formalitas atau syarat-syarat gugatan, agar gugatan dapat diterima dan syarat formalitas gugatan kepada penggugat atau kuasanya. Dalam Pasal 130 HIR/ Pasal 154 RBg hakim juga harus bersikap aktif untuk mendamaikan pihak berperkara terlebih dahulu, kemudian Pasal 132 HIR/Pasal 156 RBg hakim juga memiliki peran aktif untuk menginformasikan kepada kedua pihak berperkara dan memberikan penjelasan kepadanya tentang adanya hak untuk melakukan gugatan balik yang dibenarkan oleh hukum serta hak untuk mengajukan alat-alat bukti di persidangan.[23]

Menurut Mukti Arto (hakim agung MARI) untuk memberikan perlindungan hukum dan keadilan kepada perempuan dan anak dalam kasus-kasus perceraian dapat menyimpangi doktrin "Ultra Petita", misalnya apalagi perceraian itu disebabkan oleh kesalahan suami namun keutuhan rumah tangga tidak bisa dipertahankan lagi, maka guna memberi perlindungan hukum dan keadilan kepada isteri, suami harus dihukum memberi *mut'ah* dan *nafkah iddah* yang layak kepada isteri. Meskipun isteri tidak meminta hak-hak untuk dirinya hakim secara *ex officio* dapat menetapkannya berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf c UUP. Selain itu, apabila *hadhanah* anak yang belum *mumayyiz* ditetapkan berada pada ibunya, maka demi perlindungan anak, ayah dapat dihukum memberi nafkah untuk anaknya yang harus dibayar kepada ibunya guna biaya pemeliharaan anak tersebut. Meskipun ibunya tidak memintanya, namun demi perlindungan kelangsungan hidup anak, maka Hakim secara *ex officio* dapat mewajibkan ayah untuk menanggung biaya penghidupan anak tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 156 (f) KHI.[24]

---

[23] Sunarto, *Prinsip Hakim Aktif Dalam Perkara Perdata*, Vol 5, No.2, (Jakarta: Jurnal Hukum dan Peradilan, Mahkamah Agung RI, 2016), hlm. 249

[24] Mukti Arto, *Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan, Membangun Sistem Peradilan Berbasis Perlindungan Hukum dan Keadilan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hlm. 131

Atas dasar itu, saat ini merupakan momentum yang tepat bagi hakim untuk mengimplementasikan PERMA No. 3 Tahun 2017 dalam pertimbangan hukum yaitu memberikan terobosan hukum melalui beberapa aspek, diantaranya tentang pentingnya menentukan masa pembayaran nafkah iddah dan mut'ah sehingga dapat terwujud suatu kemaslahatan berupa kepastian (*validitas juridis*), kemanfaatan (*validitas soiologig*), dan keadilan (*validitas filosofis*) sebagai nilai dasar hukum. Untuk kepentingan itulah Mahkamah Agung telah menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 (SEMA No.1 Tahun 2017) tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 (SEMA Nomor 1 Tahun 2017), pada huruf C (1) dinyatakan bahwa dalam rangka pelaksanaan PERMA No. 3 Tahun 2017 dan untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian maka pembayarannya dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat "dibayar sebelum ikrar talak" kecuali isteri menghendaki lain.

Jika dicermati secara anatomis, ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 itu dapat dimaknai sebagai "kebijakan setengan hati" karena menggunakan istilah "dapat" yang bisa dipahami bahwa ketentuan normatif itu tidak bersifat *imperatif* melainkan *kompromistik*. Artinya, pengadilan boleh mencantumkan dan juga boleh tidak mencantumkan pembayaran hak-hak perempuan pasca perceraian dalam amar putusan perceraian. Dalam ungkapan lain dapat dinyatakan bahwa ketentutan normatif tersebut "tidak secara sungguh-sungguh" menjamin kepastian hukum tentang pembayaran hak-hak pasca perceraian sebelum ikrar talak, apalagi terdapat klausul "kecuali isteri menghendaki lain". Dalam kasus tertentu norma ini juga dapat "dimanfaatkan" untuk menyimpangi keberlakuan PERMA No.3 Tahun 2017 dengan memanfaatkan posisi perempuan.

B. Prinsip Dasar Perkawinan

Dalam penjelasan UUP diungkapkan bahwa prinsip-prinsip perkawinan yang harus dipahami dan diusahakan oleh suami dan isteri agar terwujud pada setiap entitas kehidupan rumah tangga. Prinsip-

prinsip itu diposisikan sebagai pondasi atau asas dalam pembentukan kehidupan keluarga dan rumah tangga yang didirikan menurut perspektif hukum perkawinan Islam di Indonesia. Prinsip-prinsip itu diadaptasi dalam uraian elaboratif berikut ini.

Pertama, perkawinan itu bertujuan untuk membentuk keluarga dan rumah tangga bahagia dan kekal yang didasari oleh nilai-nilai dan norma keagamaan. Oleh karena itu, suami dan isteri perlu benar-benar menyadari dan memandang penting untuk menjalin kerjasama secara harmonis, saling membantu, dan saling melengkapi kekurangan dan kelebihan masing-masing pribadi agar mereka dapat mengembangkan potensi dan kecakapan dalam pola pikir dan pola perilaku secara sinergis agar tercapai ketenteraman dan kedamaian batiniah/spiritual serta kebahagiaan dan kesejahteraan lahiriah/material. Kesadaran kedua pihak tentang makna kerjasama di antara mereka perlu diwujudkan sebagai bagian dari bentuk sikap mental dan perilaku saling membutuhkan sehingga terjalin harmoni posisi dan peran masing-masing.

Kedua, perkawinan dipandang sah jika dilakukan menurut hukum agama yang dianutnya. Oleh karena itu, suami dan isteri yang hidup bersama dalam naungan satu keyakinan agama hendaknya menjadikan spirit perkawinannya itu berlandaskan diri pada nilai-nilai dan norma ajaran agama yang akan menjadikannya mampu mewujudkan suasana kehidupan keluarga dan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah,* dan *rahmah* dalam lindungan dan kasih Allah. Lembaga perkawinan yang dibentuk dan dilandasi oleh kesadaran bahwa gerak-kehidupan rumah tangganya merupakan bagian dari penunaian ajaran agamanya cenderung memiliki pondasi yang stabil, mapan, dan kokoh sehingga tidak mudah goncang oleh beragam bentuk cobaan atau ujian hidup, baik dalam bentuk kepapaan maupun nikmat kesenangan duniawi.

Ketiga, peristiwa perkawinan itu merupakan perbuatan hukum yang harus dicatat atau didokumentasikan oleh Pejabat Pencatat nikah (PPN) KUA, yaitu aparat pemerintah yang memiliki kompetensi dan diakui otoritasnya secara legal formal. Keharusan bagi setiap

pasangan perkawinan untuk melakukan pencatatan atas peristiwa hukum itu dipandang sangat relevan karena *event* pernikahan merupakan suatu perjanjian (akad) yang kokoh (*mitsaqan ghalidhan*) yang dilindungi oleh hukum.

Pencatatan itu benar-benar harus dilakukan karena disadari penuh bahwa perjanjian/akad tersebut berkonsekuensi dan berimplikasi pada tatanan kehidupan komunitas manusia yang menyangkut kewajiban-kewajiban dan hak-hak hukum individual suami dan isteri maupun berkaitan erat dengan kewajiban dan hak kewargaan dalam tatanan pergaulan sosial-kemasyarakatan. Sebagai perjanjian yang kokoh, ikatan perkawinan yang sah tidak dapat diputus, ditiadakan, maupun dibubarkan begitu saja oleh siapapun dan pihak manapun tanpa perbuatan hukum yang setara.

Keempat, perkawinan menganut asas monogami, yaitu seorang suami kawin dengan seorang isteri. Asas ini dipandang sangat penting dan relevan untuk mewujudkan keluarga atau membentuk rumah tangga yang tenteram dan bahagia pada kondisi normal, sesuai dengan fitrah manusia. Walaupun dalam ajaran dan hukum Islam seorang laki-laki diperkenankan berpoligami (beristeri lebih dari satu orang perempuan), sebagai salah satu alternatif pemecahan masalah mental-psikologis kerumahtanggaan yang cenderung “menggoda” kehidupan kaum suami, namun kebolehan itu haruslah diletakkan dalam kerangka mewujudkan ketenteraman keluarga dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip keadilan berumah tangga dalam perspektif ilahiah yang diwujudkan dalam perilaku insaniah.

Upaya sebagian elemen atau segolongan warga masyarakat untuk mereduksi makna keadilan dengan berbagai alasan sebagai pembenaran argumentatif tidaklah patut dan bijaksana untuk menghalalkan “penyingkiran” atas keniscayaan perkawinan monogamik sebagai asas perkawinan yang dilakukan oleh individu anggota masyarakat secara normal.

Kelima, calon suami isteri telah matang secara fisik dan psikis. Kematangan fisik (*badaniyah*) dapat ditandai dengan pencapaian batas umur minimal seseorang yang dipandang mampu, cakap, dan sah

untuk melakukan perbuatan hukum sedangkan kematangan psikis (*ruhaniyah*) dapat ditandai dengan kepemilikan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang diperkirakan dapat memahami makna dan tujuan perkawinan sebagai *keniscayaan ilahiyah* (pengetahuan agama) sekaligus *kemestian ijtima'iyah* (pengenalan tentang sistem kehidupan sosial). Menurut Pasal 6-7 UUP dan Pasak 15 KHI, batas minimal umur perkawinan adalah 19 tahun bagi calon suami dan 16 tahun bagi calon isteri.[25] Kematangan fisik dan psikis dapat mengantar pasangan perkawinan itu mampu meraih tujuan perkawinan dalam rangka menaati perintah Allah dan kehidupan bermasyarakat.

Keenam, mempersulit terjadinya peristiwa perceraian. Peristiwa perkawinan adalah untuk membentuk keluarga dan mewujudkan ikatan kekerabatan sedangan peristiwa perceraian adalah untuk membubarkan ikatan perkawinan dan memutus kekerabatan. Dua peristiwa ini merupakan tatanan yang kontradiktif atau bertolak belakang yang tidak mungkin dibersatukan dan dipertemukan dalam satu waktu yang sama. Perkawinan adalah kehendak untuk memasuki *sunnatullah* dan menghadirkan *ridha* dan kasih sayang Allah; sedangkan perceraian adalah penolakan untuk tetap berada pada kerangka *sunnatullah* dan mengundang murka Allah. Itulah sebabnya prakarsa pihak-pihak untuk mengajukan perkara perceraian (cerai talak maupun cerai gugat) haruslah dipersulit pengabulannya, kecuali kalau perceraian itu dipandang akan membawa kemaslahatan bagi para pihak yang berperkara.

Ketujuh, keseimbangan kedudukan dan hak pada individu suami dan isteri. Keseimbangan tersebut bermakna bahwa (a) suami isteri dapat hidup dalam suasana *harmony, equity,* dan *equilibrium,* (b) berbagi tugas dan fungsi, wewenang dan tanggung jawab, serta kewajiban dan hak individual dalam kolegialitas, dan (c) saling mengisi **(** *joint with giving and receiving together*) dalam melakukan berbagai aktivitas. Keseimbangan hidup itu dapat diaktualisasikan dalam pergaulan berumah tangga dan pergaulan bermasyarakat

[25] Presiden RI, *Undang-undang RI,* hlm. 4 dan 327.

sehingga dapat mengatasi berbagai problema yang mungkin dapat mengguncang bahtera keluarga. [26]

Prinsip-prinsip perkawinan tersebut menurut Musdah Mulia[27] sudah seharusnya segera diaktualisasikan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang lebih demokratis, adil, dan religius, serta untuk memberdayakan posisi dan peran perempuan. Hal itu dipandang perlu untuk menyesuaikan prinsip-prinsip tersebut dengan dinamika keluarga kontemporer Indonesia, situasi, dan kondisi nyata perempuan serta menghapus kecenderungan angka perceraian yang semakin meningkat.

C. Prinsip Dasar Perceraian

Ikatan perkawinan antara suami dan isteri dapat terputus secara yuridis (legal formal) karena satu di antara tiga sebab, yaitu perceraian, kematian salah satu pihak (isteri atau suami), atau atas dasar keputusan pengadilan.[28] Dalam kondisi kehidupan normal, tidak ada satu orang pun di antara suami atau isteri yang menghendaki ikatan perkawinannya terputus atau sengaja diputus. Kendatipun demikian, keduanya juga tidak dapat serta merta menolak suatu peristiwa hukum yang menyebabkan putus perkawinannya. Kecuali kalau kematian yang menjadi pemutus ikatan dan status perkawinan mereka, dua sebab lainnya itu dapat diantisipasi dan dicegah sedini mungkin dengan usaha yang serius atau sungguh-sungguh agar keberpisahan antara suami dan isteri tidak dapat terjadi begitu saja.

Para pihak yang menghendaki terjadi peristiwa perceraian melalui gugatan perceraian (cerai talak maupun cerai gugat) sesungguhnya, disadari atau tidak, telah melakukan "upaya perlawanan" kepada *sunnatullah*, yaitu suatu ketentuan Allah

---

[26] Lihat Pasal 38 UUP; Pasal 113 KHI 1991; Ahma Rofiq (1998), hlm. 274.

[27] Musdah Mulia, *Menuju Undang-Undang Perkawinan yang Adil*, makalah disampaikan dalam Seminar & Lokakarya Nasional *Amandemen Undang-Undang Perkawinan Sebagai Upaya Perlindungan Hak Perempuan dan Anak*, di Hotel Inna Garuda Yogyakarta, 13-16 Juli 2006.

[28] Pasal 38 UUP, jo Pasal 113 KHI "Perkawinan dapat putus karena: a) kematian, b) perceraian, dan c) atas putusan pengadilan."

Subhanahu wa Ta'ala tentang kehidupan *fitriyah* manusia, sebagaimana tertera dalam Al-Quran *Surah* Ar-Rum 30: 21[29] bahwa dalam realitas kehidupan sehari-hari sering ditemukan peristiwa perceraian antara suami dan isteri dan keberpisahan anak-anak dengan satu atau kedua orang tuanya, memang tidak terbantahkan, diakui adanya, dan disadari sebagai sebuah kenyataan sosial.

Pertanyaannya, apakah peristiwa perceraian itu adalah kehendak Allah? Jika tidak, lalu, di mana letak kekeliruannya? Apakah kesalahan ajaran suci agamanya, kekurangtepatan pemahaman atau pemaknaan atas teks suci ajaran agama yang dianutnya, "penyimpangan" perilaku *fitriyah* manusianya, godaan tentatif nafsu duniawi yang tidak mampu diatasi, atau lebih pada kesalahan perlakuan satu pihak (isteri atau suami) kepada pihak lainnya untuk selalu memaksakan keinginan atau kehendaknya?

Sesungguhnya peristiwa perceraian itu dapat terjadi lebih disebabkan oleh berbagai problema sebagai pemicu yang tidak mampu teredam dan teratasi secara bersama oleh suami maupun isteri, kerabat-keluarga mereka, pihak lain sebagai juru damai, maupun hakim Peradilan Agama.

Suatu perceraian dapat dinyatakan sah jika dilakukan di depan sidang pengadilan dan harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.[30] Para ahli dan praktisi hukum Islam berhasil mengidentifikasi beberapa faktor pemicu peristiwa perceraian yang umum terjadi dalam kehidupan dan pergaulan sosial untuk kemudian diformulasikan dalam bentuk bahasa hukum pada pasal-pasal peraturan perundang-undangan.

Hasil identifikasi itu kemudian menjadi rujukan dan/atau pijakan bagi aparat hukum dalam memutus perkara-perkara perceraian yang terjadi maupun yang mungkin akan terjadi. Dalam bahasa hukum, faktor-faktor pemicu tersebut diistilahkan dengan dan dapat

---

[29] dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya adalah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya. Dan diciptakanNya diantaramu rasa kasih dan sayang.

[30] Lihat Pasal 39 ayat (1) dan (2) UUP.

dijadikan sebagai alasan-alasan legal formal yang dibenarkan dalam pengajuan atau gugatan perkara perceraian melalui Peradilan Agama.

Dalam peraturan perundang-undangan disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau berbagai alasan hukum sebagaimana tertuang dalam Pasal 116 KHI, yaitu:

a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
g. Suami melanggar taklik talak;
h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.[31]

Secara esensial, peristiwa perceraian itu terjadi akibat ketidakharmonisan hubungan mental-psikologis atau ikatan emosional-batiniyah antara suami dan isteri. Kendati pun demikian, ketidakharmonisan itu tidak selalu harus diarahkan menuju dan berujung pada pemutusan hubungan ikatan perkawinan atau tindakan perceraian. Dalam istilah lain dapat ditegaskan bahwa peristiwa

[31] *Undang-undang RI*, hlm. 356.

ketidakharmonisan suatu perkawinan haruslah dicarikan solusi dalam bentuk berbagai langkah korektif untuk mengharmoniskan kembali ikatan dan hubungan perkawinan itu. Pihak yang diharapkan bersedia dalam mencari untuk menemukan solusi adalah pihak suami atau keluarga/kerabatnya maupun pihak isteri atau keluarga/kerabatnya. Pihak lain dapat saja mengupayakannya sepanjang diminta, diijinkan, atau tidak dipersoalkan oleh suami, isteri, maupun kerabatnya karena menyangkut masalah *privacy*.

Allah *Subhanahu wa Ta'ala* menyatakan dalam Al-Quran *Surah* An-Nisa'4: 35 dan 19 bahwa suatu ikatan perkawinan haruslah dipertahankan keberlangsungannya dengan berbagai cara (strategi, metode, dan teknik) yang *elegant* walaupun sang suami/isteri merasa tidak puas atas perilaku isteri/suaminya. Secara tegas Allah menekankan agar para suami/isteri itu bersabar karena boleh jadi keberadaan sang isteri/suami di sisinya justru mendatangkan kebaikan (kebarakahan hidup) yang sangat banyak sekalipun untuk sementara waktu dirinya tidak dapat melegakan hati dan pikiran atau memuaskan kehendak suami/isteri.

Kekurangsabaran suami atau isteri tentang kondisi disharmoni kehidupan rumah tangganya dapat menyebabkan perselisihan yang memuncak dan kemudian mengarah pada kehendak/niat untuk memutus ikatan perkawinan. Dalam bentuk paling umum yang dilakukan oleh warga masyarakat, kehendak itu berwujud gugatan perceraian. Tindakan berupa gugatan perceraian yang diajukan (kepada/melalui PA) atas kehendak isteri (disebut juga: *cerai gugat*) atau atas prakarsa suami (disebut juga: *cerai talak*) sesungguhnya dapat dieleminasi jika saja kedua pihak (suami dan isteri) itu mengetahui, memahami, menghayati, dan mengaktualisasikan prinsip-prinsip perkawinan, sesuai dengan kehendak Allah dan Rasulullah yang diterjemahkan oleh *fuqaha'* (pakar hukum Islam) ke dalam aturan perundang-undangan.

Keberhasilan mereka dalam mengendalikan gejolak kekurangsabaran emosionalnya justru akan mendatangkan perbaikan dan kebaikan dalam tatanan kehidupan rumahtangganya terutama

dalam bentuk kesediaan masing-masing pihak untuk saling memberi maaf, toleran atas perbedaan cara pandang dan pola perilaku, bahkan terwujud sikap saling menghargai dan menghormati. Kondisi demikian tidak dapat datang begitu saja tetapi harus diupayakan untuk diwujudkan oleh kedua pihak dengan penuh kesadaran dan kesungguhan.

D. Hak-hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian

Perkawinan yang putus (karena perceraian, kematian, atau keputusan peradilan) memiliki konsekuensi hukum sebagaimana juga diatur dalam Pasal 41 UUP. Di dalam pasal itu dinyatakan beberapa ketentuan hukum yang wajib dilaksanakan oleh bekas suami atau isteri akibat perkawinannya yang putus karena perceraian, yaitu:

a) Bekas isteri maupun bekas suami masih tetap berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka semata-mata didasarkan atas kepentingan hidup anak. Jika terdapat perselisihan hak tentang pengasuhan anak, peradilan yang menetapkannya;
b) Bekas suami tetap bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anaknya. Jika dalam kenyataannya bekas suami itu tidak mampu memenuhi kewajibannya itu, peradilan dapat memutuskan bahwa bekas isteri dapat ikutserta menanggung biayanya;
c) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk menanggung biaya hidup dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isterinya.[32]

Ketentuan pada Pasal 38 UUP itu diurai lebih rinci di dalam Pasal 149 KHI. Dalam pasal itu dijelaskan bahwa perkawinan yang putus karena talak (perceraian), mewajibkan bagi bekas suami untuk:

---

[32] *Undang-undang RI*, hlm. 14, Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, hlm. 282.

a. memberi *mut'ah* yang layak kepada bekas isterinya berupa uang atau harta benda kecuali kalau bekas isterinya dalam kondisi *qabla al-dukhul*;
b. memberi nafkah, tempat tinggal (*maskan*), dan pakaian (*kiswah*) kepada bekas isterinya selama masa *'iddah* kecuali kalau bekas isterinya itu telah ditalak *bain* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil;
c. melunasi maskawin (*mahar*) yang terutang seluruhnya kepada bekas isterinya, atau separuh nilai maskawin bila bekas isterinya dalam kondisi *qabla al-dukhul*;
d. membayar biaya pengasuhan anak (*hadhanah*) selama usia anaknya belum mencapai 21 tahun.[33]

Ketentuan pasal-pasal tersebut sesungguhnya merujuk pada sejumlah ayat pada firman Allah swt yang tertera di dalam kitab Al-Quran surat al-Baqarah 2: 228, 233, 236, 237; al-Thalaq 65: 1. Itulah rujukan utama dari penetapan hukum perkawinan dan keterkaitannya dalam kehidupan pasangan-perkawinan antara suami dan isteri serta anak-anak mereka.

Perkawinan yang putus karena kematian salah satu pihak (suami atau isteri), diatur pula dalam ketentuan hukum Islam. Jika suami meninggal dunia maka isteri wajib menjalani masa tunggu (*'iddah*), memelihara dan mengasuh anak-anaknya, serta mempunyai hak untuk mewarisi harta peninggalan suaminya. Dalam KHI Pasal 157 dinyatakan bahwa harta bersama dalam perkawinan dibagi menurut ketentuan Pasal 96 KHI jika salah satu pihak meninggal dunia.

Pada pasal 96 KHI disebutkan bahwa (1) Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta menjadi hak milik pasangan yang hidup lebih lama, dan (2) Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau isteri yang dinyatakan *mafqud* (hilang), harus ditangguhkan sampai

---

[33] *Undang-undang RI*, hlm. 367-368, dan Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, hlm. 283.

ada kepastian kematiannya secara hakiki atau secara hukum atas dasar keputusan Pengadilan Agama.

Perkawinan yang putus atas dasar ketetapan/keputusan Pengadilan, terjadi karena alasan antara lain: (a) suami/isteri *mafqud* ("hilang" tanpa kabar), (b) pelanggaran atas pencegahan atau larangan perkawinan, dan (c) pelanggaran taklik talak. Suami atau isteri dapat disebut *mafqud* berdasarkan keputusan peradilan dengan memperhatikan bukti-bukti yang menguatkannya. Beberapa bukti yang dapat dijadikan dasar bahwa suami/isteri itu *mafqud* adalah (1) salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin dari pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya, (2) terdapat bukti-bukti otentik yang dapat diterima secara syar'i, antara lain melalui kesaksian minimal oleh 2 orang saksi yang jujur dan adil bahwa suami/isteri telah meninggal dunia.

Pelanggaran atas pencegahan atau larangan perkawinan juga dapat menjadi sebab atau alasan suatu perkawinan itu putus/batal atas penetapan/keputusan peradilan. Perkawinan dikategorikan batal apabila memenuhi satu di antara beberapa perbuatan atau tindakan berikut ini.

a. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak sebagai wali nikah;
b. Perkawinan dilaksanakan di bawah ancaman atau paksaan yang melanggar hukum, terjadi penipuan, atau salah sangka mengenai diri suami/isteri;
c. Suami mengawini seorang perempuan pada saat dia mempunyai 4 orang isteri kendati pun salah seorang dari keempat isterinya dalam masa *'iddah talak raj-'i*;
d. Suami menikahi bekas isterinya yang sudah di*li'an*, masih dalam masa iddah dari suami lain, atau masih menjadi isteri pria lain yang *mafqud*;
e. Suami menikahi seorang perempuan yang memiliki hubungan darah semenda atau sesusuan;

f. Suami melakukan poligami tanpa seizin sidang majelis Pengadilan Agama.[34]

Pelanggaran atas taklik talak juga menjadi sebab atau alasan bahwa suatu perkawinan itu putus/batal atas penetapan/keputusan peradilan. Untuk memastikan bahwa taklik talak itu terjadi, terdapat ketentuan yang harus dikaji dan dipertimbangkan oleh para pihak untuk menyatakan keabsahan pelanggarannya, termasuk juga pertimbangan dan pendapat akhir majelis hakim Peradilan Agama. Dalam ketentuan itu dinyatakan bahwa isi taklik talak tidak boleh bertentangan dengan norma dan prinsip-prinsip hukum Islam. Oleh karena itu, keterlibatan hakim Peradilan Agama menjadi syarat mutlak dalam penentuan keabsahan bahwa telah terjadi pelanggaran atas isi taklik talak. Jika kondisi yang disyaratkan dalam taklik talak itu benar-benar terjadi, maka tidak serta-merta terjadi talak kecuali kalau isteri mengajukan persoalannya (memerkarakan) kepada Pengadilan Agama dan majelis hakim menyetujuinya sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan syara'.

Dalam konteks perempuan sebagai pihak penggugat perceraian dalam perkara cerai gugat atau sebagai pihak termohon dalam perkara cerai talak yang diajukan kepada PA, terdapat implikasi atas pemenuhan hak-hak dasar perempuan (isteri) dan anak yang harus dilaksanakan oleh bekas suami setelah terjadi ikrar/keputusan percerain oleh sidang majelis hakim. Hak-hak dasar isteri dan anak dapat diajukan (digugatkan) oleh penggugat/isteri atau pihak yang ditunjuk isteri untuk menjadi kuasa hukumnya melalui majelis hakim Peradilan Agama. Beberapa hak dasar itu antara lain:

a. perolehan hak pengasuhan anak (*hadhonah*) bagi isteri;
b. biaya pengasuhan anak, mencakup biaya hidup anak hingga dewasa, biaya pendidikananak, dan biaya perawatan kesehatan anak;

[34] *Undang-undang RI*, hlm. 344.

c. biaya hidup/nafkah *madhiyah* isteri yang sempat dilalaikan oleh suami sebelum dijatuhkan putusan perceraian oleh majelis hakim Peradilan Agama;
d. pelunasan maskawin yang terutang sebagai hak miliki isteri;
e. pemberian mut'ah dan nafkah iddah;
f. pembagian dan perolehan harta bersama;
g. penyerahan kembali harta bawaan isteri;
h. hak atas tempat tinggal (maskan) bagi isteri dan anak.

Dalam realitasnya, para isteri yang menjadi pihak di Pengadilan Agama itu seringkali mengalami kendala dan hambatan untuk memperoleh hak-hak dasarnya itu. Beberapa kendala dan hambatan yang biasa terjadi, antara lain adalah:

1. para isteri yang mengajukan cerai gugat ingin segera terbebas dari kemelut dan krisis kerumahtanggaannya karena merasa mengalami penderitaan hebat dan amat berat sehingga tidak terpikir untuk mengajukan hak-hak dasarnya selain terkabulnya putusnya perkawinan sebagai pembebasan mental dan fisiknya dari deraan pertikaian dengan suaminya;
2. para isteri tidak tahu, tidak paham, atau tidak mengerti bahwa diri dan anaknya memiliki hak-hak dasar yang dapat dimintakan (digugatkan) kepada majelis hakim melalui pengajuan berkas gugatan perceraiannya. Pada sisi lain, masih terdapat hakim yang bernaung dalam "prinsip peradilan pasif" yang cenderung tidak mencerahkan ketidakmengertian isteri tentang hak-hak dasarnya itu sehingga supremasi keadilan menjadi bernilai semu atau *pseudoequity*;
3. para isteri tidak banyak yang memiliki informasi yang berkaitan dengan hukum agama dan peraturan perundang-undangan yang krusial berkaitan dengan tata kehidupan berkeluarga, semisal UU Perkawinan, UU Perlindungan Anak, UU Perlindungan Kekerasan Dalam Rumah Tangga/PKDRT. Akibatnya, mereka tampak mengalami kesulitan dalam memperjuangkan kepentingan diri dan anak-anaknya pada saat menjadi pihak di Pengadilan Agama. Ketiadaan penguasaan informasi itu pula yang menjadi penyebab-

awal dari ketidakberesan dalam tata kelola kehidupan rumah tangga. Kondisi itu juga dialami oleh para suami dalam memimpin, mengayomi, dan memandu orientasi kehidupan rumah tangganya.

4. gugatan tentang komulasi hak-hak dasar isteri dan anak tidak disebutkan secara rinci dalam pengajuan berkas perkara cerai gugat yang diajukan kepada Pengadilan Agama sehingga majelis hakim menolak gugatannya itu karena dipandang bahwa materi gugatannya tidak jelas, kabur, tidak tepat, atau tidak proporsional;
5. sejumlah hakim tidak memiliki pengetahuan yang cukup memadai tentang kesetaraan dan kepekaan gender sehingga mereka mencukupkan diri untuk menjadi sekedar melaksanakan teks peraturan perundang-undangan yang dijadikannya sebagai dasar pertimbangan dan keputusan hukum;
6. terkabulnya keseluruhan atau sebagian materi gugatan isteri tidak serta-merta dapat dimintakan eksekusi kepada Peradilan Agama maupun instansi terkait. Para isteri harus mengumpulkan sejumlah uang agar eksekusi putusan dapat dilaksanakan oleh aparat peradilan pada kondisi sebagian besar isteri tidak memiliki cukup biaya untuk keperluan itu. Rata-rata di antara mereka tidak terbiasa bekerja atau memiliki akses/peluang yang cukup untuk menghasilkan uang. Tuntutan untuk membiayai eksekusi keputusan ini seringkali tidak dapat terlaksana karena memerlukan biaya (uang) yang tinggi dan seringkali tidak terjangkau oleh kemampuan ekonomik isteri;
7. sejumlah suami tidak memiliki penghasilan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangganya disebabkan antara lain mereka tidak memiliki pekerjaan menentu. Kendati pun putusan Pengadilan Agama memerintahkan (menghukum) bekas suami untuk memenuhi tuntutan nafkah atau pemenuhan hak-hak material lain bagi bekas isteri dan anak-anaknya, mereka tidak mampu membayarnya sehingga ekseskusi putusan peradilan menjadi mandul.

Berbagai kendala dan hambatan itulah yang hingga kini tidak terselesaikan yang ikut mempersulit "wajah keadilan hukum" dapat ditegakkan dan diwujudkan dalam realitas sosial kehidupan, khususnya bagi kehidupan perempuan/para isteri yang seringkali mengalami subordinasi perlakuan sosiokultural dan sosial keberagamaan.

E. Asas-asas Beracara di Peradilan Agama

Penanganan kasus-kasus hukum di lingkungan Peradilan Agama dibatasi oleh kewenangan lembaga peradilan ini sebagai lembaga peradilan perdata keluarga. Hukum acara yang digunakan adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku di lingkungan Peradilan Umum, kecuali ditentukan lain dalam UU.[35] Dalam hukum Islam kegiatan peradilan merupakan kegiatan *muamalah*, yaitu kegiatan antara manusia dalam kehidupan bersama (manusia dengan manusia/ manusia dengan masyarakat.

Melaksanakan peradilan menurut T.M. Hasbi Ash Shieddeiqy[36] merupakan tugas suci karena lembaga peradilan mengemban tugas mulia untuk memerintahkan kebaikan *(ma'ruf)* dan mencegah kejahatan *(munkar)*. Untuk melaksanakan itu harus ada pedoman berupa undang-undang dan aturan-aturan lainnya bagi para hakim.

Sebagai sebuah lembaga peradilan yang mengemban tugas berat tersebut, maka Undang-undang No 7/1989 dan UU No. 3/2006 mengatur asas-asas yang harus dipergunakan di dalam Peradilan Agama sebagai berikut:

1. Asas personalitas keislaman

Asas ini dimaksudkan dalam Pasal 1, Pasal 2 UU No.7/1989 yang diubah dengan angka 1 Pasal 2 UU No. 3/2006 dan Pasal 49 bahwa Peradilan Agama diperuntukkan bagi orang-orang yang

---

[35] Lihat Pasal 54 UU No.7/1989 tentang Peradilan Agama

[36] Hasbi Ash Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, (Yoyakarta: PT Almaarif, 1964), hlm. 7

beragama Islam dan untuk mengadili perkara-perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini.

2. Asas kebebasan

Asas ini tersurat dalam Pasal 1 dan 2 UU No. 4/2004 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan lembaga peradilan di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara dan Mahkamah Konstitusi. Makna kebebasan kehakiman dalam menjalankan fungsi kemerdekaan kekuasaan kehakiman adalah:

a. Bebas dari campur tangan pihak kekuasaan negara yang lain. Bebas di sini berarti murni berdiri sendiri, tidak berada di bawah pengaruh dan kendali badan eksekutif, legislatif, atau badan kekuasan lainnya.
b. Bebas dari paksaan, arahan atau rekomendasi yang datang dari pihak *extra yudicial*, artinya hakim tidak boleh dipaksa diarahkan atau direkomendasikan dari luar lingkungan kekuasaan peradilan.
c. Kebebasan melaksanakan wewenang peradilan.

   Dalam hal ini sifat kebebasan hukum tidak mutlak, tapi terbatas pada: 1) menerapkan hukum yang bersumber dari peraturan perundangan-undangan yang benar dan tepat dalam menyelesaikan perkara yang sedang diperiksanya, 2) menafsirkan hukum yang tepat melalui metode penafsiran yang dibenarkan.
d. Bebas mencari dan menemukan hukum, dasar-dasar dan asas-asas hukum melalui doktrin Ilmu Hukum, Hukum Adat, yurisprudensi dan melalui pendekatan realisme (yaitu mencari dan menemukan hukum yang terdapat pada nilai ekonomi, kesusilaan, kepatutan agama, dan kelaziman).

3. Asas wajib mendamaikan

Asas ini termaktub dalam pasal 65 dan 82 UU 7/1989 bahwa pengadilan berusaha untuk mendamaikan terlebih dahulu sebelum sidang dan pada saat persidangan pertama sampai dengan sebelum perkara diputuskan. Pada prinsipnya hal ini dikembalikan kepada prinsip dalam Islam untuk menyelesaikan segala persengketaan dengan *ishlah*, musyawarah yang disepakati bersama demi kebaikan bersama.

4. Asas sederhana, cepat dan biaya ringan

Asas ini tercantum dalam Pasal 57 ayat (3) bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. Asas ini tidak dimaksudkan agar hakim menyelesaikan perkara secara terburu-buru, yang penting cepat selesai. Namun pada prinsipnya agar hakim dapat menyegerakan pemeriksaan atas perkara yang diajukan agar segera terdapat penyelesaian dengan pemeriksaan yang cermat dan tepat namun tidak berlarut-larut, yang dapat mengakibatkan banyak kerugian baik secara materiil dan non materiil. Asas ini tidak lantas memperbolehkan hakim untuk tidak menggali lebih jauh duduk perkara untuk mendapatkan kejelasan atas perkara yang diperiksa dan memahami secara keseluruhan kompleksitas dan keterkaitan dengan berbagai aspek dari para pihak yang bersengketa.

5. Asas persidangan terbuka untuk umum

Asas ini ditegaskan pada Pasal 59 ayat (1) bahwa pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum, kecuali undang-undang mengatur lain atau hakim karena mempertimbangkan alasan tertentu memutuskan persidangan tertutup untuk umum. Makna dari asas ini adalah agar hakim dapat menyidangkan perkara secara transparan dan menghindari penyalahgunaan dan penyelewengan serta melakukan pemeriksaan yang sewenang-wenang. Asas ini tidak berlaku untuk pekara perceraian.

6. Asas legalistis

Asas ini menganut prinsip bahwa pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang sebagaimana diatur dalam Pasal 58 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) UU No. 4/2004.

7. Asas persamaan

Asas persamaam atau *equality* serupa dengan asas legalistis bahwa kedudukan orang adalah sama di hadapan hukum menjelaskan lebih lanjut tentang tiga patokan fundamental asas ini, yakni: (1) persamaan hak atau derajat dalam proses persidangan atau "equal before the law", (2) hak perlindungan yang sama oleh hukum atau "equal protection on the law", (3) mendapatkan hak perlakuan yang sama di bawah hukum atau "equal justice under the law".

8. Asas aktif memberi bantuan

Asas ini tercantum dalam Pasal 58 ayat (2) UU No. 7/1989 dan Pasal 5 ayat (2) UU No. 4/2004 bahwa pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

F. Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian bertema Peraturan Mahkamah Agung tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum (PERMA No. 3 Tahun 2017) masih belum banyak dilakukan karena merupakan isu yang relatif baru dalam kajian hukum. Tepatnya seperti telah dipaparkan sebelumnya, regulasi "pro perempuan" itu baru ditetapkan pada tanggal 17 Juli 2017 untuk menghapus segala hambatan bagi perempuan memperoleh akses keadilan dan membebaskan dari segala bentuk diskriminasi dalam sistem peradilan di Indonesia tidak terkecuali dalam sistem peradilan agama pada semua tingkatan, pertama dan banding. Meskipun begitu, ada beberapa penelitian yang sudah dilakukan, diantaranya:

Pertama, **Analisis Maslahah terhadap PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum** yang dilakukan oleh Silmi Mursidah, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka untuk mengetahui latar belakang pembentukan PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan menganalisisnya berdasarkan teori *maslahah*. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa

latar belakang pembentukan PERMA No. 3 Tahun 2017 karena dalam praksis sistem peradilan di Indonesia masih diwarnai oleh diskriminasi dasn *stereotip gender*. Oleh karena itu penetapan PERMA No. 3 Tahun 2017 dapat dimaknai sebagai bentuk keberpihakan kepada perempuan sehingga dapat menghapus segala bentuk diskriminasi dan disfungsi hukum atas penegakan hak-hak perempuan. Dalam perspektif *maslahah*, regulasi "pro perempuan" itu merupakan *maslahah hajiyah* karena kemaslahatannya sangat dibutuhkan oleh perempuan yang sedang berhadapan dengan hukum atau menjadi pihak berperkara untuk kemudahan proses hukumnya dan keberlanjutan hidupnya. Jika tidak dilaksanakan akan menimbulkan kesulitan dan dampak negatif bagi perempuan secara material dan non material.[37]

Kedua, **Pengaruh PERMA No. 3 Tahun 2017 terhadap Perkara Perceraian di Pengadilan Kabupaten Kediri** yang dilakukan oleh Nauval Rikza, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan putusan perceraian sebelum dan sesudah ditetapkan PERMA No. 3 Tahun 2017, serta untuk mengetahui kendala yang timbul dalam pelaksanaan PERMA No. 3 Tahun 2017 dalam memutus perkara perceraian di Pengadilan Agama Kediri. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis-normatif (*doktrinal*) penelitian ini menghasilkan temuan bahwa: *pertama*, pada putusan permohonan cerai talak terdapat perbedaan sesudah ditetapkan PERMA No. 3 Tahun 2017 yaitu terdapat perintah untuk membayar nafkah iddah, mut'ah, dan madliyah sebelum pengucapan ikrar talak. Sedangkan dalam putusan cerai gugat tidak terdapat perbedaan apapun sesudah diberlakukan PERMA No. 3 Tahun 2017; *kedua*, kendala pelaksanaan PERMA No. 3 Tahun 2017 adalah karena adanya problem paradigma hakim dalam memaknai *nusyus* isteri yang berakibat pada gugurnya hak-hak isteri pasca perceraian, dan kondisi faktual para pihak terutama suami

[37] Silmi Mursidah, *Analisis Maslahah terhadap PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum* , Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya, digilib.uinsby.ac.id, diakses 15 Agustus 2018.

sebagai keluarga tidak mampu sehingga hakim merasa kesulitan untuk menetapkan pembayaran/pelunasan kewajiban pasca perceraian.[38]

Ketiga, **Peranan Peradilan Agama dalam Melindungi Hak Perempuan dan Anak Melalui Putusan yang Memihak dan Dapat Dilaksanakan** yang ditulis oleh Amran Suadi Ketua Kamar Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, 2018. Penelitian ini menyimpulkan bahwa untuk menyikapi minimnya realisasi pelaksanaan amar putusan perceraian yang didalamnya terdapat penetapan hak-hak isteri dan anak pasca perceraian sebagai upaya perlindungan bagi perempuan dan anak, Kamar Agama Mahkamah Agung RI telah membuat kebijakan baru dalam Rakernas 2017 di Bandung melalui SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan. Salah satu hasil rumusan pentingnya adalah penetapan kaidah "Dalam rangka pelaksanaan PERMA No. 3 Tahun 2017 dan untuk melindungi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah madliyah dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat "dibayar sebelum pengucapan ikrar talak". Ikrar talak dapat dilaksanakan jika isteri tidak keberatan atas suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu". Ketentuan ini menjadi payung hukum bagi peradilan agama untuk membuat putusan yang melindungi perempuan karena dalam beberapa praktik pelaksanaan ikrar talak ada kecenderungan belum menunjukkan keberpihakan terhadap perempuan.[39]

Berdasarkan 3 (tiga) hasil penelitian terdahulu itu, dapat dinyatakan bahwa penelitian ini memiliki kesamaan tepatnya menguatkan temuan penelitian sebelumnya tentang posisi PERMA

---

[38] Nauval Rikza, *Pengaruh PERMA No. 3 Tahun 2017 terhadap Perkara Perceraian di Pengadilan Kabupaten Kediri*, Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta, prints.ums.ac.id, diakses 15 Agustus 2018

[39] Amran Suadi, Amran, *Peranan Peradilan Agama dalam Melindungi Hak Perempuan dan Anak Melalui Putusan yang Memihak dan Dapat Dilaksanakan*, Majalah Hukum Varia Peradilan Tahun XXXIII. No. 390 Mei 2018, (Jakarta: IKAHI, 2018), hlm. 22

No. 3 Tahun 2017, bahwa kebijakan MARI itu dapat diposisikan sebagai payung hukum bagi peradilan agama untuk membuat putusan yang melindungi perempuan (dan anak). Dalam istilah lain dapat dinyatakan bahwa PERMA No. 3 Tahun 2017 itu telah memenuhi kemaslahatan (*maslahah hajiyah*) bagi perempuan yang berhadapan dengan hukum atau menjadi pihak dalam kasus hukum sehingga terbebas dari segala hambatan untuk memperoleh akses keadilan dan kesetaraan dalam sistem peradilan. Hal lain yang berbeda dengan penelitian sebelumnya adalah terkait identifikasi kendala dan pengungkapan solusi untuk mengatasi kendala penerapan PERMA No. 3 Tahun 2017 pada peradilan agama tingkat pertama.

BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

Pada bagian ini akan dideskripsikan tentang metode penelitian beserta langkah-langkahnya, meliputi pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, prosedur pengumpulan data, analisis data, pengecekan keabsahan temuan, dan tahap-tahap penelitian.

A. Pendekatan dan Rancangan Penelitian

Untuk mengungkap dan mendeskripsikan fokus penelitian ini diperlukan pengamatan yang mendalam pada situasi yang wajar atau alamiah dengan menggunakan pendekatan kualitatif[40] sehingga diperoleh gambaran yang holistik, integral, dan komprehensif tentang penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum. Pendekatan kualitatif merupakan upaya peneliti untuk mengungkapkan makna atau menginterpretasikan fenomena dalam seting alamiah menurut makna yang diberikan oleh subjek terteliti.

Pertimbangan yang mendasari penggunaan pendekatan kualitatif ini merujuk pada pendapat Bogdan & Biklen [41] yang menyatakan bahwa pendekatan kualitatif dapat digunakan untuk jenis-jenis penelitian yang memiliki karakteristik tertentu. Karakteristik tersebut adalah: (1) penelitian yang dilakukan menggunakan seting alamiah sebagai sumber data langsung; (2) peneliti berperan sebagai instrumen kunci dan berada dalam seting penelitian; (3) aktivitas penelitian lebih memperhatikan dan menekankan pada proses, dan tidak semata-mata pada hasil penelitian; (4) data yang dihasilkan bersifat deskriptif; (5) peneliti memusatkan perhatian pada makna; dan (6) data penelitian dianalisis secara induktif.

---

[40] Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum,* Cet. keempat, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 105

[41] Bogdan, R.C. & Biklen, S.K. 1982. Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory and Methods. Boston: Allyn and Bacon, Inc.

Agar diperoleh gambaran yang holistik, komprehensif, dan kontekstual tentang topik penelitian ini digunakan metode fenomenologi. Penggunaan metode fenomenologi itu bermanfaat untuk memusatkan perhatian peneliti kepada gejala maupun peristiwa sosial yang sedang diteliti. Selanjutnya peneliti mendeskripsikannya tanpa didahului oleh prasangka sebelumnya sehingga peneliti dapat menangkap dan memahami fenomena sebagaimana adanya. Dengan demikian, dapat diketahui struktur dan esensi pengalaman subjek terteliti serta kesesuaiannya tentang pandangan masyarakat tentang atas putusan mahkamah konstitusi tentang pengesahan hubungan keperdataan anak luar kawin dengan ayah biologisnya.

Secara metodologis, penggunaan metode fenomenologi dimaksudkan untuk melakukan penyisihan atau pemurnian atas fenomena pada seting penelitian dalam tiga tingkat. *Pertama,* pembebasan dari unsur-unsur subjektif; *Kedua,* pembebasan dari kungkungan hipotesis, teori-teori, atau proposisi-proposisi keilmuan; *Ketiga,* pembebasan dari doktrin-doktrin tradisional. Ketiga tingkat pembebasan tersebut bermanfaat untuk mendapatkan fenomena murni, yaitu suatu fenomena yang dapat didekati tanpa terikat oleh berbagai prasangka. Melalui pemurnian fenomena demikian dapat diperoleh fenomena yang sebenarnya sehingga dapat terhindar dari perolehan fenomena yang bias atau tidak sebenarnya.[42]

B. Kehadiran Peneliti

Untuk memperoleh pemahaman, makna, dan penafsiran atas fenomena murni dan simbol-simbol interaksi dalam seting penelitian diperlukan keterlibatan dan penghayatan langsung oleh peneliti terhadap subjek terteliti di lapangan. Oleh karena itu dalam

[42] Dimyati, M. *Penelitian Kualitatif; Paradigma, epistemologi, pendekatan, metode, dan terapan*. (Malang: IPTI dan PPS UM, 2000), hlm. 34

pelaksanaan kegiatan penelitian ini, peneliti bertindak sebagai instrumen kunci sekaligus sebagai pengumpul data.

Beberapa keuntungan yang dapat diraih bagi peneliti yang berperan sebagai instrumen kunci dalam penelitian kualitatif ini, antara lain peneliti dapat: (1) bersikap responsif dan dan dapat menyesuaikan diri (*responsive and adaptive*) dalam berinteraksi dengan subjek terteliti; (2) menekankan pada deskripsi dan pemahaman yang utuh (*wholistic emphasis*); (3) melakukan perluasan atau pengembangan konseptual berdasarkan ilmu pengetahuan (*knowledge based expansion*); (4) melakukan kesiapan atau kesegeraan dalam memroses data (*processing data immediacy*); (5) memanfaatkan kesempatan untuk melakukan klarifikasi dan menyusun ringkasan dari data yang diperoleh (*opportunity for clarification and summarization*); serta (6) melakukan eksplorasi untuk mengetahui berbagai respons yang unik dan khas (*explore a typical or idiosyncratic responses*).

Kehadiran dan keterlibatan peneliti dalam seting penelitian ini mengambil 4 posisi dari 5 posisi, yaitu pengamatan nonpartisipasi (*nonparticipant observation*), pengamatan partisipasi pasif (*passive participant observation*), partisipasi secara moderat (*moderate participation*), dan partisipasi secara aktif (*active participation*). Sedangkan partisipasi penuh (*complete participation*) dalam penelitian ini tidak dilakukan karena dapat mengakibatkan perolehan data menjadi bias.

Dengan demikian, kehadiran dan keterlibatan peneliti di lapangan lebih memungkinkan bagi peneliti untuk menemukan makna, memperoleh pemahaman, dan merumuskan interpretasi atas perilaku subjek terteliti dibandingkan bila menggunakan instrumen noninsani. Pada sisi lain, peneliti sebagai instrumen kunci dapat melakukan konfirmasi dan pengecekan ulang kepada subjek terteliti apabila perolehan data dirasakan masih kurang lengkap atau kurang sesuai dengan interpretasi yang dirumuskan peneliti, misalnya dengan menggunakan teknik pengecekan anggota (*member check*).

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di 4 PA se wilayah Madura, yaitu PA Bangkalan, PA Sampang, PA Pamekasan, dan PA Sumenep. Pemilihan dan penentuan lokasi didasarkan pada pertimbangan berikut ini: *Pertama,* semua informan dalam penelitian ini yaitu hakim PA dan berada di PA Bangkalan, PA Sampang, PA Pamekasan, dan PA Sumenep. *Kedua*, Pada umumnya para hakim itu menyatakan bahwa hakim PA sudah berkinerja sesuai dengan kewenangannya yaitu memutus perkara yang diajukan masyarakat pencari keadilan termasuk para perempuan sebagai pihak dalam perkara perceraian berdasarkan ketentuan hukum dan perundang-undangan. *Ketiga*, terdapat beberapa putusan yang sudah menerapkan PERMA No. 3 Tahun 2017 dan beberapa putusan yang belum menerapkan PERMA No. 3 Tahun 2017, bahkan terdapat beberapa putusan yang dirumuskan secara berbeda dalam menerapkan SEMA No.1 Tahun 2017, ada yang dinyatakan ”dibayar sebelum ikrar talak” ada yang dinyatakan ”dibayar sesudah ikrar talak”. Perbedaan rumusan inilah yang turut mejadi dasar penelitian dilakukan.

Dalam istilah lain dapat dinyatakan bahwa penelitian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan sekaligus mengevaluasi (secara akademik) hasil kerja hakim PA di wilayah Madura dan untuk menemukan fakta yang sebenarnya tentang penerapan PERMA No. 3 Tahun 2017 meliputi: strategi penerapannya, kendala penerapannya dan solusi mengatasi kendala penerapannya sehingga dapat dirumuskan teori substantif tentang prosedur berhukum bagi perempuan yang menjadi pihak di dalam suatu perkara.

D. Sumber Data

Data yang dihimpun dalam penelitian ini meliputi data penerapan PERMA No. 3 Tahun 2017 di Peradilan Agama se wilayah Madura. Jenis data dalam penelitian ini meliputi data primer yaitu catatan lapangan hasil kegiatan wawancara, dan data skunder yaitu dokumen putusan pengadilan tentang perkara perceraian.

Sejalan dengan rancangan yang digunakan dalam penelitian ini, yakni *qualitative design*, maka penentuan "sampel" dilakukan dengan teknik *purposive sampling*. Penggunaan teknik *purposive sampling* tersebut menganut prinsip *funnel design*, yakni dengan cara menghimpun data seluas-luasnya untuk kemudian dilakukan penyempitan dan penajaman sesuai dengan fokus penelitian. Untuk memperoleh kedalaman dan keabsahan data, peneliti mencari dan menyeleksi informan guna mendapatkan informasi yang sesuai dengan tujuan penelitian.

Secara teknis, penentuan informan dalam penelitian ini merujuk pada pendapat Spradley[43] yang menyatakan bahwa: (1) informan telah cukup lama tinggal dan "menyatu" dalam seting penelitian, (2) informan masih aktif dalam kegiatan-kegiatan di lingkungan seting penelitian, (3) informan memiliki kesempatan yang leluasa dan menyatakan kesediaan untuk dimintai informasi, (4) informan beritikad untuk memberikan informasi yang sebenarnya, dan (5) informan dapat diperlakukan sebagai "guru baru" bagi peneliti. Para informan dalam penelitian ini terdiri dari hakim PA di PA Bangkalan, PA Sampang, PA Pamekasan, dan PA Sumenep.

Agar dapat dihimpun sebanyak mungkin informasi yang relevan dengan fokus penelitian informan dipilih di antara individu yang banyak tahu tentang masalah yang dikaji. Cara memilihnya harus dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan kemantapan peneliti dalam menghimpun data. Untuk itu digunakan teknik *snowball sampling*. Tujuan penggunaan teknik ini adalah untuk mencari informasi sebanyak mungkin secara terus-menerus dari informan satu ke informan lainnya. Melalui cara itu, dimungkinkan perolehan data semakin banyak, lengkap, dan mendalam. Pengumpulan informasi baru dihentikan jika data yang dihimpun menemukan titik jenuh (*data saturation*) yakni data tidak berkembang lagi.

---

[43] Spradley, J.P. *Participant Observation.* New York: Holt, Rinehart, and Winston,1980

E. Prosedur Pengumpulan Data

Data penelitian ini dikumpulkan dengan metode interaktif dan noninteraktif.[44] Metode interaktif dilakukan pada saat melakukan wawancara mendalam dan observasi partisipasi, sedangkan metode noninteraktif diarahkan pada analisis isi dokumen putusan PA. Penggunaan wawancara, observasi, dan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data dimaksudkan untuk memperoleh data yang holistik dan integratif tentang fokus penelitian. Ketiga teknik pengumpulan data ini merupakan teknik dasar dalam penelitian kualitatif.

F. Analisis Data

Analisis data merupakan proses pelacakan informasi dan pengaturan secara sistematik atas catatan lapangan berupa transkrip wawancara yang berhasil dihimpun peneliti. Hasil analisis dapat dimanfaatkan sebagai bahan pemahaman bagi subjek peneliti sekaligus dapat disajikan sebagai bahan laporan temuan hasil penelitian kepada pihak lain. Analisis data dilakukan melalui kegiatan pengorganisasian data (yakni menelaah, menata, dan mengklasifikasikan data menjadi satuan-satuan yang mudah dikelola), sintesis data, pencarian pola, pengungkapan hal-hal penting yang bermakna, dan penetapan hasil analisis sebagai bahan penarikan teori substantif dan susunan simpulan penelitian. Analisis data dilakukan selama dan setelah pengumpulan data penelitian di lapangan.[45]

Analisis data dilakukan selama dan setelah pengumpulan data penelitian di lapangan. Teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi empat jenis analisis, yaitu (1) analisis teoretik; (2) analisis hasil wawancara; (3) analisis hasil observasi; dan (4) analisis dokumen.

---

[44] Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan ke-6, (Malang: Bayumedia Publishing, 2012), hlm. 272

[45] Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*,hlm. 107

G. Pengecekan Keabsahan Temuan

Agar diperoleh temuan-temuan hasil penelitian dengan interpretasi yang absah dari data yang berhasil dikumpulkan, dilakukan pengecekan atas keabsahan temuan dan interpretasi data sehingga diperoleh nilai-nilai kebenaran (*truth worthinness*). Untuk keperluan itu dilakukan uji kredibilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas data.[46] Pemeriksaan keabsahan temuan bertujuan untuk membuktikan bahwa hasil rekaman data yang diperoleh peneliti telah sesuai dengan kondisi yang ada dan terjadi sebenarnya.[47] Keabsahan data dalam penelitian kualitatif dimaksudkan untuk memenuhi kriteria bahwa informasi dan temuan hasil penelitian mengandung nilai kebenaran *emic*.[48]

Uji kredibilitas data menurut Patton[49] dapat dilakukan dengan berbagai teknik. Dari tujuh teknik yang tersedia, digunakan empat teknik di antaranya, yaitu (1) triangulasi sumber data dan metode pengumpulan data, (2) pengecekan anggota, (3) pengecekan oleh teman sejawat, (4) pelacakan kesesuaian hasil (kecukupan referensial)[50].

Triangulasi dilakukan untuk memeriksa keabsahan temuan dengan memanfaatkan penggunaan berbagai sumber data, metode pengumpulan data, temuan penelitian terkait, dan kesesuaian teori.[51] Dalam penelitian ini, digunakan teknik trianggulasi sumber data. Triangulasi sumber data dilakukan dengan cara (1) membandingkan ucapan informan di depan umum dan ucapannya secara pribadi; (2) membandingkan ucapan informan tentang seting pada saat tertentu dan pada saat yang lain. Cara ini dilakukan untuk memeriksa derajat

---

[46] L.J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1990), hlm. 188

[47] Nasution, S. 1988. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Beverly Hills, C.A.: SAGE Publications, Inc.

[48] L.J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hlm. 170

[49] Patton, M.Q. 1988. *Qualitative Evaluation Methods.* Beverly Hills, California: Sage Publications, Inc.

[50] L.J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hlm. 175

[51] Denzin, N.K. & Lincoln, Y.S. *Handbook of Qualitative Research*. Thousand Oaks, (California: SAGE Publications, Inc. 1994)

konsistensi pernyataan tentang pandangan mereka; (3) membandingkan perspektif informan satu dengan informan lain dalam level pengalaman, jabatan, atau pendidikan, yang berbeda tentang persoalan serupa.

Perbandingan-perbandingan tersebut dilakukan dengan maksud untuk mencari dan memperoleh kaitan antara pendapat, pandangan, pengalaman, maupun pikiran-pikiran yang ideal dengan hasil pengamatan peneliti pada kondisi yang terjadi di lapangan secara riil. Dengan demikian, peneliti dapat memperoleh kejelasan atas seting penelitian, terutama kaitan antara perbandingan ideal dari subjek terteliti dan kenyataan yang sebenarnya terjadi secara riil di lapangan.

Pengecekan anggota dilakukan dengan cara melakukan klarifikasi informasi, data dan interpretasinya yang telah terekam secara tertulis kepada informan untuk dikomentari. Komentar dari informan tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan penambahan atau pengurangan informasi maupun koreksi seperlunya. Keterangan yang diperoleh dari komentar informan itu digunakan untuk memperbaiki rekaman catatan lapangan. Pelaksanaan teknik ini tidak dikenakan kepada semua informan, melainkan dicukupkan hanya kepada informan kunci.

Pengecekan oleh teman sejawat dilakukan dengan cara mendiskusikan data yang terkumpul beserta temuan penelitian yang dihasilkan dengan beberapa kolega dosen yang memiliki pengetahuan dan keahlian yang relevan dalam bidang hukum Islam dan kajian jender. Beberapa kolega dosen di jurusan Syari'ah IAIN Madura diminta kesediaan mereka untuk melakukan diskusi, memberikan masukan, dan pertimbangan. Penggunaan teknik ini dirasakan sangat bermanfaat bagi peneliti untuk senantiasa bersikap jujur, terbuka, dan bersedia menerima koreksi maupun saran untuk perbaikan. Dengan demikian, kekurangtepatan pemahaman dan pemaknaan atas seting penelitian dapat diatasi dan diperbaiki sehingga memungkinkan bagi peneliti untuk memperdalam kajian sebagai dasar melakukan klarifikasi atas penafsiran data/temuan penelitian.

Pelacakan kesesuaian hasil (kecukupan referensial) dilakukan dengan cara mengumpulkan semua data hasil kegiatan penelitian lapangan. Data yang terkumpul itu digunakan sebagai bahan referensi untuk keperluan pemeriksaan atas kesesuaian perolehan data dengan kesimpulan hasil penelitian. Pihak yang dilibatkan untuk melakukan pemeriksaan tersebut adalah dosen yang memiliki keahlian metodologi penelitian dan dosen/pihak lain yang memiliki kompetensi tentang *content* hukum Islam dan kajian gender.

Uji dependabilitas, sebagai salah satu teknik untuk memeriksa keabsahan proses penelitian, dilakukan peneliti untuk memperbaiki kekurangtepatan dalam konseptualisasi rencana penelitian, pengumpulan data, interpretasi temuan, dan pelaporan hasil penelitian. Keterlibatan dan peranan konsultan penelitian, ahli metodologi, dan ahli hukum Islam dan kajian jender dalam kegiatan penelitian ini diposisikan sebagai *dependent auditor*. Mereka diberi wewenang untuk melakukan *review* atas hasil kegiatan penelitian yang telah dilaksanakan agar semua temuan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik-ilmiah.

Pengecekan keabsahan temuan dilakukan oleh peneliti dalam bentuk audit konfirmabilitas untuk menetapkan objektivitas data dan temuan hasil penelitian sesuai dengan kondisi aktual yang benar-benar terjadi di lapangan. Dalam penelitian ini secara simultan dilakukan audit konfirmabilitas dan audit dependabilitas. Audit konfirmabilitas bertujuan untuk menilai *hasil* penelitian, sedangkan audit dependabilitas dimaksudkan untuk menilai *proses* kegiatan penelitian. Dalam audit konfirmabilitas dilakukan penilaian atas keterkaitan antara informasi, data, dan interpretasi yang tersusun dalam organisasi pelaporan hasil penelitian yang didukung oleh materi kajian maupun digunakan dalam *audit trail*.

H. Tahap-Tahap Penelitian

Sejalan dengan penggunaan pendekatan dan rancangan kualitatif, kegiatan penelitian ini dilakukan melalui lima tahap. *Pertama*, tahap studi orientasi atau pengenalan atas konteks dan seting

penelitian. Tahap ini ditempuh pada awal peneliti memasuki seting lapangan untuk memperoleh gambaran umum tentang kompleksitas situasi lapangan dengan berpijak pada bahan-bahan yang telah dipelajari dari berbagai sumber.

Kegiatan peneliti pada tahap pertama ini adalah: (1) mencari isu-isu umum yang khas dalam konteks penerapan PERMA No. 3 Tahun 2017 di PA se wilayah Madura; (2) mengkaji sejumlah literatur yang berkaitan dan relevan dengan penerapan PERMA No. 3 Tahun 2017; (3) melakukan studi orientasi pada subjek terteliti untuk mengumpulkan data sementara secara umum; dan (4) melakukan diskusi dengan pihak-pihak yang ahli dalam kajian penegakan hukum untuk memperoleh masukan dan saran-saran tentang tema pokok penelitian.

Kedua, Tahap eksplorasi umum. Pada tahap ini peneliti melakukan: (1) konsultasi dan permohonan ijin melakukan penelitian kepada Rektor IAIN Madura; (2) melakukan penjajagan umum pada seting penelitian untuk dilakukan observasi serta wawancara terhadap orang-orang yang dipandang memiliki informasi yang relatif lengkap tentang konteks dan seting kajian. Pemilihan terhadap merekat memungkinkan bagi peneliti untuk melakukan seleksi awal atas penetapan informan penelitian ini; (3) melakukan studi literatur untuk menemukan dan memantapkan kembali fokus penelitian; (4) mengadakan diskusi terbatas tentang penelitian yang akan dilakukan untuk memperoleh masukan dan saran; dan (5) melakukan rangkaian diskusi lanjutan dengan kolega dosen guna memperoleh keutuhan informasi dalam rangkaian kegiatan penelitian

Ketiga, tahap eksplorasi terfokus. Pada tahap ini peneliti (1) melakukan pengumpulan data secara mendalam dan rinci guna menemukan konseptual tema-tema di lapangan. Pengumpulan data tersebut diawali dengan kegiatan mengidentifikasi data, jenis data, dan sumber data. Selanjutnya dilakukan penyelarasan penggalian data dengan teknik pengumpulan data, yakni wawancara mendalam, dan dokumentasi; (2) melakukan kegiatan secara simultan antara pengumpulan data dan analisis data. Hasil analisis data dijadikan dasar

untuk penyusunan hipotesis dan sebagai pijakan untuk pengumpulan data pada tahap berikutnya. Kegiatan pengumpulan data, analisis data, dan perumusan hipotesis dilakukan terus-menerus pada tahap ini hingga peneliti memperoleh kepastian atas konsistensi data dan keabsahan temuan; (3) melakukan pengembangan desain penelitian agar terwujud kesesuaian antara topik kajian dengan seting dan fokus penelitian.

Keempat, tahap pemeriksaan hasil dan pengecekan keabsahan temuan penelitian. Pada tahap ini dilakukan pemeriksaan ulang atas data yang terkumpul untuk dikonfirmasikan kepada informan atau subjek terteliti. Kegiatan ini dilakukan terutama untuk menguji kredibilitas temuan penelitian melalui teknik *audit trail* oleh auditor internal, yakni konsultan penelitian/pakar kajian hukum dan perlindungan perempuan dan anak.

Kelima, tahap penulisan laporan penelitian. Penulisan laporan hasil penelitian ini merujuk pada buku-buku mutakhir tentang Pedoman Penulisan Karya Ilmiah. Dengan selesainya penulisan laporan penelitian ini, selesai pula rangkaian kegiatan penelitian dan untuk selanjutnya laporan penelitian ini diserahkan kepada Rektor IAIN Madura, cq. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat IAIN Madura sebagai sponsor dana penelitian.

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi uraian tentang hasil penelitian dan pembahasan. Uraian hasil penelitian merupakan paparan data berdasarkan sejumlah topik yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini, sedangkan pembahasan merupakan analisis temuan hasil penelitian tentang penerapan PERMA NO. 3 Tahun 2017 beserta penjelasan/penafsiran dan keterkaitannya dengan teori dan implikasinya pada penegakan hukum berkeadilan jender.

A. Hasil Penelitian

Pada bagian ini akan dikemukakan hasil penelitian berupa paparan data berdasarkan catatan hasil wawancara dan pembacaan dokumen putusan perceraian hasil kerja majelis hakim PA mengadili perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum atau menjadi pihak dalam perkara perceraian. Deskripsi data meliputi: strategi penerapan PERMA No. 3 Tahun 2017 di PA se wilayah Madura; kendala penerapannya dan solusi atas kendala penerapannya.

Untuk mengawali paparan data dari sejumlah topik yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini, berikut disajikan lebih dulu pemetaan informasi-dasar tentang kecenderungan penyelesaian problem kerumahtanggaan melalui lembaga perceraian di PA, diantaranya: *pertama,* pada umumnya, baik suami maupun isteri yang berposisi sebagai inisiator mencari solusi penyelesaian problem kerumahtanggaan melalui lembaga perceraian di PA merupakan "pilihan akhir" setelah gagal menempuh berbagai cara penyelesaian. Atas dasar itu mereka seringkali hanya fokus pada tuntutan pokok, yaitu putusnya ikatan perkawinan.

Kedua, pengajuan tuntutan atau gugatan tambahan terkait hak-hak isteri dan anak, pada umumnya diajukan berdasarkan gugatan *rekonvensi* (gugatan balik) atau berdasarkan hak *ex officio* hakim pada perkara cerai talak dan berdasarkan kumulasi hak pada perkara cerai gugat. *Ketiga, mindset* dan kepekaan sebagian hakim masih belum

beranjak dari berhukum secara tekstual menjadi kontekstual atau progresif. Sebagian dari mereka juga masih ada yang kurang aktif mengikuti perkembangan atau dinamika hukum terkait dengan bidang tugasnya. Misalnya, masih terdapat beberapa hakim yang belum mengetahui keberlakuan PERMA No. 3 tahun 2017. Fakta itu turut menjadi alasan penelitian ini dilakukan. Atas dasar itu berikut ini akan dipaparkan data penelitian hasil wawancara kepada informan hakim di 4 (empat) PA se wilayah Madura berdasarkan fokus penelitian, yaitu strategi penerapan PERMA No 3 Tahun 2017, kendala penerapannya dan solusi mengatasi kendala penerapannya.

1. Strategi Penerapan PERMA No. 3 Tahun 2017 di Pengadilan Agama se Wilayah Madura.

Dalam penyelesaian kasus/problem kerumahtanggaan di Madura yang terjadi antara seorang suami dengan seorang isteri melalui lembaga perceraian di PA majelis hakim PA di Madura tidak terlalu rigit mempersoalkan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran suami isteri yang berujung pada pengajuan gugatan perceraian ─apapun penyebabnya─ yang terpenting bagi majelis hakim adalah mengetahui akibat yang ditimbulkan dari perselisihan dan pertengkaran itu telah membuat rumah tangga pasangan suami isteri itu tidak jauh dari mencapai tujuan perkawinan yaitu untuk tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal atau rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*. Doktrin yang diterapkan dalam memeriksa perkara perceraian adalah pecahnya rumah tangga (*broken home*). Oleh karena itu tidak penting mengetahui siapa yang bersalah dan apa penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran. Bagi majelis hakim yang terpenting adalah mengetahui keadaan yang senyatanya di dalam rumah tangga para pihak (pemohon dan termohon atau penggugat dan tergugat) sudah pecah/terpisah dan sudah tidak ada harapan untuk diperbaiki.

Demikian juga peraturan perundang-undangan yang dijadikan rujukan untuk memeriksa dan memutus perkara adalah UUP Pasal 39 (2) “Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri”, PP Pasal 19 (f) jo KHI Pasal 116 (f) “Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” dan Yurisrudensi MARI Nomor: 38K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1990, “Kalau Hakim telah yakin bahwa pecahnya hati kedua belah pihak suami isteri menjadi penyebab pecahnya rumah tangga mereka, maka berarti telah terpenuhi maksud pasal 19 (f) PP. No. 9 tahun 1975 dan oleh karena itu satu-satunya jalan yang dapat ditempuh secara adil adalah perceraian. Meskipun begitu dalam beberapa kasus, majelis hakim juga merujuk hukum lain seperti UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan UU No. 23 Tahun 2003 tentang perlindungan anak. Fakta ini dapat dimaknai bahwa (dalam batas-batas tertentu), hakim PA di Madura sudah merujuk hukum lain di luar hukum yang yang lazim dijadikan rujukan di PA. Dalam bahasa lain dapat dinyatakan bahwa hakim PA di Madura sudah mulai terbuka dengan perkembangan hukum baru terkait dengan bidang tugasnya.

Sebagaimana telah dipaparkan pada bab sebelumnya, pada pertengahan tahun 2017 Mahkamah Agung telah memberlakukan regulasi baru berupa PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum, berdasarkan hasil wawancara dengan para hakim yang menjadi informan dalam penelitian ini dapat dinyatakan beberapa strategi pemberlakuannya dalam persidangan, berikut ini petikan wawancara tentang strategi memberlakukan PERMA No. 3 Tahun 2017:

> Pada tahap awal persidangan, yaitu setelah mediasi dinyatakan tidak berhasil, hakim akan menjelaskan tentang hak-hak isteri dan hak-hak anak kepada para pihak

jika mereka hadir sendiri di dalam persidangan. Tetapi jika mereka tidak hadir dan mewakilkan kepada pihak pengacara, maka penjelasan tentang hak-hak isteri dan anak pasca perceraian itu tidak terlalu urgen karena sudah lazim difahami.

Penjelasan itu sangat berguna, baik bagi pihak suami sebagai pihak yang akan membayar kewajiban maupun bagi pihak isteri yang akan menerima pemenuhan hak-haknya karena di dalam praktik persidangan banyak isteri yang tidak memahami tentang hak-haknya dan hak-hak anaknya setelah dicerai oleh suaminya. Begitupun bagi suami, penjelasan ini akan berguna untuk mempersiapkan diri memenuhi kewajiban membayar hak-hak tersebut, baik untuk isteri maupun untuk anaknya sehingga proses perceraian tidak berlarut-larut.

Pada posisi itulah hakim dapat dinyatakan bersikap aktif dalam proses persidangan meskipun salah satu prinsip dasar beracara perdata hakim bersifat pasif. Perubahan sikap hakim ini menemukan relevansinya atau legitimasi atas keberlakuan PERMA No. 3 Tahun 2017. Dalam ungkapan lain dapat dinyatakan bahwa keberlakuan PERMA No. 3 Tahun 2017 menjadi payung hukum bagi hakim untuk mempertegas posisinya sebagai "penegak keadilan" tidak sekedar "pemutus perkara" di dalam sidang pengadilan. Pada saat menemukan isteri yang diam di dalam persidangan, hakim akan membantu menjelaskan tentang kedudukan dan hak-hak isteri, tujuannya untuk memberi *support* (keberanian) bagi pihak isteri untuk menuntut hak-haknya dan hak-hak anaknya (pada tahap jawaban).[52]

[52] Wawancara dengan Bapak Drs. Sulhan Fadlil, S.H, M.H (bukan nama sebenarnya) Ketua PA Sumenep di kantor PA Sumenep, 16 Mei 2019 pukul 10.00 WIB

Pendapat yang hampir sama disampaikan oleh Wakil Ketua PA Pamekasan, bahwa amanat PERMA No. 3 Tahun 2017 itu sebenarnya sudah diberlakukan lama oleh hakim berdasarkan penormaan hak-hak isteri pasca perceraian dalam perundang-undangan (UUP dan KHI). Jadi posisi PERMA No. 3 Tahun 2017 hanya penguat peraturan sebelumnya. Berikut ini petikan wawancaranya:

> Menurut saya PERMA No. 3 Tahun 2017 itu hanya penguat UUP dan KHI. Jauh sebelum diberlakukan PERMA No. 3 Tahun 2017 para hakim sudah menetapkan hak-hak isteri pasca perceraian terutama pada perkara cerai talak, bahwa isteri memperoleh hak-haknya seperti nafkah iddah, mut'ah, hak nafkah anak dan lain lain, kecuali isteri dinyatakan atau bisa dibuktikan telah *nusyuz*. Bahkan secara normatif hakim mempunyai kuasa untuk menetapkan hak-hak isteri itu melalui hak *ex officio*. Saya yakin di semua pengadilan agama, termasuk pengadilan agama Pamekasan para hakim sudah menerapkannya. Salah satu strategi yang dilakukan adalah menetapkan hak-hak isteri dalam putusan dan menunda ikrar talak sebelum suami membayarnya.[53]

Dalam bahasa yang berbeda, seorang hakim PA Sampang mengungkapkan strategi pemberlakuan PERMA No. 3 Tahun 2017 secara rinci. Berikut ini petikan wawancaranya:

> Pada perkara cerai talak, jika Termohon hadir di dalam persidangan dan aktif mengajukan gugatan rekonvensi, maka secara tidak langsung hakim telah menerapka PERMA No. 3 Tahun 2017, tepatnya pada proses jawab menjawab. Tetapi jika termohon diam tidak menyampaikan pendapat apapun, hakim akan memberi opsi (pilihan) dengan mengajukan pertanyakan "apakah akan menuntut hak pasca perceraian atau tidak?". Cara ini

[53] Wawancara dengan Bapak Drs. Tauhid, S.H, M.H (bukan nama sebenarnya) wakil ketua PA Pamekasan di kantor PA Pamekasan, 17 Juni 2019 pukul 10.00 WIB

dianggap cukup efektif untuk mendorong Termohon mengajukan hak-hak pasca perceraian dan dapat dimaknai sebagai bentuk perlindungan terhadap perempuan karena pada umumnya posisi isteri terkait dengan tingkat pendidikan dan ekonomi lebih rendah daripada suami. Sebaliknya, jika Termohon tidak hadir maka hakim tidak dapat berbuat apa-apa dan akibatnya termohon akan kehilangan hak-haknya.

Pada perkara cerai gugat, sejujurnya sy harus sampaikan bahwa PERMA No. 3 Tahun 2017 itu sulit diberlakukan karena pada umumnya Tergugat tidak hadir akibatnya putusan ditetapkan secara *verstek*. Jika isteri mengajukan kumulusi gugatan akan ditetapkan dalam putusan dengan syarat isteri dapat membuktikan bahwa Tergugat yang bersalah dan menjadi sebab perkawinan berakhir dengan perceraian. Itulah bentuk perlindungan yang dapat ditetapkan hakim, meskipun dalam proses eksekusi putusan kumulasi hak sulit dilaksanakan. Kesulitan itu seringkali disebabkan oleh upaya dan biaya eksekusi tidak sebanding dengan hak yang akan dituntut.[54]

Berdasarkan penuturan hakim itu dapat dinyatakan bahwa strategi pemberlakuan PERMA No. 3 Tahun 2017 mensyaratkan kehadiran pihak lawan dalam persidangan, yaitu Termohon pada perkara cerai talak dan Tergugat pada perkara cerai gugat. Sebaliknya jika mereka tidak hadir di dalam persidangan PERMA No. 3 Tahun 2017 tidak dapat diberlakukan dan berakibat pada hilangnya hak-hak isteri (dan anak) pasca perceraian.

Penjelasan yang sama diungkapkan oleh hakim PA Bangkalan, bahwa keberlakuan PERMA No. 3 Tahun 2017 mensyaratkan kehadiran pihak lawan, Termohon dan Tergugat. Jika mereka tidak hadir PERMA No. 3 Tahun 2017 sulit

[54] Wawancara dengan Ibu Dra. Aminah, M.H (bukan nama sebenarnya) hakim PA Sampang di kantor PA, 17 Juni 2019 pukul 10.00 WIB

diberlakukan, kecuali untuk kasus yang sangat khusus misalnya pada perkara cerai gugat, ketidakhadiran Tergugat itu tidak menjadi halangan bagi majelis hakim untuk menetapkan hak anak dengan pertimbangan karena Tergugat berprofesi sebagai ASN. Penetapan nafkah anak di dalam putusan itu merupakan kepastian hukum atau legalitas perlindungan bagi anak. Putusan itu sebagai bukti otentik yang dapat dijadikan dasar pengajuan nafkah anak kepada pihak bendahara gaji di tempat kerja suami. Berikut ini petikan wawancaranya:

> Pemberlakuan PERMA No. 3 Tahun 2017 dalam perkara cerai talak lebih mudah daripada perkara cerai gugat karena pada umumnya pihak suami tidak menghadiri sidang dan putusan ditetapkan secara *verstek*, akibatnya isteri kehilangan hak hak tersebut. Jika isteri hadir di dalam persidangan (cerai talak) dan diam tidak mengajukan tuntutan apapun, majelis hakim akan menanyakan "apakah akan mengajukan gugat rekonvensi?". Sebagian isteri menjawab akan mengajukan meskipun tidak menyebut nominalnya, tetapi pada umumnya mereka tidak mempersolakan nafkah dan hanya menginginkan perceraiannya diproses secara cepat. Menurut saya mereka tidak menuntut nafkah karena pada umumnya memiliki pekerjaan (sebagai pedagang). Kalaupun mereka mengajukan nafkah, umumnya hanya menuntut nafkah untuk anak-anaknya. Hal penting yang harus diperhatikan dalam penetapan jumlah nafkah dan berharap dapat terbayar adalah mempertimbangkan kemampuan atau ekonomi suami.
>
> Dalam perkara cerai gugat, jika isteri dan suami sama-sama hadir di dalam persidangan pada umumnya di dalam gugatan sudah tercantum tentang kumulasi hak berupa nafkah untuk dirinya, nafkah untuk anaknya dan pembagian harta bersama. Sekali lagi kesulitannya adalah jika suami tidak hadir dalam persidangan maka isteri tidak

> dapat berbuat apa-apa. Meskipun begitu saya pernah memutus perkara cerai gugat yang tidak hadiri suami (berprofesi sebagai ASN) saya menetapkan nafkah anak di dalam diktum putusan dengan pertimbangan akan menjadi bukti otentik bahwa suami tetap berkewajiban memberikan penghidupan kepada anak. Saya sampaikan kepada isteri untuk memberikan salinan putusan pengadilan kepada bendahara di tempat suami bekerja. Itulah bentuk perlindungan kepada anak oleh pengadilan yang menjadi korban orang tuanya[55]

Selain berpendapat sama dengan informan sebelumnya, seorang hakim di PA Pamekasan berpendapat bahwa berdasarkan pengalamannya mendampingi para pihak di dalam persidangan, terdapat kesan kuat bahwa beberapa pihak berperkara ke pengadilan terkesan hanya membutuhkan surat perceraian saja. Dalam ungkapan lain dapat dinyatakan, bahwa mereka datang ke pengadilan sudah dengan keputusan kuat untuk bercerai. Oleh karena itu adanya aturan tentang kewajiban mediasi tidak menampakkan signifikansinya. Berikut ini petikan wawancaranya:

> Dalam banyak kasus (cerai gugat) yang saya sidangkan, suami itu pada umumnya tidak menghadiri sidang dan mayoritas isteri juga mengetahui dan tidak mempersoalkan karena yang terpenting adalah mendapatkan “surat cerai”. Ada istilah yang sayup-sayup terdengar, bahwa mereka ke pengadilan hanya untuk “membeli surat”. Dalam bahasa lain dapat dinyatakan bahwa para isteri itu sangat faham bahwa ketidakhadiran suami menjadi penghalang terpenuhinya hak-hak pasca perceraian. Kalaupun majelis hakim memberikan putusan tentang nafkah isteri dan anak sebagai bentuk perlindungan kepada mereka yang dalam

[55] Wawancara dengan Ibu Dra. Fadlilah, M.H (bukan nama sebenarnya) hakim PA Bangkalan di kantor PA, 24 Juni 2019 pukul 09.00 WIB

banyak kasus telah menjadi korban, jujur saya harus katakan bahwa putusan itu hanya menang di atas kertas karena kalau suami tidak mau membayar, untuk pengajuan eksekusi sangat sulit dan seringkali tidak sebanding dengan biaya yang harus dikeluarkan. [56]

Strategi lain untuk memberlakukan PERMA No. 3 Tahun 2017 yang dilakukan hakim adalah dengan menunda ikrar talak sampai habis batas waktu maksimal 6 bulan jika suami belum membayar kewajiban kepada isteri dan anaknya. Penundaan itu didasarkan pada ketentuan KHI Pasal 131 ayat (4).[57]

Berdasarkan petikan wawancara itu dapat dinyatakan bahwa strategi pemberlakuan PERMA No. 3 Tahun 2017 telah dilakukan sejak persidangan memasuki tahap awal, yaitu setelah proses mediasi dinyatakan tidak berhasil, hakim akan menjelaskan tentang hak-hak isteri dan hak-hak anak kepada para pihak jika mereka hadir sendiri di dalam persidangan. Tetapi jika mereka tidak hadir dan mewakilkan kepada pihak pengacara, maka penjelasan tentang hak-hak isteri dan anak pasca perceraian itu tidak terlalu urgen karena sudah lazim difahami oleh pengacara. Penjelasan tentang hak-hak isteri dan anak pasca perceraian ini sangat bermanfaat, baik bagi pihak suami sebagai pihak yang akan membayar kewajiban maupun pihak isteri yang akan menerima hak-haknya karena di dalam praktik persidangan banyak isteri yang tidak memahami tentang hak-haknya dan hak-hak anaknya setelah dicerai oleh suaminya. Begitupun bagi pihak suami, penjelasan ini akan berguna untuk mempersiapkan diri memenuhi kewajiban membayar hak-hak tersebut, baik untuk

[56] Wawancara dengan Ibu Dra. Umniyah (bukan nama sebenarnya) hakim PA Pamekasan di kantor PA, 15 Juni 2012 pukul 10.00 WIB

[57] Wawancara dengan ibu Dra. Hj. Nurul Hakimah, M.Hum (bukan nama sebenarnya) hakim PA Sampang di rumah kediaman, 25 Juni 2019 pukul 16.00 WIB

isteri maupun untuk anaknya sehingga proses perceraian tidak berlarut-larut.

Strategi berikutnya adalah hakim bersikap aktif di dalam persidangan meskipun salah satu prinsip dasar beracara perdata hakim bersifat pasif. Perubahan sikap hakim ini menjadi bukti bahwa hakim PA telah mengikuti perkembangan hukum yaitu pemberlakuan PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum. Dalam ungkapan lain dapat dinyatakan bahwa keberlakuan PERMA No. 3 Tahun 2017 menjadi payung hukum bagi hakim untuk mempertegas posisinya sebagai "penegak keadilan" tidak sekedar "pemutus perkara" di dalam sidang pengadilan. Pada saat menemukan isteri yang diam di dalam persidangan, hakim akan membantu menjelaskan tentang kedudukan dan hak-hak isteri, tujuannya untuk memberi *support* (keberanian) bagi pihak isteri untuk menuntut hak-haknya dan hak-hak anaknya (pada tahap jawaban).

Strategi hakim yang lain adalah menggunakan mandat legalnya yaitu hak *ex officio* untuk menetapkan hak-hak isteri dan hak-hak anak dalam putusan yang dijamin oleh hukum dan undang-undang. Sayangnya penggunaan hak *ex officio* itu masih dibatasi penggunaannya (hanya) untuk isteri yang tidak mau bercerai dari suaminya dengan alasan masih mencintai suami dan demi anak-anak.

Jika pada jadwal yang telah ditetapkan untuk ikrar talak, suami belum bisa memenuhi kewajibannya, maka strategi pemberlakuan PERMA No. 3 Tahun 2017 adalah menunda ikrar talak sampai habis batas waktu maksimal 6 bulan. Penundaan itu didasarkan pada ketentuan KHI Pasal 131 ayat (4). Meskipun begitu, penormaan penundaan batas waktu ikrar talak itu belum sepenuhnya berorientasi pada perlindungan kepada perempuan. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya pada kasus tertentu norma penudaan ikrar talak itu bisa disalahgunakan oleh suami yang tidak beri'tikad baik. Dalam istilah lain dapat dinyatakan

bahwa norma itu bisa menjadi “bumerang” bagi sebagian isteri. Oleh karena itu harus dilaksanakan secara cermat dan lebih hati-hati.

2. Kendala Penerapan PERMA No. 3 Tahun 2017 di Pengadilan Agama se Wilayah Madura

Dalam perspektif penegakan hukum kajian tentang penerapan PERMA no. 3 Tahun 2017 dapat dimaknai sebagai kajian atas bekerjanya hukum. Oleh karena itu mengidentifikasi kendala penerapannya menjadi sangat urgen, utamanya untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi keberlakuannya. Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim di 4 (empat) pengadilan agama wilayah Madura (Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep) diperoleh beberapa temuan penelitian tentang kendala penerapan PERMA No. 3 Tahun 2017, diantaranya disampaikan oleh Ketua PA Sumenep. Berikut ini petikan wawancaranya:

> Dalam perkara cerai gugat, pada umumnya isteri akan kehilangan hak-haknya kecuali hak anak sehingga dapat dikatakan bahwa secara umum PERMA no. 3 Tahun 2017 tersebut tidak dapat diterapkan dalam cerai gugat kecuali isteri dapat membuktikan bahwa perceraian tersebut terjadi akibat dari kesalahan suami. Demikian juga pada perkara cerai talak, isteri tidak hadir ke persidangan walau telah dipanggil secara patut dan sah. Dalam hukum acara jika tidak pihak iateri tidak hadir maka akan diputus secara *verstek* dan dianggap menerima putusan pengadilan.
>
> Kendala lainnya adalah faktor ekonomi suami juga menentukan keberlakuan PERMA no. 3 Tahun 2017. Argumennya, meskipun majelis hakim telah memperkirakan kemampuan suami, dalam praktik jumlah yang ditentukan belum dapat segera terpenuhi karena alasan kemamuan/ekonomi suami sehingga sidang ikrar

talak harus ditunda. Terakhir adalah isteri tidak meminta hak-hak pada tahap jawaban dan setelah terlewati tahap itu isteri tidak dapat menuntut hak-haknya.[58]

Dalam bahasa yang hampir sama Wakil Ketua PA Pamekasan juga menyampaikan tentang kendala penerapan PERMA no. 3 Tahun 2017, berikut ini petikan wawancaranya:

> Berdasarkan pengalaman saya bersidang, ada kebiasaan yang sudah menjadi budaya, bahwa dalam persidangan perkara cerai talak mayoritas isteri tidak hadir sehingga putusan ditetapkan secara *verstek*. Alasan ketidakhadiran itu karena mereka ingin perkaranya cepat selesai. Menurut saya budaya itu tidak boleh dipertahankan karena kehadiran isteri dalam persidangan dapat dimanfaatkan untuk memperjuangkan hak-haknya dan juga hak-hak anaknya. Kendala penerapan PERMA no. 3 Tahun 2017 lainnya adalah kemampuan ekonomi suami. Biasanya sebelum hakim memutus perkara perceraian, akan memberitahukan tentang kewajiban suami terkait dengan hak-hak isteri termasuk konsekwensi ketika tidak segera membayar. Pada umumnya, ada sebagian yang segera ikrar talak karena telah memenuhi atau membayar kewajiban sebagaimana telah ditetapkan dalam putusan, tetapi sebagian yang lain tidak segera dapat memenuhi kewajiban membayar hak-hak isteri sehingga berakibat pada penundaan ikrar talak. Pada kasus seperti itu isteripun terpaksa harus rela menunggu sampai ada kemampuan suami untuk memenuhi kewajibannya. Dengan demikian kesegeraan pembayaran kewajiban

[58] Wawancara dengan Bapak Drs. Sulhan Fadlil, S.H, M.H (bukan nama sebenarnya) Ketua PA Sumenep di kantor PA Sumenep, 16 Mei 2019 pukul 10.00 WIB

suami untuk memenuhi hak-hak isteri (dan anak) itu ditentukan oleh faktor ekonomi suami.[59]

Kendala penerapan PERMA No. 3 Tahun 2017 lainnya diungkapkan oleh hakim PA Sampang bahwa sampai sekarang ini masih ada suami yang belum/tidak mengerti bahwa setelah perceraian diputus oleh pengadilan ada kewajiban yang harus mereka tunaikan. Hal yang sama juga terjadi pada isteri, sebagian mereka juga belum mengerti bahwa setelah perceraian ada hak yang akan mereka dapatkan. Berikut ini petikan wawancaranya:

> Menurut saya tidak semua suami mempunya pemahaman/kesadaran tentang adanya kewajiban yang harus dibayar setelah perceraian diputus pengadilan. Hal yang sama juga terjadi pada isteri, tidak semua isteri mengetahui hak-hak pasca perceraian. Andai saja mereka faham dan mau mengajukan tuntutan, hak-hak itu dapat dituntut sesuai dengan keinginannya termasuk menyebutkan jumlah/nominalnya. Jika tidak menyebut secara rinci, biasanya hakim akan memutus secara *ex officio*.[60]

Menurut penuturan hakim Bangkalan para suami itu tidak saja tidak mengerti tentang kewajiban pasca perceraian, bahwa setelah menceraikan isteri ada kewajiban yang harus dibayar berdasarkan hukum agama dan perundang-undangan, tetapi diantara mereka juga ada yang beranggapan bahwa perceraian itu merupakan hak mutlah yang dimilikinya dan pengadilan hanya berkewajiban “memberi surat” saja. Berikut ini petikan wawancaranya:

> Sepanjang pengalaman saya menjadi hakim di beberapa pengadilan, terdapat pengalaman yang sampai hari ini masih

[59] Wawancara dengan Bapak Drs. Tauhid, S.H, M.H (bukan nama sebenarnya) wakil ketua PA Pamekasan di kantor PA Pamekasan, 17 Juni 2019 pukul 10.00 WIB

[60] Wawancara dengan Ibu Dra. Aminah, M.H (bukan nama sebenarnya) hakim PA Sampang di kantor PA, 17 Juni 2019 pukul 10.00 WIB

belum berubah, yaitu anggapan sebagian suami bahwa cerai itu hak mutlak yang dimilikinya dan pengadilan dianggap hanya sebagai lembaga yang bertugas hanya memberikan surat saja. Di samping itu, mereka juga tidak tahu bahwa ketika menceraikan isteri memiliki kewajiban untuk membayar nafkah sebagaimana diatur dalam agama dan Undang-undang.[61]

Hal serius terkait kendala penerapan PERMA No. 3 Tahun 2017 adalah faktor perspektif hakim. Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan hakim ditemukan informasi yang sebenarnya bahwa tidak semua hakim mengikuti perkembangan atau dinamika hukum baru di lingkungan peradilan, termasuk tentang keberlakuan PERMA No. 3 Tahun 2017 yang berisi pedoman untuk mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum. Dengan demikian bisa dimaklumi jika sampai sekarang belum banyak putusan yang menerapkan amanah PERMA No. 3 Tahun 2017. Diantara alasanya, menurut penuturan seorang hakim, karena sekarang ini jarang diadakan workshop untuk meng-*update* pengetahuan hakim. Berikut ini petikan wawancaranya:

> Sejujurnya harus saya sampaikan bahwa tidak semua hakim mengetahui tentang aturan perundang-undangan yang baru ditetapkan, termasuk tentang keberakuan PERMA No. 3 Tahun 2017 itu. Akibatnya ada sebagian hakim yang masih bersikukuh bahwa nafkah isteri yang dicerai oleh suaminya diberikan setelah ikrar talak. Ini berbeda dengan PERMA No. 3 Tahun 2017 yang salah satu isinya mengamanatkan hak-hak isteri (dan anak) diberikan sebelum ikrar talak.

[61] Wawancara dengan Ibu Dra. Fadlilah, M.H (bukan nama sebenarnya) hakim PA Bangkalan di kantor PA, 24 Juni 2019 pukul 09.00 WIB

Hal yang tidak luput dari kontroversi penerapan PERMA No. 3 Tahun 2017 adalah regulasi turunannya yaitu SEMA No. 1 Tahun 2017 dirumuskan dengan bahasa opsional (pilihan). Implikasinya, pelaksanaan PERMA No. 3 Tahun 2017 bergantung pada kemauan atau kebijakan hakim, dapat menerapkan dan juga tidak menerapkan. Berikut ini petikan wawancara dengan hakim Sampang dan hakim Bangkalan:

> Menurut saya kendala penerapan PERMA No. 3 Tahun 2017 karena regulasinya bersifat alternatif. Maksudnya regulasi turunannya sebagaimana tertuang dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017 huruf C (1) berbunyi "dalam rangka pelaksanaan PERMA No. 3 Tahun 2017 dan untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian maka cara pembayarannya dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat "dibayar sebelum ikrar talak" kecuali isteri menghendaki lain". Bagi sebagian majelis hakim regulasi itu tidak mengikat/mengharuskan untuk diberlakukan. Dengan demikian, bisa dimaklumi jika sampai sekarang keberlakuan PERMA No. 3 Tahun 2017 itu masih jauh dari yang diharapkan. Menurut saya harus ada upaya meningkatkan status PERMA menjadi undang-undang sehingga keberlakukannya tidak lagi bergantung pada kemauan hakim tetapi betul-betul mempunyai kekuatan yang mengikat karena tujuannya memang sangat urgen, yaitu jaminan .[62]
>
> Regulasi turunan PERMA No. 3 Tahun 2017 (SEMA No. 1 Tahun 2017) bersifat alternative sehingga lebih bersifat anjuran. Dalam posisi ini penerapan PERMA No. 3 Tahun 2017 sangat bergantung pada kebijaksanaan hakim yang akan menentukan apakah SEMA No. 1 Tahun 2017 itu akan diterapkan dalam diktum atau tidak. Bagi hakim

[62] Wawancara dengan Ibu Dra. Aminah, M.H (bukan nama sebenarnya) hakim PA Sampang di kantor PA, 17 Juni 2019 pukul 10.00 WIB

yang sudah memiliki sensesitifitas yang cukup tinggi terhadap perempuan pasti akan menerapkan, sebaliknya bagi hakim yang belum memiliki sensitifias syang memadai sulit untuk diharapkan.[63]

Berdasarkan petikan wawancara itu dapat dinyatakan bahwa kendala penerapan PERMA No. 3 Tahun 2017 adalah: *pertama*, pada perkara cerai gugat, pada umumnya isteri hanya menuntut gugatan pokok yaitu putusnya ikatan perkawinan atau perceraian, sedangkan suami tidak menghadiri persidangan sehingga putusan ditetapkan secara *verstek*. Pada posisi inilah isteri telah kehilangan hak-haknya pasca perceraian, kecuali hak-hak anak (nafkah anak) dapat ditetapkan secara *ex officio*. Sayangnya penetapan hak anak secara *ex officio* itu hanya khusus atau terbatas pada suami yang berstatus ASN. Tujuan penetapannya diniatkan sebagai bukti bahwa hakim telah melakukan kewajibannya yaitu melakukan perlindungan anak dan untuk menjadi bukti otentik kepada bendahara pembayaran gaji. Dalam ungkapan lain dapat dinyatakan bahwa pada umumnya PERMA No. 3 Tahun 2017 belum dapat diterapkan pada perkara cerai gugat.

Kedua, pada perkara cerai talak, isteri (pada umumnya) tidak menghadiri persidangan meskipun telah dipanggil secara patut dan sah. Berdasarkan prinsip hukum acara perdata, jika pihak lawan (termohon) tidak hadir maka akan diputus secara verstek dan pihak lawan (isteri) dianggap telah menerima putusan pengadilan.

Ketiga, Kemampuan ekonomi suami juga menjadi kendala penerapan PERMA No. 3 Tahun 2017. Argumennya dapat dijelaskan, walaupun majelis hakim telah memperkirakan kemampuan suami dalam penetapan jumlah nominal pembayaran hak-hak isteri dan anak, namun dalam praktik tidak serta merta

[63] Wawancara dengan Ibu Dra. Fadlilah, M.H (bukan nama sebenarnya) hakim PA Bangkalan di kantor PA, 24 Juni 2019 pukul 09.00 WIB

dapat dilaksanakan/dipenuhi semata-mata karena alasan kemampuan suami sehingga berakibat pada penundaan sidang ikrar talak.

Keempat, Gugatan hak diajukan setelah proses jawaban pihak lawan. Maksudnya jika ada perubahan gugatan (penambahan atau pengurangan) pada gugatan pokok harus disampaikan sebelum pembacaan duplik (jawaban) dari pihak lawan (tergugat). Sebaliknya jika disampaikan sesudah duplik harus mendapatkan persetujuan tergugat. Ketentuan ini didasarkan pada Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama buku II edisi revisi tahun 2013 yang menyebutkan bahwa: "perubahan gugatan yang dilakukan sesudah ada jawaban dari tergugat, harus dengan persetujuan tergugat". Persoalannya, tidak semua perempuan yang berperkara di lembaga peradilan mengetahui prosedur beracara yang sudah baku itu.

Kelima, Regulasi turunan (teknis) keberlakuan PERMA No. 3 Tahun 2017 dirumuskan dengan menggunakan istilah "dapat" sebagaimana tercantum dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017 huruf C (1) "dalam rangka pelaksanaan PERMA No. 3 Tahun 2017 dan untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian maka cara pembayarannya dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat "dibayar sebelum ikrar talak" kecuali isteri menghendaki lain". Hal ini dapat dipahami bahwa ketentuan normatif itu tidak bersifat *imperatif* melainkan *kompromistik*. Artinya, pengadilan boleh mencantumkan dan juga boleh tidak mencantumkan cara pembayaran hak-hak isteri dan hak-hak anak pasca perceraian dalam amar putusan perceraian. Dalam ungkapan lain dapat dinyatakan bahwa ketentutan normatif tersebut "tidak secara sungguh-sungguh" menjamin kepastian hukum tentang pembayaran hak-hak pasca perceraian sebelum ikrar talak.

3. Solusi atas Kendala Penerapan PERMA No. 3 Tahun 2017 di Pengadilan Agama se Wilayah Madura

Jika majelis hakim telah menetapkan hak-hak isteri dan hak-hak anak di dalam putusan perceraian sebagai bukti otentik atas kepastian perlindungan hukum kepada perempuan yang berhadapan dengan hukum (menjadi pihak dalam perkara perceraian) dan telah ditetapkan cara pembayarannya sesuai dengan amanat SEMA No. 1 Tahun 2017 huruf (c) dengan mencantumkan kata-kata "dibayar sebelum ikrar talak", dalam praktiknya sangat bergantung kepada para pihak suami dan isteri. Maksudnya, jika pada hari sidang suami bisa memenuhi kewajibannya membayar semua hak-hak isteri dan hak-hak anak, maka ikrar talak dapat dilaksanakan dan selanjutnya perceraian dinyatakan sah menurut hukum. Sebaliknya, jika suami tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka sidang ikrar ditunda sampai batas waktu maksimal 6 bulan kecuali isteri berkehendak lain. Maksudnya isteri mempunyai hak untuk merubah penetapan hak-hak pasca perceraian dengan cara mengurangi jumlah/nominalnya atau bahkan membebaskan pembayaran sama sekali. Berikut ini petikan wawancara dengan hakim PA Sampang:

> Jika sampai jadwal ikrar talak suami belum membayar hak-hak isteri dan anak, maka hakim akan menunda ikrar talak itu sampai batas maksimal 6 bulan sampai batas waktu maksimal 6 bulan kecuali isteri berkehendak lain. Maksudnya isteri mempunyai hak untuk merubah penetapan hak-hak pasca perceraian dengan cara mengurangi jumlah/nominalnya atau bahkan membebaskan pembayaran sama sekali. Solusi penundaan ini berdasarkan ketentuan atau penormaan dalam KHI. Selain itu hakim juga memberikan penjelasan bahwa hak-hak isteri dan anak yang telah ditetapkan dalam putusan

itu merupakan hak-hak yang telah diatur dalam al-qur'an.[64]

Dengan bahasa yang berbeda hakim PA Sampang yang lain juga menyampaikan pendapat yang sama, bahwa jika sampai jadwal sidang ikrar talak suami belum dapat memenuhi kewajiban untuk membayar hak-hak isteri dan anak pasca perceraian, maka jadwal sidang akan ditunda sampai batas waktu 6 bulan sesuai dengan amanat KHI. Berikut ini petikan wawancaranya:

> Berdasarkan pengalaman saya bersidang, tepatnya setelah diberlakukan PERMA No. 3 Tahun 2017, jika pada hari sidang ikrar talak yang sudah ditetapkan majelis hakim suami belum dapat memenuhi kewajiban untuk membayar hak-hak isteri dan anak pasca perceraian, maka jadwal sidang akan ditunda sampai batas waktu 6 bulan. Penundaan itu bukan rekayasa majelis hakim tetapi itulah toleransi yang diberikan atau diatur dalam KHI. [65]

Selain penundaan jadwal sidang hakim juga memberikan penjelasan atau semacam saran kepada suami dan isteri untuk mengadakan negosiasi ulang terkait dengan pembayaran hak-hak isteri dan anak pasca perceraian. Tahap negoisasi ulang sering dilakukan terutama jika suami merasa keberatan atas penetapan hak-hak isteri dan anak yang nilainya dianggap terlalu besar dan suami tidak mempunyai kemampuan untuk membayar. Upaya ini sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya sangat bergantung pada kerelaan kedua belah pihak dan terutama isteri karena diktum dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017 huruf C (1) menetapkan "dalam rangka pelaksanaan PERMA No. 3 Tahun 2017 dan untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian maka cara pembayarannya dapat dicantumkan dalam

---

[64] Wawancara dengan Ibu Dra. Hj. Nurul Hakimah, M.Hum (bukan nama sebenarnya) hakim PA Sampang di rumah kediaman, 25 Juni 2019 pukul 09.00 WIB

[65] Wawancara dengan Ibu Dra. Aminah, M.H (bukan nama sebenarnya) hakim PA Sampang di kantor PA Sampang, 17 Juni 2019 pukul 10.00 WIB

amar putusan dengan kalimat “dibayar sebelum ikrar talak ” kecuali isteri menghendaki lain”. Maksudnya isteri mempunyai hak untuk merubah penetapan hak-hak pasca perceraian dengan cara mengurangi jumlah nominalnya atau bahkan membebaskan pembayaran sama sekali. Harus diakui bahwa ketentuan ini merupakan kebijakan dilematis baik bagi hakim maupun bagi isteri. Di satu sisi merupakan solusi terbaik tetapi di sisi yang lain bisa merupakan “bumerang”. Oleh karenanya harus dilakukan dengan sangat cermat sehingga tidak merugikan pihak isteri dan anak. Solusi lain yang dapat dilakukan adalah menahan akta cerai sampai suami dapat melunasi semua kewajiban memenuhi hak-hak isteri dan anak pasca perceraian. Berikut ini petikan wawancara dengan hakim Sampang:

> Cara terakhir yang dapat dilakukan hakim terkait penerapan PERMA No. 3 Tahun 2017 adalah memberi saran kepada para pihak suami dan isteri untuk melakukan negosiasi ulang. Tujuannya agar hak-hak isteri dan anak pasca perceraian dapat terbayar dengan cara menurunkan nominal jumlahnya. Dalam kasus tertentu isteri justeru membebaskan suami dari kewajiban apapun. Sejujurnya ini pilihan sulit, pilihannya betul-betul dilematis dan membutuhkan kerelaan dari isteri. Situasi ini biasanya terjadi pada saat isteri merasa digantung perkaranya tidak kunjung selesai.[66]
>
> Ini betul-betul cara terakhir yang bisa dilakukan hakim terkait solusi penerapan PERMA No. 3 Tahun 2017, yaitu menahan Akta Cerai (AC). Meskipun begitu solusi ini harus dilakukan dengan sangat hati-hati karena dapat menimbulkan keberatan dari pihak suami. Saya jadi teringat peristiwa di masa lalu, pernah terjadi hakim PA Pamekasan dilaporkan ke Mahkamah Agung dengan tuduhan mempersulit orang bercerai atau proses

[66] Wawancara dengan Ibu Dra. Hj. Nurul Hakimah, M.Hum (bukan nama sebenarnya) hakim PA Sampang di rumah kediaman, 25 Juni 2019 pukul 09.00 WIB

perceraian. Oleh karenanya setelah pemberlakuan PERMA No. 3 Tahun 2017 dapat diposisikan sebagai payung hukum bagi hakim untuk melindungi perempuan dan anak melalui penetapan hak-hak mereka dalam putusan dan memastikan pembayarannya dilakukan sesaat sebelum ikrar talak.[67]

Pendapat yang sama juga disampaikan oleh hakim PA Pamekasan, jika pada hari sidang ikrar talak ternyata suami belum memenuhi kewajiban membayar semua kewajiban terkait hak-hak isterteri dan anak pasca perceraian, solusinya diadakan negosiasi ulang. Pilihan ini memang sulit tetapi harus ditempuh daripada isteri "digantung" statusnya karena suami tidak membayar sampai habis batas waktu ikrar maksimal 6 (enam) bulan. Jika itu terjadi pihak isterilah yang akan dirugikan karena posisinya menjadi serba sulit, secar*a de facto* sudah hidup terpisah atau tidak bersama layaknya sebagai suami isteri tetapi secara *de jure* perkawinannya masih belum dinyatakan putus karena suami tidak mengucapkan ikrar talak sampai habis waktu maksimal 6 (enam) bulan. Berikut ini petikan wawancaranya:

> Jika pada hari yang sudah dijadwalkan untuk pembacaan ikrar talak suami tidak dapat memenuhi nafkah sebagaimana putusan hakim, maka pada umumnya hakim akan menunda pembacaan ikrar maksimal 6 bulan. Dalam jangka waktu 6 bulan diharapkan suami berusaha untuk memenuhi tuntutan dan jika sampai 6 bulan tidak juga ikrar maka putusan perceraian tidak mempunyai kekuatan hukum. Pada kasus seperti itu biasanya ada atau disarankan untuk melakukan negosiasi dengan cara mengurangi jumlah atau nominal hak-hak isteri dan anak pasca perceraian yang harus dibayar oleh suami atau dalam kasus tertentu saya pernah menemukan isteri

[67] Wawancara dengan Ibu Dra. Fadlilah, M.H (bukan nama sebenarnya) hakim PA Bangkalan di kantor PA, 24 Juni 2019 pukul 09.00 WIB

membebaskan suami dari kewajiban apapun. Cara ini ditempuh jika pada saat pembacaan ikrar talak suami tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagaimana isi putusan.[68]

Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim PA itu dapat dinyakan bahwa solusi penerapan PERMA No. 3 Tahun 2017 adalah melakukan penundaan ikrar talak sampai habis batas waktu 6 (enam) bulan, mengadakan negosiasi ulang dengan cara merubah isi putusan yaitu mengurangi jumlah nafkah yang harus dibayar suami atau malah membebaskan sama sekali, dan yang paling ekstrim adalah menahan AC sampai batas waktu yang disepakati para pihak suami dan isteri. Itulah solusi yang memungkinkan dilakukan baik oleh hakim mapun oleh para pihak terutama isteri sebagai pihak yang memiki hak dan harus dipenuhi oleh suami setelah proses perceraiannya dinyatakan disetujui dan diputus pengadilan. Dalam istilah lain dapat dinyatakan bahwa solusi menahan AC itu dilakukan jika pada hari sidang suami belum memenuhi kewajibannya tetapi ada kesanggupan untuk membayar semua hak-hak isteri dan hak-hak anak pasca perceraian, sementara dari pihak isteri juga menyatakan kesetujuannya untuk pembacaan ikrar talak meskipun pembayaran hak-haknya ditunda.

B. Pembahasan

Wahbah az-Zuhaili dalam kitab *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh* memposisikan perceraian sebagai suatu keputusan yang darurat atau menjadi alternatif terakhir yang dipilih dalam situasi sulit untuk menemukan solusi dari problem kerumahtanggaan yang rumit dan tidak kunjung menemukan solusi. Itulah jalan keluar yang mungkin dapat dilakukan dari puncak kemelut dalam kehidupan rumah tangga.[69] Dalam bahasa lain dapat dinyatakan bahwa perceraian baru

---

[68] Wawancara dengan Ibu Dra. Umniyah (bukan nama sebenarnya) hakim PA Pamekasan di kantor PA, 15 Juni 2012 pukul 10.00 WIB

[69] Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh,* juz. IX (Damaskus: Dār al-Fikr, 2007), hlm. 6875.

akan diperbolehkan atau disyari'atkan jika memang sangat dibutuhkan, sebaliknya akan dibenci jika tidak dibutuhkan.[70] Ketentuan ini didasarkan pada sabda Nabi Muhammad SAW berikut ini:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَبْغَضُ الْحَلاَلِ إِلَى اللهِ الطَّلاَقُ ﴿رواه أبو داود﴾.

Artinya: Dari Ibnu Umar, Rasulullah SAW bersabda: "Perkara halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak".[71]

Makna hadis itu diakomodir dan selaras dengan rumusan asas perceraian dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (selanjutnya disebut UUP) dan Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI) yaitu asas mempersulit perceraian, bahwa suatu perceraian hanya dapat dinyatakan sah jika dilakukan di depan sidang pengadilan dan harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri sebagaimana tercantum dalam Pasal 39 ayat (1) dan (2) UUP, 48. Pasal 115 dan 116 KHI.[72] Di samping itu, perceraian juga memiliki konsekuensi hukum yang wajib dilaksanakan oleh mantan suami atau isteri akibat putusnya perkawinan karena perceraian, sebagaimana diatur dalam Pasal 41 UUP berikut ini:

a) Baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata didasarkan atas kepentingan hidup anak. Jika terdapat perselisihan hak tentang pengasuhan anak, pengadilan yang menetapkannya;
b) Bapak tetap bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anaknya. Jika dalam kenyataannya mantan suami itu tidak mampu memenuhi kewajibannya itu, peradilan dapat memutuskan bahwa mantan isteri dapat ikutserta menanggung biayanya;

---

[70] *Ibid.*, hlm. 6875.

[71] Abū Dāwūd Sulaimān b. al-Asyʿaṡ al-Sajistāni, *Sunan Abī Dāwūd,* Juz II, (Beirut: Dār al-Fikr li al-Ṭibāʿah wa 'l-Nasyr wa 'l-Tauzīʿ, 1994), hlm. 220.

[72] *Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974* Lihat Pasal 39 ayat (1) dan (2) UUP, 48. Pasal 115 dan 116 KHI, hlm. 357.

c) Pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk menanggung biaya hidup dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi mantan isterinya.[73]

Ketentuan pasal 41 UUP diurai lebih rinci di dalam pasal 149 KHI, bahwa perkawinan yang putus karena perceraian, mantan suami wajib untuk:

a) Memberi *muṭʿah* yang layak kepada mantan isterinya berupa uang atau harta benda kecuali jika mantan isterinya dalam kondisi *qabla 'l-dukhūl*;
b) Memberi nafkah, tempat tinggal (*maskan*), dan pakaian (*kiswah*) kepada mantan isterinya selama masa *'iddah* kecuali jika mantan isterinya itu telah ditalak *bāʾin* atau *nusyūz* dan dalam keadaan tidak hamil;
c) Melunasi maskawin (*mahar*) yang terutang seluruhnya kepada bekas isterinya, atau separuh nilai maskawin bila mantan isterinya dalam kondisi *qabla 'l-dukhūl*;
d) Membayar biaya pengasuhan anak (*haḍānah*) selama usia anaknya belum mencapai 21 tahun.[74]

Rumusan hak-hak kaum perempuan dan anak pasca perceraian tersebut merupakan jaminan perlindungan atas hak-hak mereka. Itulah bentuk keberpihakan UUP dan KHI kepada kaum perempuan dan anak karena realitasnya dalam banyak kasus perempuan dan anak seringkali menjadi korban perceraian. Adapun penegasan atas keabsahan perceraian di depan sidang pengadilan merupakan awal dari perlindungan hukum kepada perempuan sebagai isteri karena suami tidak lagi dapat bersikap terlalu dominan apalagi sewenang-wenang dalam menjatuhkan talak (sebagai konsekuensi logis atas pemahaman bahwa perceraian itu hak mutlak suami), sementara itu

---

[73] *Ibid*, 13-14, Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia,* cet. ke-3 (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1998), hlm. 282.

[74] *Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam,* hlm. 367-368.

para isteri dimungkinkan untuk mengajukan dan membela hak-haknya termasuk hak anaknya karena pada umumnya dalam banyak kasus perceraian anak-anak mengikuti dan berada dalam pengasuhan ibunya.

Di samping itu, secara substansi ketentuan pasal 41 UUP dan pasal 149 KHI menetapkan kewajiban secara langsung kepada suami atas isteri dan anak-anak keturunannya pasca perceraian sehingga hakim dapat menerapkan ketentuan pasal tersebut meskipun isteri tidak mengajukan gugatan. Dalam istilah hukum acara kuasa hakim itu disebut hak *ex officio* yaitu hak yang melekat pada jabatan hakim untuk menetapkan kewajiban suami meskipun tidak ada tuntutan dari pihak lawan atau isteri.[75]

Sayangnya di dalam praktik sidang pengadilan hak *ex officio* itu seringkali dibatasi penggunaannya hanya pada kasus-kasus tertentu atau khusus, misalnya: *pertama,* jika isteri menyatakan ketidaksetujuannya untuk bercerai dengan alasan masih mencintai suami atau demi masa depan anak-anaknya, tetapi suami tetap bersikukuh untuk menceraikannya. Bisa jadi penggunaan hak *ex officio* hakim itu dimaknai sebagai "sebatas kompensasi" atas perkawinan yang sudah dijalani isteri bersama suami dan anak-anak mereka. *Kedua,* jika suami berprofesi sebagai ASN. Penetapan hak anak dalam putusan (secara *ex officio*) itu dapat dimaknai sebagai legalitas atau kepastian perlindungan terhadap anak dan sekaligus sebagai bukti otentik untuk diajukan kepada bendahara gaji di tempat kerja suami.

Implikasi dari keterbatasan penggunaan hak *ex officio* hakim itu, putusan pengadilan itu pada umumnya hanya berfungsi sebatas memutus perkara tetapi belum menyelesaikan suatu masalah. Bentuk konkretnya, di dalam banyak kasus perceraian jika perempuan yang berposisi sebagai termohon dalam perkara cerai talak tidak mengajukan hak-haknya dan hak-hak anaknya dalam gugatan *rekonvensi*, maka putusan perceraian itu hanya memenuhi aspek

---

[75] *Ex officio* berasal dari bahasa Latin, dalam bahasa Belanda disebut *office* yang bermakna "karena jabatan" Lihat Van Pramadya Puspa, *Kamus Hukum,* (Semarang: Aneka Ilmu, 1997), hlm. 626.

kepastian hukum atau legalitas tentang putusnya perkawinan tetapi belum memenuhi aspek keadilan dan kemanfaatan. Bagi sebagian perempuan yang tidak terbiasa bekerja dan bergantung secara penuh kepada suami situasi itu akan sangat menyulitkan karena keberlanjutan hidupnya dan hidup anak-anaknya dipertaruhkan. Begitu juga, jika perempuan tersebut berposisi sebagai penggugat pada perkara cerai gugat tidak mengajukan kumulasi hak juga akan bernasib sama, putusan perceraian itu hanya memenuhi gugatan pokok berupa putusnya ikatan perkawinan mereka dan tidak ada kepastian perlindungan hak-hak pasca perceraian baik untuk dirinya maupun untuk anak-anaknya. Selanjutnya, pihak isterilah yang akan menanggung semua kewajiban terkait dengan hak-hak anak (*hadlonah* dan nafkah anak), sementara suami terbebas dari kewajiban apapun. Dalam posisi inilah pengadilan dapat dinyatakan telah melakukan *impunitas* (pembiaran) kepada suami yang melupakan kewajibannya kepada isteri dan anak-anak keturunan mereka.

Sekarang ini merupakan momentum yang tepat bagi hakim PA untuk memaksimalkan perannya sebagai penegak keadilan. Tepatnya, setelah Mahkamah Agung memberlakukan PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum, majelis hakim dapat menerapkan PERMA No. 3 Tahun 2017 itu di dalam pertimbangan hukum yaitu memberikan terobosan hukum melalui beberapa aspek, diantaranya tentang pentingnya menentukan masa pembayaran hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian sehingga dapat terwujud suatu kemaslahatan berupa kepastian, kemanfaatan, dan keadilan bagi mereka.

Berdasarkan temuan penelitian sebagaimana telah dipaparka sebelumnya, ada banyak cara yang telah dilakukan hakim untuk menerapkan isi PERMA No. 3 Tahun 2017, diantaranya pada tahap awal persidangan, yaitu setelah mediasi dinyatakan tidak berhasil, hakim akan menjelaskan tentang hak-hak isteri dan hak-hak anak kepada para pihak jika mereka hadir sendiri di dalam persidangan. Tetapi jika mereka tidak hadir dan mewakilkan kepada pihak

pengacara, maka penjelasan tentang hak-hak isteri dan anak pasca perceraian itu tidak terlalu urgen karena sudah lazim difahami.

Penjelasan itu sangat berguna, baik bagi pihak suami sebagai pihak yang akan membayar kewajiban maupun bagi pihak isteri yang akan menerima pemenuhan hak-haknya karena di dalam praktik persidangan banyak isteri yang tidak memahami tentang hak-haknya dan hak-hak anaknya setelah dicerai oleh suaminya. Begitupun bagi suami, penjelasan ini akan berguna untuk mempersiapkan diri memenuhi kewajiban membayar hak-hak tersebut, baik untuk isteri maupun untuk anaknya sehingga proses perceraian tidak berlarut-larut.

Pada posisi itulah hakim dapat dinyatakan bersikap aktif dalam proses persidangan meskipun salah satu prinsip dasar beracara perdata hakim bersifat pasif. Perubahan sikap hakim ini menemukan relevansinya atau legitimasi atas keberlakuan PERMA No. 3 Tahun 2017. Dalam ungkapan lain dapat dinyatakan bahwa keberlakuan PERMA No. 3 Tahun 2017 telah berposisi sebagai payung hukum bagi hakim untuk mempertegas posisinya sebagai "penegak keadilan" tidak sekedar "pemutus perkara" di dalam sidang pengadilan. Pada saat menemukan isteri yang diam di dalam persidangan, hakim akan membantu menjelaskan tentang kedudukan dan hak-hak isteri, tujuannya untuk memberi *support* (keberanian) bagi pihak isteri untuk menuntut hak-haknya dan hak-hak anaknya (pada tahap jawaban).

Strategi pemberlakuan PERMA No. 3 Tahun 2017 lainnya adalah menunda ikrar talak sampai habis batas waktu maksimal 6 bulan. Penundaan itu didasarkan pada ketentuan KHI Pasal 131 ayat (4). Meskipun begitu, penormaan penundaan batas waktu ikrar talak itu belum sepenuhnya berorientasi pada perlindungan kepada perempuan karena sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya pada kasus tertentu norma itu bisa disalahgunakan oleh suami yang tidak beri'tikad baik. Dalam istilah lain dapat dinyatakan bahwa norma itu bisa menjadi "bumerang" bagi sebagian isteri oleh karena itu harus dilakukan secara cermat dan lebih hati-hati.

Itulah beberapa strategi untuk memberlakukan PERMA No. 3 Tahun 2017 di 4 (empat) peradian wilayah Madura menurut para hakim yang menjadi informan dalam penelitian ini. Meskipun begitu, strategi itu dalam praktiknya masih terhalang atau terkendala oleh: *petama,* ketidakhadiran pihak lawan dalam persidangan, yaitu pihak termohon dalam persidangan perkara cerai talak dan pihak tergugat pada persidanga perkara cerai gugat; *kedua,* kemampuan ekonomi suami, dan *ketiga,* gugatan hak diajukan setelah proses jawaban pihak lawan. Maksudnya jika ada perubahan gugatan (penambahan atau pengurangan) pada gugatan pokok harus disampaikan sebelum pembacaan duplik (jawaban) dari pihak lawan (tergugat). Sebaliknya jika disampaikan sesudah duplik harus mendapatkan persetujuan tergugat. Ketentuan ini didasarkan pada Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama buku II edisi revisi tahun 2013 yang menyebutkan bahwa: "perubahan gugatan yang dilakukan sesudah ada jawaban dari tergugat, harus dengan persetujuan tergugat". Persoalannya, tidak semua perempuan yang berperkara di lembaga peradilan mengetahui prosedur beracara yang sudah baku itu.

Keempat, Regulasi turunan (teknis) keberlakuan PERMA No. 3 Tahun 2017 dirumuskan dengan menggunakan istilah "dapat" sebagaimana tercantum dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017 huruf C (1) "dalam rangka pelaksanaan PERMA No. 3 Tahun 2017 dan untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian maka cara pembayarannya dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat "dibayar sebelum ikrar talak" kecuali isteri menghendaki lain". Hal ini dapat dipahami bahwa ketentuan normatif itu tidak bersifat *imperatif* melainkan *kompromistik*. Artinya, pengadilan boleh mencantumkan dan juga boleh tidak mencantumkan cara pembayaran hak-hak isteri dan hak-hak anak pasca perceraian dalam amar putusan perceraian. Dalam ungkapan lain dapat dinyatakan bahwa ketentutan normatif tersebut "tidak secara sungguh-sungguh" menjamin kepastian hukum tentang pembayaran hak-hak pasca perceraian sebelum ikrar talak.

Berikutnya temuan penelitian tentang solusi jika pada hari sidang ikrar talak suami belum memenuhi kewajiban membayar hak-hak isteri dan anak adalah melakukan penundaan ikrar talak sampai habis batas waktu 6 (enam) bulan, mengadakan negosiasi ulang dengan cara merubah isi putusan yaitu mengurangi jumlah nafkah yang harus dibayar suami atau malah membebaskan suami dari kewajiban apapun, dan yang paling ekstrim adalah menahan AC sampai batas waktu yang disepakati para pihak suami dan isteri. Itulah solusi yang memungkinkan dilakukan baik oleh hakim mapun oleh para pihak terutama isteri sebagai pihak yang memiki hak dan harus dipenuhi oleh suami setelah proses perceraiannya dinyatakan disetujui dan diputus pengadilan. Dalam istilah lain dapat dinyatakan bahwa solusi menahan AC itu dilakukan jika pada hari sidang suami belum memenuhi kewajibannya tetapi ada kesanggupan untuk membayar semua hak-hak isteri dan hak-hak anak pasca perceraian, sementara dari pihak isteri juga menyatakan kesetujuannya untuk pembacaan ikrar talak meskipun pembayaran hak-haknya ditunda.

Berikut Ini contoh putusan yang telah memberlakukan PERMA No. 3 Tahun 2017:

P U T U S A N

Nomor : 0217/Pdt.G/2019/PA.Spg.

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sampang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan ”**Cerai Talak**” antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir di Sampang, 22 Oktober 1970, agama Islam, pekerjaan Kepala Desa, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun Kamoning Desa Kamoning Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang;

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir di Surabaya, 26 Nopember 1970, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jalan Gunung Sari No. VII B Kelurahan Saunggaling Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya, sekarang memilih domisili di Dusun Patapan Desa Patapan Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak dengan suratnya tertanggal 06 Pebruari 2019 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Perkara Pengadilan Agama Sampang pada Register Nomor 0217/Pdt.G/2019/ PA.Spg., tanggal 06 Pebruari 2019 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah suami sah Termohon yang menikah pada tanggal 22 Agustus 1992 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonokromo Kabupaten Kota Surabaya dengan status jejaka dan perawan sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 415/51/ VIII/1992 tanggal 22 Agustus 1992;
2. Bahwa, setelah perkawinan Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 03 (tiga) orang anak bernama:
   2.1. Nurdiana Nita Sri Taufik umur 24 tahun;
   2.2. Mega Nandita Akhiria Taufik umur 20 tahun;
   2.3. Nur Faida Annayla Taufik umur 04 tahun;
3. Bahwa, setelah melangsungkan pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama ± 01 (satu) bulan, kemudian Pemohon dan Termohon tinggal di Asrama Reader 500 Kodam V Brawijaya Kota Surabaya selama ± 08 (delapan) tahun, kemudian Pemohon

dan Termohon tinggal di rumah sendiri di Desa Kamoning selama ± 16 (enam belas) tahun 10 (sepuluh) bulan;

4. Bahwa, kurang lebih sejak bulan Juni tahun 2018 antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran dan perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan karena Termohon memiliki hutang kepada masyarakat tanpa sepengetahuan Pemohon dan Termohon selalu keluar rumah tanpa pamit kepada Pemohon;
5. Bahwa, akibat pertengkaran dan perselisihan tersebut, antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama ± 08 (delapan) bulan terhitung sejak bulan Juni tahun 2018 hingga diajukannya perkara ini ke Pengadilan Agama Sampang, Pemohon dan Termohon sekarang tinggal sebagaimana alamat Pemohon dan Termohon tersebut di atas;
6. Bahwa keluarga sudah menasehati dan sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
7. Bahwa, kini Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk berkumpul serumah dengan Termohon karena rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak mungkin harmonis lagi serta sulit diharapkan kelangsungannya;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sampang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sampang;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain maka saya mohon putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir menghadap senduri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menyarankan kepada Pemohon untuk tidak meneruskan permohonannya dan rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Aparat Pemerintahan Desa (Kepala Desa) telah memperoleh Surat Ijin Perceraian untuk melakukan Perceraian dengan Termohon dari Bupati Sampang selaku Pejabat yang berwenang, Nomor X.873.4/333/434.303/2018 tanggal 28 Desember 2018, oleh karenanya pemeriksaan terhadap perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini dilanjutkan, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak untuk melakukan mediasi didepan mediator yang telah disepakati kedua belah pihak, yaitu **Muhammad Azhar, S.Ag.,MH.** dan atas laporan mediator tersebut tertanggal 26 Pebruari 2019, mediasi dinyatakan tidak berhasil (gagal);

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil (gagal), kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon dan atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa Termohon dipersidangan telah menyampaikan **jawaban** secara lisan sebagai berikut:

1. Bahwa apa yang didalilkan Pemohon dalam surat permohonannya benar semuanya dan Termohon tidak keberatan dengan permohonan Pemohon, namun Termohon minta kepada Pemohon untuk menempati rumah bersama yang berlokasi di Desa Kamoning Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang yang saat ini ditempati oleh anak pertama dan anak yang terakhir Termohon dan Pemohon;
2. Bahwa saat ini Termohon saat ini Termohon tinggal di rumah anak Pemohon dan Termohon yang nomor 03 (tiga);

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut di atas, Pemohon telah menyampaikan **replik** secara lisan sebagai berikut:

8. Bahwa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya untuk menceraikan Termohon;
9. Bahwa Pemohon keberatan dengan permintaan Termohon untuk menempati rumah bersama tersebut, sebab rumah tersebut sudah dijaminkan kepada saudara Pemohon. Masalahnya Pemohon telah meminjam uang kepada saudara Pemohon tersebut sebesar Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) untuk menutupi hutang-hutang Termohon pada orang lain dan pada bank yang dipinjam Termohon dengan memalsu tanda tangan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas **replik** Pemohon tersebut di atas, Termohon telah menyampaikan **duplik** secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan gugatannya dan Pemohon juga menyatakan tetap pada permohonan dan jawabannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah meneguhkan dalil-dalil permohonan nya dengan menyerahkan alat bukti surat di persidangan berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 415/51/VIII/1992 tanggal 22 Agustus 1992 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya, telah dinazegel/dibubuhi meterai cukup dan sesuai aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Taufik NIK. 3527032210700005 tanggal 24 Oktober 2018, telah dinazegel/dibubuhi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Surat Ijin Perceraian dari Bupati Sampang, Nomor X.873.4/ 333/434.303/2018 tanggal 28 Desember 2018, telah dinazegel/dibubuhi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.3);

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi keluarganya, yaitu:

1. **Saksi**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Dusun Lengkong Desa Kamoning Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang, sebagai saksi I, di bawah

sumpahnya menurut tata cara agama Islam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebab saksi adik kandung Pemohon;
b. Bahwa saksi mengetahui isteri Pemohon bernama Asmani;
c. Bahwa, saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun selayaknya suami isteri dengan mengambil tempat kediaman bersama di rumah orang tua Termohon, kemudian Pemohon dan Termohon tinggal di Asrama Reader 500 Kodam V Brawijaya kota Surabaya, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke rumah sendiri di Desa Kamoning dan dikaruniai 03 (tiga) orang anak;
d. Bahwa saksi mengetahui awalnya Pemohon dan Termohon rukun, namun sejak bulan Juni 2018 menjadi tidak harmonis dan terjadi pertengkaran, puncaknya Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
e. Bahwa saksi mengetahui penyebabnya karena Termohon banyak ditagih hutang, bahkan orang tersebut menagih kepada saksi, kemudian saksi sampaikan kepada Pemohon bahwa ada orang yang menagih hutang, lalu Pemohon mengajak musyawarah dengan Termohon untuk menyelesaikan hutang Termohon tersebut, akan tetapi Termohon malah pergi meninggalkan Pemohon;
f. Bahwa saksi tahu Termohon pergi meningalkan Pemohon sejak bulan Juni 2018;
g. Bahwa saksi sejak Termohon pergi meninggalkan Pemohon, tidak pernah kumpul lagi dan antara keduanya sudah tidak ada komunikasi;
h. Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama ± 09 (sembilan) bulan terhitung sejak bulan Juni 2018;
i. Bahwa saksi sudah tiga kali merukunkan Pemohon dan Termohon, tapi usaha tersebut tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon,

karena Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi, lebih baik Pemohon dan Termohon diceraikan ;

2. **Saksi**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Teban Desa Kamoning Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang, sebagai saksi II, di bawah sumpahnya menurut tata cara agama Islam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
   a. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebab saksi tetangga dekat Pemohon;
   b. Bahwa saksi mengetahui isteri Pemohon bernama Asmani;
   c. Bahwa, saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun selayaknya suami isteri dengan mengambil tempat kediaman bersama di rumah orang tua Termohon, kemudian Pemohon dan Termohon tinggal di Asrama Reader 500 Kodam V Brawijaya kota Surabaya, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke rumah sendiri di Desa Kamoning dan dikaruniai 03 (tiga) orang anak;
   d. Bahwa saksi mengetahui awalnya Pemohon dan Termohon rukun, namun sejak bulan Juni 2018 menjadi tidak harmonis dan terjadi pertengkaran, puncaknya Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
   e. Bahwa saksi mengetahui penyebabnya karena Termohon punya hutang ke orang lain sehingga banyak orang menagih hutang dan saksi tahu ketika ada 2 orang menagih hutang ke rumah Pemohon dan Termohon, diantaranya bernama Jatim dan ketika Pemohon menanyakan kepada Termohon masalah hutang tersebut, Termohon malah pergi keluar meninggalkan rumah;
   f. Bahwa saksi tahu Termohon meninggalkan Pemohon sejak bulan Juni 2018;
   g. Bahwa saksi sejak Termohon pergi meninggalkan Pemohon, tidak pernah kumpul lagi dan antara keduanya sudah tidak ada komunikasi;

h. Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama ± 08 (delapan) bulan;
i. Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon tapi usaha tersebut tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi, lebih baik Pemohon dan Termohon diceraikan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon dan Termohon menyatakan benar seluruhnya;

Menimbang, bahwa Termohon juga telah menghadirkan seorang saksi keluarganya, yaitu:

1. **Achmad bin Gending**, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Jalan Gunung Sari I/3 B Kecamatan Sawunggaling, Kota Surabaya, di bawah sumpahnya menurut tata cara agama Islam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
   a. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebab saksi ayah kandung Termohon;
   b. Bahwa saksi mengetahui suami Pemohon bernama Taufik;
   c. Bahwa, saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun selayaknya suami isteri dengan mengambil tempat kediaman bersama di rumah saksi, kemudian Pemohon dan Termohon tinggal di Asrama Reader 500 Kodam V Brawijaya kota Surabaya, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke rumah sendiri di Desa Kamoning dan dikaruniai 03 (tiga) orang anak;
   d. Bahwa saksi mengetahui awalnya Pemohon dan Termohon rukun, namun sejak bulan Juni 2018 menjadi tidak harmonis karena terjadi pertengkaran, puncaknya Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
   e. Bahwa saksi mengetahui penyebabnya karena 20 (dua puluh) tahun terakhir ini Termohon jika pulang ke rumah saksi selalu mengadu kepada saksi, bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar masalah perempuan dan jika

pulang ke rumahnya sendiri di Desa Kamoning Termohon tidak bebas dan merasa terancam jiwanya oleh Pemohon;

f. Bahwa saksi tahu Termohon dan Pemohon telah pisah tempat tinggal ± 09 (sembilan) bulan;

g. Bahwa saksi sudah pernah menasehati Termohon, tapi usaha tersebut tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi, lebih baik Pemohon dan Termohon diceraikan;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan menyatakan mengenai rumah bersama Pemohon dan Termohon akan diatasnamakan anak Pemohon dan Termohon, Pemohon juga tidak keberatan apabila Termohon sewaktu-waktu berkunjung ke rumah bersama tersebut;

Menimbang, bahwa Termohon juga menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Termohon menyetujui pernyataan Pemohon mengenai rumah bersama Pemohon dan Termohon akan diatasnamakan anak Pemohon dan Termohon, juga Termohon setuju dan tidak keberatan dengan pernyataan Pemohon, apabila Termohon sewaktu-waktu berkunjung ke rumah bersama tersebut tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan tambahan keterangan dan alat bukti/ saksi lagi dan mohon agar perkaranya segera diputus;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal ikhwal yang telah termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini dianggap sebagai bagian dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konpensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Aparat Pemerintahan Desa/ Kepala Desa (PNS) telah mendapatkan Izin Perceraian dari Bupati Sampang Nomor X.873.4/333/434.303/2018 tanggal 28 Desember 2018 untuk melakukan Perceraian, maka hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini dilanjutkan, Majelis Hakim telah memerintahkan kapada para pihak untuk melakukan **mediasi** didepan Mediator yang telah disepakati kedua belah pihak, dan atas laporan Mediator tersebut tertanggal 26 Pebruari 2019 Pemohon dan Termohon tidak berhasil didamaikan, maka ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR. jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 01 Tahun 2016 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya mohon izin untuk mengucapkan ikrar thalak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya telah mendalilkan bahwa sejak bulan Juni tahun 2018 antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran dan perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan karena Termohon memiliki hutang kepada masyarakat tanpa sepengetahuan Pemohon dan Termohon selalu keluar rumah tanpa pamit kepada Pemohon, oleh karena itu Pemohon sudah tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon membenarkan permohonan Pemohon seluruhnya dan tidak keberatan dicerai oleh Pemohon, namun Termohon minta kepada Pemohon dapat menempati rumah bersama Termohon dan Pemohon yang

berlokasi di Desa Kamoning Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang yang saat ini ditempati oleh anak pertama dan anak terakhir Termohon dan Pemohon. Terhadap tuntutan Termohon tersebut, Majelis Hakim memandang sebagai gugatan rekonpensi dan akan dipertimbangkan dalam rekonpensi;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya tersebut Pemohon mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta menghadirkan saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kutipan Akta Nikah) adalah akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan menentukan, oleh karenanya berdasarkan surat bukti tersebut, nyata terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (KTP) membuktikan bahwa Pemohon adalah berada diwilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sampang, sehingga oleh karenanya Pengadilan Agama Sampang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Surat Ijin Bupati) membuktikan bahwa Pemohon sebagai aparat pemerintahan desa telah mendapat ijin untuk melakukan perceraian dari atasan langungnya, Bupati Sampang, sehingga oleh karenanya Pengadilan Agama Sampang dapat melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang bahwa selain itu Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yakni Saksi 1 dan Saksi 2;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan didepan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon tersebut di atas masing-masing pada pokoknya menerangkan antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama antara 08 (delapan) sampai dengan 09 (sembilan) bulan yang lalu, yang penyebabnya karena Termohon mempunyai banyak hutang dan Termohon pergi

meninggalkan Pemohon ketika Pemohon mengajak untuk menyelesaikan hutang-hutangnya tersebut;

Menimbang bahwa dari segi keterangannya, keterangan saksi-saksi Pemohon berdasarkan alasan dan pengetahuan, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi dan Majelis menilai dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (KTP) membuktikan bahwa Pemohon adalah berada diwilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sampang, sehingga oleh karenanya Pengadilan Agama Sampang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Surat Keputusan Bupati) membuktikan bahwa Pemohon sebagai Kepala Desa telah mendapatkan Izin Perceraian dari Bupati Sampang, maka hal ini telah memenuhi ketentuan tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan bantahannya Termohon telah mengajukan seorang keluarganya saksi, yakni **Achmad bin Gending**;

Menimbang bahwa saksi Termohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi materi keterangannya keterangan saksi berdasarkan pengetahuan, namun kurang relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu tidak memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa keterangan seorang saksi saja tidak dianggap kesaksian atau *unus testis nullus testis* karena tidak memenuhi syarat batas minimal pembuktian, maka harus didukung atau ditambah dengan alat bukti lain sesuai dengan Pasal 169 HIR. sedangkan Termohon tidak mengajukan bukti lain, oleh karena itu Majelis Hakim menilai dan berkesimpulan Termohon telah tidak mampu membuktikan dalil-dalil bantahannya dan harus dinyatakan tidak terbukti menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan permohonan yang didukung oleh keterangan saksi-saksi, serta apa yang diketahui oleh Hakim selama sidang ditemukan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri sah yang menikah pada tanggal 22 Agustus 1992 dan telah dikaruniai 03 (tiga) orang anak bernama :
   1.1. Nurdiana Nita Sari Taufik umur 24 tahun;
   1.2. Mega Nandita Akhiria Taufik umur 20 tahun;
   1.3. Nur Faida Annayla Taufik umur 04 tahun;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi percekcokan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon memiliki banyak hutang;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) bulan lamanya sampai diajukannya permohonan ini atau selama ± 09 (sembilan) bulan sampai dijatuhkannya putusan perkara ini;
4. Bahwa dari pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
5. Bahwa Pemohon di persidangan selalu menunjukkan sikap dan tekad yang kuat untuk menceraikan Termohon dan Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa fakta Pemohon dengan Termohon terikat hubungan suami isteri merupakan landasan hukum sekaligus dasar untuk mengajukan permohonan perceraian;

Menimbang, bahwa adanya fakta hukum Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal dan Pemohon sudah sulit untuk dirukunkan serta Pemohon tetap bersikeras untuk menceraikan Termohon, maka dapat dinilai Pemohon sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat dan setia terhadap Termohon, dimana saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide : Pasal 33 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam merupakan fakta

yang memberikan ciri Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa selama pisah tempat tinggal sudah tidak ada hubungan layaknya suami isteri, Pemohon juga sudah bersikeras untuk menceraikan Termohon meskipun telah berulang kali dinasehati untuk rukun kembali tetapi tetap tidak mau, maka dapat dinilai Pemohon sudah tidak mempunyai rasa cinta dan setia terhadap Termohon, dimana rasa cinta, hormat menghormati dan setia adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide : Pasal 33 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa diantara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian adalah "**pecahnya rumah tangga (broken marriage/az zawaj al makhsuroh**)", oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi yang terpenting bagi Majelis Hakim adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 38K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta diatas yang juga merupakan fakta hukum dipersidangan, maka patut dinyatakan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan hati Pemohon telah sulit untuk dipersatukan kembali dengan Termohon, sehingga jika dipaksa untuk bersatu kembali dalam rumah tangga, maka justru akan menimbulkan penderitaan lahir batin bagi kedua belah pihak, disamping itu tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikendaki dalam Al Qur-an Surat Ar Rum (30): 21

وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “ Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis dan fakta hukum tersebut diatas, dapat diambil kesimpulan hukum sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa dalam Syariat Islam pernikahan merupakan akad yang sangat kuat (mitsaqan ghalidzan) untuk mentaati perintah Allah atas dasar saling mencintai dan kerelaan dengan pergaulan yang ma’ruf guna menegakkan Hukum-Hukum Allah;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon jika dipertahankan maka mudharatnya lebih besar dari pada manfaatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu jalan darurat yang terpaksa ditempuh adalah perceraian walaupun hal tersebut merupakan perbuatan halal yang dibenci oleh Allah;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f), Kompilasi Hukum Islam dan telah terbukti menurut hukum sehingga

permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan hal ini sesuai dengan maksud kandungan Surat Al-Baqarah (2): 227 yang berbunyi ;

وَإِنۡ عَزَمُواْ ٱلطَّلَٰقَ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon telah beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak atas Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sampang setelah putusan berkekuatan Hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang No. 1 tahun 1974, maka secara ex officio Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf (a dan b) jo. Pasal 152, 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka bekas suami wajib;

a. memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali apabila isteri tersebut qabla dukhul;
b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah;

Menimbang, bahwa kewajiban memberikan mut’ah tersebut adalah guna mengurangi beban penderitaan Termohon sebagai isteri akibat adanya talak yang dijatuhkan kepadanya dengan mengingat firman Allah swt. dalam surat Al Baqarah ayat 241 yang berbunyi :

وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين

Artinya : “Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut’ah yang ma’ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang taqwa“

sehingga oleh karena itu, juga sesuai ketentuan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, besarnya mut’ah itu disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami, maka menurut pertimbangan Majelis dengan memperhatikan pekerjaan Pemohon sebagai Kepala Desa serta mengingat jasa-jasa Penggugat Rekonpensi sebagai isteri yang telah mendampingi Tergugat Rekonpensi selama ± 27 (dua puluh tujuh) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa oleh karena talak yang dikabulkan untuk dijatuhkan Pemohon kepada Termohon adalah talak satu raj’i, maka Termohon berhak untuk mendapatkan nafkah iddah dari Pemohon, dan Majelis memandang patut dan wajar apabila Pemohon dihukum untuk membayar nafkah iddah kepada Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai fakta dipersidangan Pemohon sebagai Kepala Desa, maka Majelis Hakim perlu menetapkan mut’ah dan nafkah iddah yang harus dibayar Pemohon kepada Termohon dengan perincian sebagai berikut :

a. Nafkah iddah sebesar Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus rupiah);
b. Mut'ah sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan cerai talak Pemohon telah dinyatakan dikabulkan, dan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka Pemohon diberi haknya untuk menjatuhkan talak atas isterinya, tanpa perlu mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan, maka alangkah adil pada saat pelaksanaan ikrar talak itu pula seorang isteri yang dicerai/ditalak oleh suami secara otomatis mendapatkan hak-haknya (mut’ah dan nafkah iddah) tanpa mengajukan permohonan eksekusi kepada pengadilan). Hal ini sesuai dengan Penjelasan Umum angka 7 Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang menyatakan,

bahwa : ”Undang-Undang Perkawinan bertujuan antara lain melindungi kaum wanita pada umumnya dan pihak isteri pada khususnya, ... dst “ dan didalam QS. Al-Baqarah (2): 229 Allah SWT. telah berfirman:

الطلاق مرتان فامساك بمعروف اوتسريح باحسان

Artinya : “Talak (yang dapat dirujuk) dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma’ruf atau menceraikan dengan cara yang baik”

Pengertian (تسريح باحسان) dalam kitab tafsir Al- Maraghi adalah :

يؤدى لها حقوقها المالية

Artinya : “Memberikan hak-hak materil kepada isteri (Tafsir Al-Maraghi Juz 1 halaman 169);

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan diatas dan demi memenuhi rasa keadilan, serta demi terjaminnya hak-hak Termohon dari sebagian kewajiban (mut’ah dan nafkah iddah) yang dibebankan kepada Pemohon sebagai akibat dari perceraian ini, maka Majelis memandang perlu menghukum Pemohon untuk membayar mut’ah dan nafkah iddah sebagaimana pertimbangan di muka sesaat sebelum pengucapam ikrar talak;

Dalam Rekonpensi:

Menimbang, bahwa yang semula bertindak sebagai Termohon dalam konpensi menjadi Penggugat dalam bagian rekonpensi ini dan yang semula bertindak selaku Pemohon dalam konpensi menjadi Tergugat dalam bagian rekonpensi ini;

Menimbang, bahwa apa yang telah menjadi pertimbangan Majelis dalam bagian konpensi juga merupakan bagian pertimbangan Majelis dalam bagian rekonpensi ini;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat Rekonpensi adalah menuntut agar supaya Penggugat Rekonpensi dapat menempati rumah bersama Penggugat Rekonpensi dan Tergugat

Rekonpensi yang berlokasi di Desa Kamoning Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonpensi dalam jawabannya menyatakan keberatan dengan tuntutan Penggugat Rekonpensi tersebut sebab rumah bersama tersebut sudah dijaminkan kepada saudara Tergugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi telah meminjam uang kepada saudaranya tersebut sebesar Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) untuk menutupi hutang-hutang Penggugat Rekonpensi pada orang lain dan di bank;

Menimbang, bahwa kemudian pada tahap kesimpulan Tergugat Rekonpensi menyatakan rumah bersama Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi akan diatasnamakan anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi serta menyatakan tidak keberatan apabila Penggugat Rekonpensi berkunjung ke rumah bersama tersebut;

Menimbang, bahwa atas pernyataan Tergugat Rekonpensi tersebut, Penggugat Rekonpensi menerima dengan pernyataan Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonpensi menerima dengan pernyataan Tergugat Rekonpensi tersebut, maka gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Dalam Konpensi dan Rekopensi:

Mengingat Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan ketentuan hukum lain serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon **(Pemohon)** untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon **(Termohon)** di depan sidang Pengadilan Agama Sampang;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:

3.1. nafkah iddah sebesar Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

3.2. mut'ah sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebelum pengucapan ikrar talak;

4. Menghukum Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 536.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Sampang pada hari **Rabu** tanggal 10 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Sya'ban 1440 Hijriyah, oleh kami **Dra. Hj. Nurul Hidayati, M.Hum**. selaku Ketua Majlis, didampingi **Dra. Hj. Siti Aisah, MH**. dan **Ismail, S.Ag., M.HI**. masing-masing selaku Hakim Anggota serta **Imran Saleh, SH**. sebagai Panitera Pengganti, dan pada hari itu juga diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota	Ketua Majelis
Dra. Hj. Siti Aisyah, MH.	**Dra. Hj. Nurul Hidayati, M.Hum.**
Hakim Anggota	
Ismail, S.Ag., M.HI.	Panitera Pengganti
	IMRAN SALEH, SH.

Perincian Biaya :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,00
- Proses : Rp. 50.000,00
- Panggilan : Rp. 440.000,00
- Redaksi : Rp. 10.000,00
- Materai : Rp 6.000,00

JU M L A H Rp…..536.000,00

(lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Putusan cerai talak itu menunjukkan bahwa majelis hakim PA dalam memeriksa dan memutus perkara perceraian itu telah memenuhi/berdasarkan ketentuan hukum materiil dan formil PA, yaitu

UUP, PP, KHI, dan Yurisprudensi MARI dan juga berdasarkan ketentuan di dalam hukum Islam yaitu berdasarkan beberapa ayat al-qur'an dan tafsirnya. Dalam istilah lain dapat dinyatakan bahwa, perceraian merupakan jalan darurat yang terpaksa ditempuh meskipun merupakan perbuatan halal yang dibenci oleh Allah. Keputusan itu ditetapkan berdasarkan pada argumentasi bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) UUP jo Pasal 19 huruf (f), PP jo Pasal 116 huruf (f), KHI dan telah memenuhi syarat pembuktian dan bersesuaian dengan Firman Allah dalam QS. Al-Baqarah (2): 227 yang berbunyi ;

وَإِنۡ عَزَمُواْ ٱلطَّلَٰقَ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٞ

Artinya: "Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui"

Atas dasar itulah permohonan Pemohon dikabulkan dan diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak atas Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sampang setelah putusan berkekuatan Hukum tetap. Hal penting dalam putusan cerai talak itu majelis hakim telah menggunakan hak legalnya untuk menetapkan hak-hak mantan isteri melalui lembaga *Ex Officio* berdasarkan norma hukum Pasal 41 huruf (c) UUP jo Pasal 149 huruf (a dan b) jo. Pasal 152, 158 huruf (b) KHI, bahwa bekas suami wajib;

a. memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali apabila isteri tersebut qabla dukhul;
b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah;

Kewajiban memberikan mut'ah tersebut dimaksudkan utuk mengurangi beban penderitaan Termohon sebagai isteri yang dicerai suaminya berdasarkan firman Allah SWT dalam QS. Al Baqarah (2): 241:

وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين

Artiny : “Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut’ah yang ma’ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang taqwa“

Disamping itu, penetapan mut’ah juga didasarkan pada Pasal 160 KHI, bahwa jumlah mut’ah itu disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami. Atas dasar itu Majelis telah memperhatikan pekerjaan Pemohon sebagai Kepala Desa dan mengingat jasa-jasa Penggugat Rekonpensi sebagai isteri yang telah mendampingi Tergugat Rekonpensi selama 27 (dua puluh tujuh) tahun lamanya.

Di samping itu majelis hakim juga telah mempertimbangkan penetapan nafkah iddah sebagai kewajiban suami kepada isteri yang akan menjalani iddah talak raj’i. Berdasarkan fakta dipersidangan Pemohon sebagai Kepala Desa, maka Majelis Hakim menetapkan mut’ah dan nafkah iddah yang harus dibayar Pemohon kepada Termohon dengan perincian sebagai berikut :

a. Nafkah iddah sebesar Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus rupiah);
b. Mut'ah sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Hal penting yang perlu dinyatakan, bahwa majelis hakim telah menerapkan ketentuan PERMA No. 3 Tahun 2019 meski tidak dinyatakan secara eksplisit, bahwa oleh karena permohonan cerai talak Pemohon telah dinyatakan dikabulkan, dan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka Pemohon diberi haknya untuk menjatuhkan talak atas isterinya, tanpa perlu mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan. Alangkah adil pada saat pelaksanaan ikrar talak itu pula seorang isteri yang dicerai/ditalak oleh suami secara otomatis mendapatkan hak-haknya (mut’ah dan nafkah iddah) tanpa mengajukan permohonan eksekusi kepada pengadilan). Hal ini sesuai dengan Penjelasan Umum angka 7 Undang-Undang Nomor : 7

Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang menyatakan, bahwa : ”Undang-Undang Perkawinan bertujuan antara lain melindungi kaum wanita pada umumnya dan pihak isteri pada khususnya, ... dst “ dan didasarkan pada QS. Al-Baqarah (2): 229:

الطلاق مرتان فامساك بمعروف اوتسريح باحسان

Artinya : “Talak (yang dapat dirujuk) dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma’ruf atau menceraikan dengan cara yang baik”

Pengertian (تسريح باحسان) dalam kitab tafsir Al- Maraghi adalah :

يؤدى لها حقوقها المالية

Artinya : “Memberikan hak-hak materil kepada isteri (Tafsir Al-Maraghi Juz 1 halaman 169);

Atas dasar itulah untuk memenuhi rasa keadilan, serta demi terjaminnya hak-hak Termohon dari sebagian kewajiban (mut’ah dan nafkah iddah) yang dibebankan kepada Pemohon sebagai akibat dari perceraian, Majelis memandang perlu menghukum Pemohon untuk membayar mut’ah dan nafkah iddah sebagaimana pertimbangan di muka sesaat sebelum pengucapam ikrar talak;

Kebijakan majelis hakim dalam kasus tersebut tidaklah melanggar pedoman perilaku hakim dan asas *equality* karena memenangkan gugatan penggugat rekonpensi (isteri) dan menempatkan tergugat rekonpensi (suami) sebagai pihak yang dikalahkan. Akan tetapi para hakim telah memberlakukan hukum yang berkeadialn sesuai dengan prosedur hukum yang ada dan dengan mempertimbangkan berbagai asas yang berlaku dalam peradilan agama. Kekhawatiran bahwa telah terjadi pemihakan yang serta merta terhadap salah satu pihak saja dapat dihindari dengan penggunaan dalil-dalil hukum yang berkaitan dengan peradilan agama maupun yang bersifat umum, yaitu dengan memberlakukan **asas legalistis** yang menganut prinsip bahwa pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang sebagaimana diatur dalam

Pasal 58 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) UU No. 4/2004, dan a**sas persamaan** yaitu asas persamaam atau *equality* serupa dengan asas legalistis bahwa kedudukan orang adalah sama di hadapan hukum menjelaskan lebih lanjut tentang tiga patokan fundamental asas ini, yakni: (1) persamaan hak atau derajat dalam proses persidangan atau "equal before the law", (2) hak perlindungan yang sama oleh hukum atau "equal protection on the law", (3) mendapatkan hak perlakuan yang sama di bawah hukum atau "equal justice under the law".

Proses yang demikian itu dapat dijadikan landasan dan pegangan bagi hakim lainnya untuk melakukan hal yang sama demi keadilan bagi yang berhak. Dan tidak berlebihan jika dinyatakan bahwa para hakim akan berdiri pada barisan terdepan di dalam upaya perlindungan dan pemberdayaan perempuan di dalam lembaga peradilan agama. Peradilan Agama akan menjadi salah satu lembaga hukum yang berperan secara positif dalam menyelesaikan problem rumah tangga dan tidak sekadar sebagai lembaga pemutus ikatan perkawinan.

Berikut ini contoh putusan lain yang telah memberlakukan PERMA No. 3 Tahun 2017:

P U T U S A N

Nomor 0955/Pdt.G/2018/PA.Spg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sampang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan ”**Cerai Talak**” antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir di Sampang, 17 April 1978, agama Islam, pekerjaan Kepala Desa Bira Tengah Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang, pendidikan S-2, tempat kediaman di Desa Bira Tengah Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang, sebagai **Pemohon**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Abd. Razak,SH.,MH., dan Sutrisno, SH., Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum H. Abd. Razak, SH.,MH. dan rekan yang beralamat di Perumahan Barisan Indah Blok J 05 Kelurahan Gunung Sekar Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Oktober 2018;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir di Sidoarjo, 15 Maret 1979, agama Islam, pekerjaan Bidan Desa di Desa Bira Tengah Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang, pendidikan S-1, tempat tinggal di Desa Bira Tengah Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang, sebagai **Termohon,** dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bagus

Tida Abrori,SH. dan Abdul Halim,SH. Advokat / Pengacara BAGUS TIDA & PARTNERS beralamat di Jl. LA. Sucipto Gg. 14 No. 11c-Kota Malang bedasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Pebruari 2019;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak dengan suratnya tertanggal 10 September 2018 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Perkara Pengadilan Agama Sampang pada Register Nomor 0955/Pdt.G/2018/PA.Spg., tanggal 10 September 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Ahad tanggal 07 November 2006, bertepatan tanggal 16 Syawal 1427 H, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang, telah terjadi akad nikah antara Pemohon dan Termohon sebagaimana termaktub pada Kutipan Akta Nikah Nomor : 1118/36/XI/2006 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur;
2. Bahwa setelah melaksanakan pernikahan Pemohon dan Termohon hidup di rumah orang tua Pemohon selama 12 tahun;
3. Bahwa di dalam perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 02 (dua) orang anak yang saat ini masih hidup, yang bernama anak Pemohon dan Termohon umur 11 tahun dan Pemohon dan Termohon umur 10 tahun;
4. Bahwa dalam masa perkawinan Pemohon dan Termohon bersama anak, terakhir kali bertempat di kediaman yang terletak di Desa Bira Tengah Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang namun sejak tanggal 16 Agustus 2018 dibawa oleh Termohon dan Pemohon tidak tahu dimana keberadaan kedua anak tersebut;

5. Bahwa pada awal masa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dapat berjalan cukup harmonis meski terkadang terdapat hal-hal yang Pemohon kurang merasa nyaman, namun setelah beberapa tahun masa perkawinan, rumah tangga Pemohon jalani mulai terganggu dengan adanya perselisihan dan pertengkaran;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang dimaksud dikarenakan sifat dan prilaku Termohon yang cenderung egois, protektif, cemburuan, emosional (marah), tidak menghormati orang tua Pemohon dan bertindak tidak sebagaimana mestinya sebagai seorang isteri, sehingga membuat batin Pemohon seringkali tertekan;
7. Bahwa selain dikarenakan hal-hal itu, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang terjadi juga disebabkan oleh sifat Termohon yang sulit menerima pendapat orang lain dan cendrung menyalahkan orang lain. Hal ini menyebabkan komunikasi antara Pemohon dan Termohon tidak berjalan dengan baik, dimana seharusnya untuk membangun rumah tangga yang harmonis tentulah wajib didasari oleh komunikasi yang baik dan atau saling memahami antara suami (Pemohon) dengan isteri (Termohon), Pemohon sudah berusaha untuk bersabar, namun akhirnya Pemohon tidak dapat lagi untuk bersabar;
8. Bahwa peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah membuat Pemohon merasa tersiksa secara batin, dan selalu dibayangi rasa kekhawatiran yang tinggi dalam menjalankan rumah tangga bersama Termohon, hingga pada akhirnya kurang lebih bulan awal bulan Agustus 2018, Termohon meninggalkan tempat kediaman bersama kedua anaknya;
9. Bahwa upaya untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah berulangkali dilakukan, juga melibatkan pihak keluarga dengan mencoba menasehati serta merukunkan Pemohon dan Termohon, namun kenyataannya perkawinan Pemohon dan Termohon tetap tidak harmonis karena

dipenuhi dengan perselisihan dan pertengkaran disebabkan selalu cemburu;

10. Bahwa pada akhirnya orang tua Pemohon menyerahkan segala keputusan kepada Pemohon untuk mengambil segala langkah yang terbaik bagi Pemohon demi mendapatkan kebahagiaan hidup, apalagi terhitung sejak bulan Desember 2017 sampai dengan saat ini Pemohon telah berpisah rumah/ranjang dengan Termohon, sebenarnya Pemohon dengan Termohon sudah lama pisah ranjang;
11. Bahwa akibat pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon tersebut secara terus menerus dan sangat sulit untuk didamaikan lagi, dan dengan dibuktikan antara Pemohon dan Termohon saat ini hidup sendiri-sendiri, Termohon meninggalkan Pemohon (nuzus) tanpa pamit kepada Pemohon selaku suami yang sah dalam perkawinan;
12. Bahwa berdasarkan hal tersebut, tujuan perkawinan yang termaktub dalam Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1 yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak terwujud, dan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah memenuhi Pasal 19 huruf a dan b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 J0 Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI) huruf a yaitu “ Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan : (f) antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Sampang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sampang;

3. Menetapkan Pengasuhan kedua anak kepada Pemohon;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :
Atau apabila pengadilan berpendapat lain maka Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya,

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir masing-masing bersama kuasa hukumnya menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menyarankan kepada Pemohon untuk tidak meneruskan permohonannya dan rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Aparat Pemerintahan Desa (Kepala Desa) telah memperoleh Surat Rekomendasi Ijin Cerai untuk melakukan Perceraian dengan Termohon dari Bupati Sampang selaku Pejabat yang berwenang, Nomor : X.873.4/319/434.303/2018, oleh karenanya pemeriksaan terhadap perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini dilanjutkan, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak untuk melakukan mediasi didepan mediator yang telah disepakati kedua belah pihak, yaitu **Muhammad Azhar, S.Ag., MH.** dan atas laporan mediator tersebut tertanggal 10 Oktober 2018, mediasi dinyatakan tidak berhasil (gagal);

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil (gagal), kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon dan atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dengan tambahan Pemohon mohon agar kedua orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama Bambang Hidayat, umur 11 (sebelas) tahun dan Lukman Hakim, umur 10 (sepuluh) tahun diberikan hak asuh kepada Pemohon untuk diserahkan kepada ibu kandung Pemohon sebab yang memelihara anak tersebut sejak kecil ibu kandung Pemohon yang saat ini kondisinya sedang sakit stroke,

disamping itu anak tersebut masih berstatus siswa di SDN Bira Tengah sampai sekarang;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan **jawaban** secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa pada prinsipnya kami menolak sebagian dalil-dalil dalam permohonannya Pemohon, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon;
2. Bahwa dalil-dalil Termohon yang diakui oleh Pemohon mohon juga dianggap sebagai bukti yang sah dan sempurna;
3. Bahwa kami membenarkan dalam permohonan Pemohon dalam poin 1 (satu) tentang tanggal dan tepat pernikahan berdasarkan kutipan akta nikah nomor : 1118/36/XI/2006, poin 3 (tiga) selama masa pernikahan dikaruniai 02 (dua) orang anak, dan poin 5 (lima) tentang awal masa pernikahan yang harmonis dan dengan adanya perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa kami menolak dalil dalam permohonan Pemohon poin 2 (dua) yang menjelaskan bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon hidup di rumah orang tua Pemohon;

   Bahwa yang benar adalah:

   a. Bahwa pada tahun 2003 Termohon menjadi mahasiswa POLTEKES Mojokerto, Termohon wisuda pada tanggal 6 Nopember 2006, 7 Nopember 2006 menikah dengan Pemohon;
   b. Bahwa Termohon kuliah sambil bekerja sejak semester 1 (satu), semua dikerjakan yang penting menghasilkan uang dari sales jamu keliling kemudian bekerja di Balai Pengobatan dan Kilinik Persalinan “Mawaddah” Mojokerto;
   c. Bahwa Termohon dan Pemohon sudah berstatus suami istri akhirnya sepakat untuk ngontrak sebuah rumah di Mojokerto yang berada di dekat kampus Termohon (POLTEKES MOJOKERTO), saat itu suami atau Pemohon menjadi dosen honorer di Universitas Islam Mojokerto (UNIM) yang hanya masuk setiap hari Senin saja;
   d. Bahwa gaji Termohon di Balai Pengobatan dan Klinik Persalinan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)

perbulan sehingga Termohon memiliki inisiatif bekerja dalam sehari 2 (dua) shift sehingga setiap bulan pernghasilannya Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) x 2 = Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

e. Bahwa ketika Termohon hamil 01 (satu) bulan anak pertama kondisi Termohon sangat lemah, makan apa saja tidak bisa masuk yang akhirnya Termohon tidak masuk kerja selama 04 (empat) bulan dan pihak rumah sakit memberi peringatan kalau 01 (satu) minggu tidak bisa masuk sebaiknya keluar, karena lebih mementingkan kondisi kandungan akhirnya Termohon terpaksa mengajukan pengunduran diri dari tempat kerja di Balai Pengobatan dan Kilinik Persalinan "Mawaddah" Mojokerto, akhirnya Termohon tidak lagi bekerja;

f. Bahwa gaji Pemohon sebagai guru honorer di Universitas Islam Mojokerto (UNIM) hanya Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perbulan sehingga tidak dapat memenuhi segala kebutuhan hidup Pemohon maupun Termohon yang akhirnya Pemohon maupun Termohon bersepakat untuk tinggal di rumah Pemohon yang terletak di Desa Bira Tengah Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang selama belum bekerja ± 04 (empat) sampai 06 (enam) bulan saat kandungan 04 (empat) sampai 07 (tujuh) bulan;

g. Bahwa setelah kandungan anak pertama 07 (tujuh) bulan akhirnya Termohon resmi jadi bidan PPT dan semenjak itu tinggal di rumah ibu Susia yang terletak di Gualorong di Desa Bira Tengah Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang ± 04 (empat) tahun;

Dengan demikian tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 12 (dua belas) tahun;

5. Bahwa kami sangat keberatan dan menolak apa yang didalilkan permohonan Pemohon dalam poin 6 (enam) sampai poin 11 (sebelas) yang menjelaskan bahwa Termohon selalu protektif, cemburu, emosional dan tidak menghormati orang tua Pemohon;

Bahwa yang benar adalah:

a. Bahwa sejak tahun 2015 atau Pemohon terpilih sebagai Kepala Desa Bira Tengah Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang, menjadi advokat dan berkecimpung dalam dunia bisnis, penghasilan Pemohon bisa dikatagorikan lebih dari cukup (± Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta) perbulan);
b. Bahwa sejak terpilih sebagai Kepala Desa Bira Tengah Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang, saat itu Pemohon mulai berubah sikap kepada Termohon;
c. Bahwa Termohon tidak mengetahui secara pasti atas perubahan sikap Pemohon namun Termohon tetap melayani Pemohon layaknya suami istri meski Pemohon selalu menghindar;
d. Bahwa Termohon sangat menghormati orang tua Pemohon walau bagaimanapun orang tua Pemohon juga orang tua Termohon;

Bahwa dalil permohonan Pemohon dalam poin 6 (enam) sampai poin 11 (sebelas) semuanya omong kosong belaka atau lips service semata-mata mencari alasan atau mencari kesalahan Termohon yang mana tidak pernah dilakukan;

6. Bahwa dalam petitum poin ke 03 (tiga) meminta hak asuh anak yang mana tidak disebutkan dalam posita;
7. Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon dikaruniai 02 (dua) orang anak yaitu:
   a. Anak Pemohon dan Termohon, umur 11 (sebelas) tahun;
   b. Anak Pemohon dan Termohon, umur 10 (sepuluh) tahun;
8. Bahwa ketika terjadi perceraian maka anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun atau belum mumayyiz sesuai/menurut ketentuan hukum yang berlaku hak asuh tetap ada pada ibu kandung;
9. Bahwa anak yang diasuh oleh ibu, biaya pemeliharaan anak tetap ditanggung oleh ayahnya sebagaimana dijelaskan dalam perundang-undangan;
10. Bahwa cerai talaq ini diajukan atas kehendak atau inisiatif suami maka bekas suami wajib memberikan hak-hak Termohon sebagai istri dan hak anak dapat diberikan, hak-hak tersebut adalah:

a. Nafkah mut'ah, Termohon telah mendampingi Pemohon selama 12 (dua belas) tahun dan dikaruniai 02 (dua) orang anak, maka Termohon mohon diberikan nafkah mut'ah sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) karena nafkah mut'ah wajib diberikan oleh seorang suami yang mengajukan permohoan talaq;
b. Nafkah iddah, merupakan suatu kewajiban diberikan kepada istri yang akan diceraikan, oleh karena itu Termohon menuntut agar Pemohon memberikan nafkah iddah kepada Termohon sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) perbulan sehingga selama 03 (tiga) bulan masa iddah Pemohon harus memberikan nafkah iddah sebesar Rp. 25.500.000,- (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
c. Nafkah anak, merupakan suatu kewajiban suami memberikan nafkah kepada anak berupa biaya hidup, pendidikan dan biaya lain yang tidak terduga, sehingga suami atau Pemohon memberikan sebesar @Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) x 2 orang anak = Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perbulan sampai anak dewasa/usia 21 (dua puluh satu) tahun/menikah dan atau mandiri.

   Khusus anak II setiap 6 (enam) bulan sekali harus melakukan operasi dan ganti kaca mata karena anak tersebut mengalami kondisi BBLR, Hipospadia, Undersensustestis dan mata plus ± 10 (sepuluh) sehingga membutuhkan biaya Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), untuk biaya per-operasi Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah), untuk sisanya biaya obat, kontrol, transportasi dll;

   Nafkah hadlanah wajib untuk anak-anak yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun;
d. Nafkah madliyah, bahwa sejak Termohon keluar rumah tepatnya tanggal 16 Agustus 2018 sampai sekarang diajukan permohonan cerai talaq ini, Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon, oleh karena itu Termohon menuntut

agar Pemohon memberikan nafkah madliyah sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Kiranya Termohon tidak berlebihan apabila menuntut nafkah mut'ah, nafkah iddah, nafkah anak dan nafkah madliyah karena semua masih dalam taraf wajar dan layak…karena Pemohon dinilai mampu untuk membayar, Pemohon memiliki penghasilan ± 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) perbulan. Bahwa semua nafkah diatas wajib dilaksanakan oleh suami atau Pemohon terhadap istri atau Termohon dan anak berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

11. Bahwa Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dijelaskan, "salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya", pasal tersebut secara tegas ditunjukkan kepada Termohon sebagai kesalahannya namun setelah ditelaah dalam posita permohonannya Pemohon poin 8 (delapan) bahwa Termohon meninggalkan Pemohon ± bulan Agustus 2018 dan alasan Termohon pergi sudah kami jelaskan dalam poin ke 05 (lima) huruf g, Termohon meninggalkan Pemohon hanya 01 (satu) bulan saja karena Termohon kembali ke rumah pada tanggal 16 September 2018;
12. Bahwa Termohon tidak keberatan dan/atau menyetujui permohonan cerai talaq yang diajukan oleh Pemohon, namun Termohon sangat keberatan dan menolak hak asuh anak diberikan kepada Pemohon karena sangat bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku;

Maka berdasarkan segala uraian diatas, Ketua Majelis Hakim beserta anggota pemeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima jawaban Termohon seluruhnya;
2. Menerima permohonan Pemohon sebagian;
3. Menyatakan demi hukum, Bambang Hidayat umur 11 (sebelas) tahun dan Lukman Hakim umur 10 (sepuluh) tahun pemegang hak asuh adalah ibu kandung atau Termohon;

4. Menghukum Pemohon membayar:
   a. Nafkah mut'ah sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
   b. Nafkah iddah sebesar Rp. 25.500.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
   c. Nafkah anak sebesar Rp. @Rp. 5.000.000,- x 02 orang = Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk biaya pengobatan Lukman Hakim setiap 06 (enam) bulan sekali;
   d. Nafkah madliyah sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) perbulan x 6 bulan = Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah)
5. Menghukum Pemohon membayar biaya perkara yang timbul karena perkara ini.

Atau, bahwa apabila yang mulia Ketua Pengadilan Agama dan/atau Majelis Hakim yang menerima, memeriksa, mengadili serta memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan **replik** secara tertulis sebagai berikut:

Dalam Konvensi

A. Dalam Eksepsi
   1. Bahwa, Pemohon menolak dalil-dalil Termohon seluruhnya, kecuali Pemohon telah secara tegas mengakui akan kebenarannya dalam persidangan;
   2. Bahwa dalil-dalil Pemohon yang diakui oleh Termohon dianggap sebagai bukti yang sah dan sempurna merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
   3. Pemohon sangat menolak bantahan Termohon sebagaimana tercantum pada point 4 dalam pokok perkara, disebabkan setelah melaksanakan pernikahan benar dibawa pulang ke Madura, yang masih bekerja di Mojokerto adalah Pemohon menjadi dosen selama dua bulan. Awal Pebruari 2007 Pemohon berhenti menjadi dosen hal ini atas permintaan dari Termohon;

B. Dalam Pokok Perkara.

1. Bahwa pada prinsipnya Pemohon menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Termohon, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Pemohon.
2. Bahwa pada prinsipnya Pemohon tetap pada permohonan Pemohon yang telah diajukan kepada Majelis Hakim tertanggal 10 September 2018 tercantum dalam register perkara Nomor : 0955/Pdt.G/2018/PA.Spg.
3. Pemohon bersama kedua orang tua Pemohon sangat terpukul dan tersiksa mengingat kedua anak dibawa oleh Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon maupun orang tua Pemohon, yang sampai saat ini Pemohon belum tahu keberadaannya, perlu dipertanyakan benarkah Termohon orang yang taat kepada agama maupun kepada Pemohon (suami). Tidak ditemukan dalil Al qur'an maupun hadits yang membolehkan istri pergi tanpa pamit.
4. Termohon keluar rumah serta membawa kedua anak tanpa ijin Pemohon bahkan kedua anak sampai saat ini masih tercatat aktif di SDN Bira Tengah I Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang, Pasal 83 KHI ayat (1). "Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh Hukum Islam sedangkan Pasal 84 KHI ayat (1)" Isteri dapat dianggap nusyuz ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah, ayat (2) "selama isteri dalam nusyuz kewajiban suami terhadap isteri tidak berlaku…(surat keterangan dari UPTD dari kedua anak ditandai P-1 dan P-2) terlampir).

   Perlu dijelaskan bahwa pada saat menjemput kedua anak dari sekolah Termohon bersama seorang laki-laki hal ini sesuai dari keterangan 02 orang asisten Termohon dan jika Majelis Hakim memerlukan keterangan ini keduanya sanggup menghadap dan menjadi saksi didepan persidangan.

Serta kedua anak Pemohon saat ini berada di suatu Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) namun Termohon tetap merahasiakan keberadaannya;

5. Jawaban Termohon pada point 4 huruf b, yaitu kuliah sambil bekerja adalah benar yaitu jualan jamu didepan kos-kosan daerah Jabon Mojokerto, awal kenal Termohon cerita akan melanjutkan kuliah tetapi kekurangan biaya saat tersebut Termohon semester 5, Termohon ketemu dengan Pemohon dan oleh Pemohon disuruh berhenti jualan jamu tersebut dan uang kuliahnya hingga wisuda dibiayai oleh Pemohon;
6. Jawaban Termohon pada poin 4 huruf c, d, e, f, g tidak benar, yang benar adalah:

   Pemohon menjadi dosen dan Termohon beberapa hari setelah pernikahan langsung dibawa ke Madura, yang tetap bekerja adalah Pemohon yaitu jadi dosen, namun 2 bulan kemudian juga Pemohon berhenti jadi dosen. Dua atau tiga bulan dari pernikahan, Termohon hamil anak pertama bernama Bambang Hidayat, lahir pada bulan 8 Nopember 2007 (foto akta kelahiran terlampir P-4) dan Termohon diangkat menjadi bidan PTT yaitu sekitar bulan Maret 2007, jadi tidak benar Termohon mengaku sejak hamil ke 7 bulan yang mengurusi semua biaya hingga diterimanya menjadi bidan PTT adalah Pemohon dan orang tua Pemohon, sebelum diterima bidan PTT Termohon buka praktek di rumah orang tua Pemohon dan segala kebutuhan praktek dan obat-obatan dibiayai oleh orang tua Pemohon;
7. Jawaban Termohon pada poin 5 huruf a,b, c dan huruf d tidak benar yang benar, adalah sebagai berikut:
   a. Penghasilan Pemohon dikatagorikan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) adalah obscuur libel atau kabur dan tidak jelas karena hasil asumsi Termohon dan tidak merinci darimana dapat penghasilan tersebut. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 582 K/Sip/1973 maka harus dinyatakan tidak dapat diterima (yang benar

penghasilan Kades sebagaimana foto copi penerimaan terlampir P.5);

b. Pemohon tidak pernah berubah sikap yang berubah sikap adalah Termohon yaitu sejak diangkat bidan PTT mulai berani bahkan pernah minta cerai, namun Pemohon dengan sabar mengingat sudah mempunyai keturunan/anak;
c. Tidak benar, Pemohon selalu bersikap rendah diri, sopan serta santun kepada Termohon, sedangkan Termohon bertemparamen cukup tinggi, hal-hal kecil selalu marah, contoh minta diambilkan air minum telat sebentar sudah marah-marah.
d. Yang benar Termohon sering melawan pada orang tua Pemohon, bahkan tergolong pintar memutar balik fakta.

8. Jawaban Termohon pada poin 6 mungkin lupa bahwa pada sidang tanggal 23 Januari 2019 Majelis menawarkan apakah ada tambahan pada posita, Pemohon dan Penasehat Hukumnya mengatakan ada yaitu kembalikan anak pada posisi semula yaitu sekolah di SDN Bira Tengah 1 karena sampai saat ini masih tercatat aktif di SDN tersebut, pada saat itu Termohon tidak menyangkal (dua lembar surat keterangan dari UPTD terlampir P-1 dan P-2);
9. Jawaban Termohon pada poin 7 adalah benar;
10. Poin 8 hak asuh anak UU no 1 tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 41 “akibat putusnya perkawinan karena perceraian” pada huruf a menyatakan “Baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban memelihara anak dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisiham mengenai penguasaan anak, Pengadilan memberi keputusannya” dari bunyi pasal tersebut diatas maka sangat bertentangan perbuatan Termohon mencegah pertemuan anak dengan Pemohon bahkan terindikasi dirahasiakan keberadaan anak. Pernah Termohon hanya kirim foto anak yang sangat jelas saat ini berada di Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII), alamatnya Termohon tetap merahasiakan;

11. Poin 10 jawaban Termohon tidak benar, Perhatikan surat dari Kecamatan Sokobanah No. 094/483/434.411/2018, perihal panggilan dinas untuk menghadap ke Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang acara : permintaan keterangan sehubungan dengan gugatan cerai dari Nur Hidayati,A.Md.Keb (Surat terlampir diberi tanda : P-8) sebenarnya yang terjadi hingga Pemohon mengajukan cerai talak adalah pertama Termohon menghadap ke Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang yang isinya ingin mengajukan cerai gugat, hal ini terbukti pada tanggal 7 September 2018 Pemohon dipanggil oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang yang isinya memberitahukan bahwa Termohon melaporkan akan gugat cerai (Surat panggilan dari Dinas Kesehatan terlampir), karena Pemohon selaku seorang laki-laki akan merasa malu jika dicerai Termohon, akhirnya merembuk sekeluarga Pemohon tentang kejadian yang dipanggil tersebut akhirnya memutuskan lebih baik mengajukan cerai talak dibanding dicerai oleh Termohon. Termohon meninggalkan rumah tanpa pamit sejak tanggal 16 Agustus 2018. Jadi sangat tidak benar bila Pemohon dikatakan memulai perceraian. Pada saat menjemput kedua anak di sekolahnya Termohon membawa anak pergi kedua anak tersebut dan ditemani oleh seorang laki-laki dengan kendaraan mobil warna hitam hal ini sesuai keterangan 2 orang asistennya yang bernama Vivin dan Wiwik, kedua saksi sanggup untuk dipanggil menjadi saksi di depan sidang Pengadilan Agama Sampang.
   - Surat panggilan kepada Pemohon untuk menghadap ke Kantor Inspektorat Kabupaten Sampang adalah karena adanya surat permohonan cerai gugat yang diajukan oleh Termohon kepada Dinas Kesehatan;
   - Surat dari Dinas Kesehatan untuk menghadap ke Kantor Dinas kesehatan Kabupaten Sampang isi acara adalah diberitahukan bahwa Termohon mengajukan surat permohonan gugat cerai;

     Karena Pemohon malu jika dicerai oleh Termohon maka dengan sangat terpaksa Pemohon mengajukan gugat cerai.

12. Poin 10 huruf a, b dan d Pemohon sangat keberatan mengingat Termohon yang meninggalkan rumah dan juga meninggalkan Pemohon sebagai suami sah, hal ini merupakan perbuatan ini termasuk katagori nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah. Sebagaimana bunyi Pasal 83 ayat (1) KHI "kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami didalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam" dalam hal ini Termohon tidak memenuhi kewajibannya sebagai seorang isteri bahkan sampai meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Pemohon (dapat dilihat surat pernyataan yang diajukan kepada Pemohon agar ditandatangani isinya cukup kejam foto copi terlampir P-7).
13. Poin 10 huruf c tentang nafkah anak hal ini sudah merupakan kewajiban dari Pemohon serta akan memberikan nafkah kepada anak sesuai kemampuan Pemohon;
14. Pada poin 11 jawaban Termohon sangat tidak benar, justru Termohon yang meninggalkan suami dan meninggalkan rumah tanpa pamit.

    Yang sangat diberatkan oleh Pemohon adalah keberadaan kedua anak yang diduga saat ini berada di lembaga LDII (foto anak terlampir ditandai P-6).

    Berdasarkan uraian tersebut diatas maka Pemohon memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

    Primer:

    a. Menolak semua jawaban Termohon, kecuali yang diakui oleh Pemohon kebenarannya;
    b. Mengabulkan permohonan Pemohon secara keseluruhannya;
    c. Memberikan ijin kepada Pemohon (Martuli bin H. Mattali) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Nur Hidayati binti H. Sarbini) di depan sidang Pengadilan Agama Sampang;
    d. Menetapkan pengasuhan kedua anak kepada Pemohon;

e. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsidair:

Apabila Hakim berpendapat lain Pemohon memohon kepada Majelis Hakim memutuskan dalam perkara ini dengan keputusan seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan **duplik** secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa pada dasarnya Termohon tetap BERTAHAN pada semua jawaban Termohon tertanggal 30 Januari 2019;
2. Bahwa berikutnya juga pada prinsipnya berdasarkan ketentuan yang berlaku, Termohon tetap berpegang pada hak asuh anak dibawah umur/belum mumayyiz tetap pada asuhan ibu kandung;
3. Bahwa terkait tentang tuntutan Termohon mengenai nafkah-nafkah tetap bertahan pada jawaban Termohon tertanggal 30 Januari 2019;
4. Bahwa hal-hal lain, semua yang dibahas Pemohon baik pada gugatan maupun replik yang diajukan Pemohon tidak perlu kami tanggapi, namun akan kami tanggapi pada kesimpulan nanti setelah acara pembuktian baik bukti surat maupun keterangan saksi-saksi;

Maka berdasarkan segala uraian diatas, Ketua Majelis Hakim beserta anggota pemeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima jawaban maupun duplik Termohon seluruhnya;
2. Menerima permohonan Pemohon sebagian;
3. Menolak replik Pemohon seluruhnya;
4. Menyatakan demi hukum, Bambang Hidayat, umur 11 (sebelas) tahun dan Lukman Hakim, umur 10 tahun tetap pada pada asuhan ibu kandung;
5. Menghukum Pemohon membayar kepada Termohon:
   a. Nafkah mut’ah sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

b. Nafkah iddah sebesar Rp. 25.500.000,- (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah)
c. Nafkah anak sebesar @Rp. 5.000.000,- x 2 orang anak = Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk biaya pengobatan Lukman Hakim setiap 6 (enam) bulan sekali;
d. Nafkah madliyah sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) perbulan x 6 bulan = Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah);

6. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini menurut hukum;

Subsidair:

Apabila Pengadilan Agama Sampang berpendapat lain, dalam peradilan yang baik kami, Termohon mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa Termohon juga mengajukan **Permohonan Sumpah Pocong** secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa agenda pembuktian saksi dalam perkara No. 0955/Pdt.G/2018/ PA.Spg segera dilaksanakan;
2. Bahwa agenda pembuktian adalah suatu yang sangat penting bagi pihak yang berperkara;
3. Bahwa kami sangat khawatir keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon tidak memberikan keterangan yang objektif;
4. Bahwa untuk lebih terjaminnya memberikan keterangan yang objektif di depan persidangan Yang Mulia ini, maka kami Termohon dengan segala kerendahan hati dan dengan segala hormat kami mohon sebelum dan sesudah memberikan keterangan supaya diiringi/dilaksanakan sumpah pocong di Madegan Sampang;
5. Bahwa sumpah pocong atau sumpah *decisoir* diatur dalam pasal 156 HIR.;
6. Adapun segala sesuatu persyaratan dan hal-hal lain kami sanggup memenuhi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan **bukti surat** berupa:

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 1118/036/X/2006 tanggal 12 September 2018 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang, Kabupaten Sampang, telah dinazegel dan sesuai aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Martuli, S,Sos, M.Hum NIK. 3527111704781899 tanggal 06 Februari 2016, telah dinazegel dan sesuai aslinya (P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Aktif an. Bambang Hidayat Nomor : 422.1/110/ 434.201.100.400/2018, telah dinazegel dan sesuai aslinya (P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Aktif an. Lukman Hakim Nomor : 422.1/110/ 434.201.100.400/2018, telah dinazegel dan sesuai aslinya (P.4);
5. Fotokopi Surat Panggilan Dinas Nomor : 472.23/6113/434.203/2018 tanggal 7 September 2018, telah dinazegel dan sesuai aslinya (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Bambang Hidayat tertanggal 26 Nopember 2007, telah dinazegel dan sesuai aslinya (P.6);
7. Fotokopi Daftar Penerimaan Penghasilan Tetap Aparatur Pemerintah Desa Bira Tengah Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang Tahun 2016, telah dinazegel dan sesuai aslinya (P.7);
8. Fotokopi foto anak Pemohon dan Termohon di LDII, telah dinazegel tanpa aslinya (P.8);
9. Fotokopi foto plang di rumah mertua Pemohon, telah dinazegel tanpa aslinya (P.9);
10. Asli Surat Pernyataan Termohon, telah dinazegel, tanpa tanggal dan tanda tangan serta tidak ada aslinya (P.10);
11. Fotokopi Panggilan Dinas Nomor : 094/483/434.411/2018 tanggal 18 Oktober 2018, telah dinazegel dan sesuai aslinya (P.11);

12. Fotokopi Lembar Disposisi, telah dinazegel dan sesuai aslinya (P.12);

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 orang saksi keluarganya yaitu :

1. **SAKSI**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, tempat kediaman di Dusun Batu Lengir Timur Desa Bira Tengah Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang, sebagai saksi I;

Menimbang, bahwa saksi I Pemohon dihadapan sidang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebab saksi Ayah Pemohon;
b. Bahwa saksi tahu istri Pemohon bernama Nur Hidayati;
c. Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun selayaknya suami isteri dengan mengambil tempat kediaman bersama di rumah saksi, kemudian tinggal di rumah sendiri dan dikaruniai 02 (dua) orang anak;
d. Bahwa saksi mengetahui, pada awalnya rukun rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sejak bulan Nopember 2018 menjadi tidak harmonis dan terjadi pertengkaran, puncaknya Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon di Jombang tanpa pamit kepada Pemohon;
e. Bahwa saksi tidak tahu penyebabnya, yang saksi tahu pada waktu itu Pemohon pamit pada saksi untuk pergi ke Pengadilan Agama Sampang untuk mengantar rakyatnya itsbat nikah, seperti biasanya Pemohon memberikan uang belanja kepada Termohon sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Setelah itu Pemohon pergi ke Bangkalan untuk membeli gelang emas untuk oleh-oleh kepada Termohon. Hal tersebut saksi ketahui dari Pemohon karena saksi ketika menelpon Pemohon untuk mengingatkan kalau 02 (dua) orang anaknya sudah waktunya untuk masuk madrasan ibtidaiyah, yaitu jam 13.30 wib., lalu Pemohon minta untuk menghubungi Termohon di rumah, namun ternyata Termohon dan kedua orang anaknya tidak ada di rumah;

f. Bahwa akhirnya saksi memberitahu pada Pemohon bahwa Termohon dan kedua orang anaknya tidak ada di rumah. Dua hari kemudian saksi ke rumah orang tua Termohon di Jombang untuk menemui Termohon, namun rumah orang tua Termohon kosong dan Termohon serta orang tuanya juga tidak ada. Lalu dua hari kemudian saksi dengan Pemohon datang lagi ke rumah orang tua Termohon di Jombang dan bertemu dengan ibu Termohon yang menyuruh saksi dan Pemohon untuk pulang dan mengatakan "sebaiknya Pemohon dan Termohon bercerai saja" dan terakhir Pemohon kembali menjemput Termohon ke Jombang untuk pulang ke Madura, namun Termohon tetap tidak mau;
g. Bahwa setelah Termohon kembali ke "Polindes" di desa Bira Tengah, Pemohon dan saksi 04 kali menjemput Termohon untuk pulang ke rumah bersama Pemohon dan Termohon, akan tetapi Termohon tidak mau;
h. Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak 03 (tiga) bulan yang lalu, sejak bulan Nopember 2018;
i. Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon dan Termohon, tapi usaha tersebut tidak berhasil;
j. Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon, karena:
   1) Pada tahun 2007 pada waktu Pemohon dan Termohon tinggal di Jombang, Termohon mengusir Pemohon karena Pemohon belum bekerja;
   2) Termohon meninggalkan rumah bersama tidak pamit kepada Pemohon;
   3) Kamera CCTV di kamar Pemohon dirusak oleh Termohon dengan cara dipotong kabelnya;
   4) Kedua orang anak Pemohon dan Termohon sekarang tidak diketahui keberadaannya, informasinya kedua orang anak tersebut dipondokkan di LDII Jombang yang tidak sesuai syari'at Islam;

k. Bahwa saksi tahu yang mencarikan pekerjaan Termohon adalah Pemohon;
l. Bahwa yang merawat anak, memandikan dan mengantarkan ke sekolah adalah saksi sebab yang mengasuh anak pertama yang bernama Bambang Hidayat adalah saksi dan isteri saksi sedangkan anak kedua diasuh oleh Pemohon dan Termohon;
m. Bahwa saksi tahu sewaktu kedua orang anak tersebut tinggal bersama saksi pernah sakit hanya flu dan batuk biasa;
n. Bahwa saksi tahu anak kedua Pemohon dan Termohon menderita kelainan di penisnya yaitu penisnya tidak sempurna;
o. Bahwa saksi tahu untuk kontrol ke dokter karena anak tersebut tinggal dengan Pemohon dan Termohon;

2. **SAKSI**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Dusun Batulengir Timur Desa Bira Tengah, Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang, sebagai saksi II;

Menimbang, bahwa saksi II Pemohon dihadapan sidang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

b. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebab saksi adik kandung Pemohon;
c. Bahwa saksi tahu istri Pemohon bernama Nur Hidayati;
d. Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun selayaknya suami isteri dengan mengambil tempat kediaman bersama di rumah orang tua Pemohon, kemudian tinggal di rumah sendiri dan dikaruniai 02 (dua) orang anak;
e. Bahwa saksi mengetahui, awalnya Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 07 (tujuh) bulan yang lalu mulai tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran, puncaknya Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon di Jombang tanpa pamit kepada Pemohon;
f. Bahwa saksi mengetahui penyebabnya, pertama karena awalnya Pemohon merencanakan kedua orang anak Pemohon dan Termohon akan dipondokkan ke Pesantren Al-Amin Sumenep

akan tetapi Termohon tidak setuju sebab kedua anak tersebut oleh Termohon akan dipondokkan di Jombang di Pondok LDII, sehingga terjadi perbedaan aqidah atau keyakinan antara Pemohon, Termohon dan orang tua Termohon yang berakibat Termohon sering minta cerai kepada Pemohon, puncaknya Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa pamit kepada Pemohon. Kedua, karena Termohon pamit kepada orang tua Pemohon untuk membawa anak pertama yang bernama Bambang Hidayat untuk rekreasi sebab anak pertama tersebut di asuh oleh ayah dan ibu kandung Pemohon, sehingga kedua orang tua Pemohon mengijinkan, akan tetapi sampai sekarang kedua anak tersebut tidak kembali lagi sehingga ibu saksi sakit stroke memikirkan anak tersebut;

g. Bahwa saksi mengetahui saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal ± 07 (tujuh) bulan;

h. Bahwa saksi sudah 07 (tujuh) kali berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, tapi usaha tersebut tidak berhasil. 04 (empat) kali saksi merukunkan di Jombang dan orang tua Termohon menghendaki perceraian, sedangkan 03 (tiga) kali di desa Bira Tengah ketika Termohon berada di Madura;

i. Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi, lebih baik Pemohon dan Termohon diceraikan;

j. Bahwa saksi tahu kedua anak Pemohon dan Termohon dijemput di sekolah oleh Termohon, lalu Termohon pamit kepada orang tua Pemohon kalau kedua orang anaknya tersebut akan dibawa rekreasi, namun sampai sekarang kedua orang anak tersebut tidak kembali lagi;

k. Bahwa saksi tahu kedua orang anak Pemohon dan Termohon tersebut masih tercatat aktif sebagai siswa di SD Bira Tengah;

l. Bahwa saksi tidak tahu anak kedua Pemohon dan Termohon sakit, sebab yang merawat anak tersebut Pemohon dan Termohon sebagai orang tuanya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Pemohon dan Termohon membenarkan dan tidak membantah keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bantahannya, Termohon telah mengajukan **bukti surat** berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Nur Hidayati, Amd, Keb NIK. 3527115503790004 tanggal 18 Juli 2012, telah dinazzegel dan sesuai aslinya (T.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan tertanggal 25 Februari 2019 an. Lukman Hakim, telah dinazzegel dan sesuai aslinya (T.2);
3. Fotokopi Formulir masuk dan keluar rumah sakit an. Lukman Hakim, telah dinazzegel dan sesuai aslinya (T.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Sehat Mata an. Lukman Hakim, telah dinazzegel dan sesuai aslinya (T.4);
5. Fotokopi Riwayat Anak (Bambang dan Lukman) tertanggal 27 Maret 2019, telah dinazzegel dan sesuai aslinya (T.5);
6. Fotokopi Riwayat Kecelakaan Pemohon, tertanggal 27 Maret 2019, telah dinazzegel dan sesuai aslinya (T.6);

Menimbang, bahwa Termohon telah menghadirkan 2 orang saksi keluarganya yaitu :

1. **SAKSI,** umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Les, tempat kediaman di Dusun Jateh, Desa Bira Barat Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang, sebagai saksi I;

Menimbang, bahwa saksi I Pemohon dihadapan sidang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebab saksi guru privat kedua orang anak Pemohon dan Termohon;
b. Bahwa saksi menjadi guru privat kedua orang anak Pemohon dan Termohon sejak akhir tahun pelajaran kelas IV SD Tahun 2017;
c. Bahwa saksi memberi privat kepada kedua orang anak Pemohon dan Termohon di rumah Pemohon selama ± 02 bulan, setelah itu pindah ke rumah Termohon karena anak pertama Pemohon dan Termohon yang bernama Bambang Hidayat minta privat bersama

adiknya, Lukman Hakim. Terkadang privat dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon, sebab anak pertama Pemohon dan Termohon diasuh oleh ibu kandung Pemohon, sedangkan anak kedua diasuh oleh Termohon;

d. Bahwa setelah kedua orang anak Pemohon dan Termohon setelah mengikuti privat, prestasinya ada peningkatan;
e. Bahwa saksi memberi privat dibayar sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) oleh Teemohon;
f. Bahwa saksi memberi privat kepada kedua orang anak Pemohon dan Termohon karena dihubungi Termohon dan saksi tidak pernah menerima pembayaran dari Pemohon;
g. Bahwa saksi terakhir memberikan privat kepada anak Pemohon dan Termohon pada bulan Mei 2018 sebelum kenaikan kelas;
h. Bahwa saksi memberi privat ketika kedua orang anak Pemohon dan Termohon sekolah di SDN Bira Tengah I;
i. Bahwa saksi tidak tahu saat ini anak Pemohon dan Termohon bersekolah dimana;

2. **SAKSI,** umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Les, tempat kediaman di Dusun Polai Daya, Desa Bira Tengah, Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang, sebagai saksi II;

Menimbang, bahwa saksi II Pemohon dihadapan sidang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebab saksi guru privat kedua orang anak Pemohon dan Termohon;
b. Bahwa saksi memberi privat kepada anak Pemohon dan Termohon ± 02 tahun;
c. Bahwa saksi memberikan privat kepada kedua orang anak Pemohon dan Termohon di rumah Pemohon, kadang di rumah Termohon, lalu Bambang Hidayat tidak mau privat kecuali bersama dengan adiknya di rumah Termohon, sehingga privat dilaksanakan di rumah Termohon dan ternyata kedua orang anak tersebut belajarnya lebih semangat;

d. Bahwa saksi memberikan privat kepada kedua orang anak Pemohon dan Termohon semua mata pelajaran termasuk sholat dan mengaji;;
e. Bahwa setelah saksi memberikan privat prestasinya kedua orang anak tersebut meningkat;
f. Bahwa saksi setiap bulan oleh Termohon dibayar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
g. Bahwa saksi yang yang menjemput Bambang Hidayat ketika privat akan privat;
h. Bahwa ketika saksi menjemput anak pertama Pemohon dan Termohon, kadang anak tersebut ada di rumah dan kadang sedang bermain;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan tidak keberatan kedua anak Pemohon dan Termohon diasuh oleh Termohon asalkan kedua anak tersebut tidak disekolahkan di LDII tetapi disekolahkan di Pondok Pesantren Al-Amin Prenduan Sumenep;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan tidak ada lagi bukti-bukti yang akan diajukan, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagai berikut:

1. Pemohon menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Termohon baik secara tertulis maupun secara lisan, kecuali yang secara tegas telah diakui kebenarannya;
2. Bahwa dalil-dalil yang diajukan Pemohon telah disertai dengan alat bukti guna bahan pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini;
3. Bukti dipersidangan bahwa Termohon mengakui dan tidak menyangkal bahwa benar membawa kabur kedua anak tanpa ijin Pemohon maupun orang tua Pemohon yang mengasuh anak pertama bernama Bambang Hidayat sejak umur 7 hari, dibawa kabur hingga sampai saat ini Termohon merahasiakan keberadaannya sangat terbukti walaupun Majelis Hakim menanyakan keberadaan kedua anak, Termohon bersikap keras merahasiakannya;

4. Termohon nyata-nyata meninggalkan rumah dan membawa kedua anak tanpa pamit adalah nuzus dan sampai saat ini tidak ada itikad baik untuk mempertemukan kedua anak dengan Pemohon dan orang tua Pemohon;
5. Pada prinsipnya Pemohon melalui kuasa hukumnya tetap pada isi permohonan serta jawaban yang telah diajukan ke muka persidangan tertanggal 06 Pebruari 2019;
6. Kedua saksi dari Termohon yang diajukan di muka persidangan adalah menerangkan bahwa pembimbing atau guru privat kedua anak, serta kedua saksi menerangkan bahwa anak bernama Bambang Hidayat sewaktu mengikuti les privat dijemput dan diantar pulang ke rumah orang tua Pemohon, hal ini benar bahwa Bambang Hidayat hidup bersama orang tua Pemohon;
7. Pemohon mengharap kedua anak kembali sekolah SDN Bira Tegah I karena sampai saat ini kedua anak masih tercatat aktif di SDN tersebut, dan Pemohon sangat keberatan jika kedua anak berada pada pesantren LDII;
8. Melihat persidangan bahwa permasalahan yang sangat mendasar adalah masalah salah faham antara Pemohon dan Termohon, yaitu bermula dari persoalan pendidikan anak, Pemohon menghendaki di Pesantren Al Amin, sedangkan Termohon bersikeras pendidikan anak di pesantren LDII;
9. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Termohon juga menyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagai berikut:

A. Pendahuluan

Segala puji dan rasa syukur kami panjatkan kehadirat Alla SWT yang mana selama berlangsungnya pemeriksaan di persidangan dalam perkara ini oleh Allah SWT diberi kelancaran, tidak ada satupun yang menjadi hambatan;

Dan kepada Yang Mulia Majelis Hakim kami menghaturkan terima kasih dan rasa hormat setinggi-tingginya yang telah memimpin jalannya persidangan dimaksud yang diikuti, besar

harapan Termohon dan semoga dalam putusan ini menghasilkan/didasarkan pertimbangan hukum yang benar, objektif serta tidak memihak, sehingga dalam menjatuhkan putusan nanti tercipta putusan yang didasarkan pada perasaan hukum khususnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan/atau Kompilasi Hukum Islam (KHI) sehingga terwujud/tercipta rasa keadilan, semoga Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara ini oleh Allah SWT dianugerahi sinar petunjuk Allah SWT sehingga dalam menjatuhkan putusan jauh dari kesesatan;

B. Pokok Perkara

- Bahwa Termohon sangat menyadari bahwa Termohon adalah seorang perempuan/seorang ibu sebagaimana ibu-ibu pada umumnya yang oleh Allah SWT diposisikan sebagai wanita (makhluk) yang lemah dan derajatnya selalu menggantungkan dan kedudukannya lebih rendah dari pada suami;

  Dalam artian hak untuk menjatuhkan talak tetap ada pada suami/Cq Pemohon;
- Disadari atau tidak sikap Termohon tetap pasrah ke Pengadilan Agama Sampang;
- Bahwa namun demikian/walau bagaimanapun Pemohon tidak bisa lepas/tidak bisa lari dari tanggung jawabnya terutama juga terhadap kedua anaknya lebih khusus dari segi biaya pendidikan termasuk kewajiban suami/Pemohon untuk memberikan nafkah mut'ah, nafkah iddah dan nafkah anak seperti apa yang telah dituangkan sebagaimana dalam jawaban dan duplik;
- Perlu dicatat disini : Termohon pernah mengajukan permohonan untuk dilaksanakan sumpah Decisor/sumpah pocong/sumpah mimbar/sumpah penentu, namun diabaikan oleh yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Sampang;

C. Permohonan

- Bahwa Termohon telah mengajukan alat bukti surat (suart authentic) yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Angkatan Laut Dr. Ramelan Surabaya bukti (T-2, T-3, T-4 dan T-5);
- Bahwa didalam proses melahirkan dari kedua anak tersebut mulai dari Bambang dan Lukman Hakim Termohon benar-benar sengsara lebih-lebih dalam tubuh keluarga Termohon. Maaf, oleh ibu Pemohon (ibu mertua) diperlakukan layaknya menantu yang durhaka, karena perlakuan. Karena mau menyusui tidak boleh, membuat susu bayi kalengan setelah itu ditumpahkan, sampek pernah tidur di mushalla, sebagaimana yang tertera/dituangkan dalam bukti (T-5);
- Bahwa juga dengan segala hormat dan dengan segala kerendahan hati kami, Termohon mengajukan permohonan untuk kedua anak, terutama anak nomor 2 (dua) Lukman Hakim untuk tetap diasuh Termohon (dalam asuhan dan pengawasan secara langsung Termohon) mengingat anak tersebut perlu perawatan dan penyembuhan yang sempurna dan maksimal. Hal ini sebagaimana yang termaktub dalam bukti (T-2, T-3dan T-5);
- Bahwa Termohon sangat prihatin dan tidak tega, jika kedua anak (Bambang Hidayat dan Lukman Hakim) berada dalam asuhan Pemohon. Karena faktanya tidak diasuh oleh Pemohon melainkan diasuh oleh neneknya. Sedangkan neneknya, mohon maaf, 1) pendidikan sangat rendah, 2) lingkungan keras, 3) karakter pantura (pantai utara Madura) tidak/tidak sama dengan karakter warga Madura pada umumnya baik system/pengasuhan anak dibawah umur, penanganan kejiwaan, pembinaan dan bimbingan yang dilakukan oleh keluarga Pemohon, mengingat karakter dan cara komunikasi, keluarga Pemohon tergolong tempramen dan berlatar belakang pendidikan yang rendah lebih-lebih mental masyarakat pantai utara Madura sangat ekstrim. Yang sangat dikhawatirkan di dalam perkembangannya jiwa memiliki watak keras dan sulit

dikendalikan kearah kebaikan, baik menurut agama maupun adat ketimuran;

- Bahwa selanjutnya menyangkut kejiwaan Bambang Hidayat kalau tidak diasuh (dalam pengawasan secara langsung oleh Termohon) sangat dikhawatirkan, terpengaruh dan tertanam jiwa yang tidak sehat, mengingat hal ini dalam lingkungan karakter yang kurang kondusif dalam perkembangan jiwa anak/remaja sangat mudah beradaptasi terhadap lingkungan baik dalam keluarga maupun dalam pertemanan, mohon maaf, karakter khususnya pantura (pantai utara madura) sangat jauh berbeda dengan kondisi Madura pada umumnya dalam artian cara berkomunikasi sangat kasar, mudah mengeluarkan ucapan kata-kata kasar (jorok) atau tidak sopan;
- Bahwa ketika/apabila perceraian terjadi Termohon tetap bersedia untuk berinisiatif menjalin komunikasi dalam hal mengevaluasi perkembangan pendidikan dan bimbingan anak namun Termohon adalah tetap seorang ibu kandung sebagaimana seorang ibu pada umumnya, yakni lebih mementingkan atau mengutamakan orang anak dari pada calon suami. Kiraya berbeda dengan seorang laki-laki yang lebih mementingkan calon istri/istri baru dari pada anak;
- Bahwa yang sangat mengkhawatirkan bahkan bisa dipastikan anak pasti jatuh kepada asuhan ibu tiri, oleh karena itu dengan segala hormat dan dengan segala kerendahan hati kedua anak tersebut tetap dalam asuhan Termohon sampai dewasa dan mandiri, Termohon sanggup untuk melakukan hal itu;
- Bahwa hal ini sejalan dengan ketentuan yang berlaku ketika terjadi perceraian anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun atau belum mumayyiz adalah hak untuk mengasuh, membimbing, membina, mendidik ada pada ibu (c.q. tetap pada pada Termohon) sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal ikhwal yang telah termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini dianggap sebagai bagian dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konpensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini dilanjutkan, Majelis Hakim telah memerintahkan kapada para pihak untuk melakukan **mediasi** didepan Mediator yang telah disepakati kedua belah pihak, dan atas laporan Mediator tersebut tertanggal 10 Oktober 2018 Pemohon dan Termohon tidak berhasil didamaikan, maka ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR. jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 01 Tahun 2016 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya mohon izin untuk mengucapkan ikrar thalak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya telah mendalilkan bahwa setelah beberapa tahun masa perkawinan, rumah tangga Pemohon mulai terganggu dengan adanya perselisihan dan pertengkaran dikarenakan sifat dan prilaku Termohon yang cendrung egois, protektif, cemburuan, emosional (marah), tidak menghormati orang tua Pemohon dan bertindak tidak sebagaimana mestinya sebagai seorang isteri, sehingga membuat batin Pemohon seringkali tertekan juga sifat Termohon yang sulit menerima pendapat orang lain dan cendrung menyalahkan orang lain. Hal ini menyebabkan komunikasi antara Pemohon dan Termohon tidak berjalan dengan baik, dimana seharusnya untuk membangun rumah tangga yang harmonis tentulah wajib didasari oleh komunikasi yang baik dan atau saling memahami antara suami (Pemohon) dengan isteri (Termohon), Pemohon sudah

berusaha untuk bersabar, namun akhirnya Pemohon tidak dapat lagi untuk bersabar, Pemohon merasa tersiksa secara batin, dan selalu dibayangi rasa kekhawatiran yang tinggi dalam menjalankan rumah tangga bersama Termohon, hingga pada akhirnya kurang lebih awal bulan Agustus 2018, Termohon meninggalkan tempat kediaman bersama kedua anaknya, oleh karena itu Pemohon sudah tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon telah menyampaikan jawaban sebagaimana terurai dimuka dan juga menuntut mut'ah, nafkah iddah, nafkah anak dan biaya pengobatan anak kedua yang bernama Lukman Hakim serta nafkah madliyah;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Termohon tersebut, Majelis Hakim memandang sebagai gugatan rekonpensi dan akan dipertimbangkan dalam rekonpensi;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan repliknya yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Termohon telah pula menyampaikan dupliknya yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Menimbang bahwa kemudian Termohon menyampaikan permohonan Sumpah Pocong secara tertulis yang pada pokoknya Termohon mohon sebelum dan sesudah saksi-saksi Pemohon memberikan keterangan supaya diiringi/dilaksanakan sumpah pocong di Madegan Sampang, sebab Termohon sangat khawatir keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tidak memberikan keterangan yang objektif di depan persidangan;

Menimbang, bahwa atas permohonan sumpah pocong yang diajukan Termohon tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Termohon dalam permohonan sumpah pocongnya mendasarkan pada Pasal 156 HIR. atau sumpah pemutus;

Menimbang, bahwa sumpah pemutus adalah sumpah yang oleh pengadilan dibebankan kepada salah satu pihak, karena adanya permintaan dari pihak lawan untuk mengakhiri sengketa diantara kedua belah pihak dengan sumpah, padahal tujuan permohonan

sumpah pocong yang diajukan Termohon tidak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 156 HIR., Termohon hanya mendasarkan pada kekhawatiran yang tidak beralasan terhadap saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis menilai permohonan sumpah pocong yang diajukan Termohon tidak beralasan sebab saksi-saksi Pemohon sebelum memberikan keterangannya dibebani sumpah yang diucapkan dimuka hakim yang memeriksa perkara tersebut dalam sidang pengadilan sesuai dengan Pasal 1229 KUH Perdata untuk menyampaikan yang sebenarnya tidak lain dari pada yang sebenarnya, oleh karenanya permohonan sumpah pocong Termohon harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang ditandai dengan P.1 s.d P.12 serta menghadirkan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Duplikat Kutipan Akta Nikah) dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, sebagaimana ketentuan Pasal 165 HIR.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tersebut, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, terbukti Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Kartu Tanda Penduduk) membuktikan bahwa Pemohon berada diwilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sampang, sehingga oleh karenanya Pengadilan Agama Sampang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 (Surat Keterangan Aktif) merupakan bukti bahwa anak Pemohon dan Termohon yang bernama Bambang Hidayat dan Lukman Hakim masih tercatat sebagai siswa aktif di SDN Bira Tengah I Kabupaten Sampang;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Surat Panggilan Dinas) merupakan surat panggilan kepada Termohon dari atasan Termohon;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (Akta Kelahiran) anak Pemohon dan Termohon yang bernama Bambang Hidayat, akan tetapi Pemohon tidak dapat menunjukkan aslinya, oleh karena terhadap alat bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (Daftar Penerimaan Penghasilan) merupakan bukti penghasilan Pemohon sebagai Kepala Desa;

Menimbang, bahwa bukti P.8 (foto anak Pemohon dan Termohon) dan bukti P.9 (Plang LDII) akan tetapi Pemohon tidak dapat menunjukkan aslinya, oleh karena terhadap alat bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.10 (Surat Pernyataan) alat bukti tersebut tanpa tanggal, tidak ditandatangani dan Pemohon tidak dapat menunjukkan aslinya, oleh karena terhadap alat bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.11 (Surat Panggilan Dinas) merupakan surat dari Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang kepada Pemohon yang ditanda tangani Sekretaris Camat Sokobanah Kabupaten Sampang;

Menimbang, bahwa bukti P.12 (Lembar Disposisi) merupakan bukti yang menerangkan Termohon telah mengirimkan surat permohonan ijin untuk melakukan perceraian kepada Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Sampang;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon yang diajukan bernama H. Mattali bin Pusani alias Kuluh dan Mastuki bin H. Mattali;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon tersebut bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan didepan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi, Majelis menilai dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon telah memberikan keterangan yang sama bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon

sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan yang penyebabnya menurut saksi pertama karena Termohon pergi tanpa pamit pulang ke rumah orang tuanya di Jombang dengan membawa kedua orang anaknya, sedangkan menurut saksi kedua karena Pemohon merencanakan kedua orang anak Pemohon dan Termohon untuk dipondokkan ke Pesantren Al Amin Prenduan Sumenep, akan tetapi Termohon berencana akan memondokkan kedua orang anaknya tersebut di Pondok LDII yang puncaknya Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa pamit kepada Pemohon, sedangkan penyebab kedua karena Termohon pamit kepada orang tua Pemohon mambawa anak pertama yang bernama Bambang Hidayat untuk rekreasi dan orang tua Pemohon mengijinkan, akan tetapi sampai saat ini kedua orang anak tersebut tidak dikembalikan oleh Termohon sehingga ibu Pemohon sakit stroke memikirkan anak Pemohon dan Termohon tersebut;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon tersebut juga telah berusaha berulang kali menasehati dan mendamaikan Termohon dengan Pemohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung dan keterangan keduanya telah saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lain serta telah memenuhi syarat sebagai alat bukti kesaksian sebagaimana ketentuan pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR, maka kesaksian keduanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti surat yang ditandai dengan T.1 s.d T.6 serta menghadirkan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Termohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bukti T.1 (Kartu Tanda Penduduk) membuktikan bahwa Termohon berada diwilayah yurisdiksi

Pengadilan Agama Sampang, sehingga oleh karenanya Pengadilan Agama Sampang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti T.2 (Surat Keterangan RSAL Dr. Ramelan) merupakan bukti anak kedua Termohon dan Pemohon yang bernama Lukman Hakim telah melakukan operasi sejak tahun 2014 sebagaimana tertera pada Surat Keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa bukti T.3 (Surat Keterangan RS Surabaya Medical) merupakan bukti telah dilakukan operasi hipospadia dua kali pada tahun 2016 pada anak kedua Termohon dan Pemohon yang bernama Lukman Hakim;

Menimbang, bahwa bukti T.4 (Surat Keterangan Sehat Mata) membuktikan mata pada anak kedua Termohon dan Pemohon yang bernama Lukman Hakim sehat;

Menimbang, bahwa bukti T.5 merupakan riwayat kehidupan kedua orang anak Termohon dan Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti T.6 merupakan riwayat kehidupan kecelakaan Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Termohon yang diajukan bernama Ach. Baitullah Arifendi bin Sahamin dan Luluk Fitria binti Nuriman;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Termohon tersebut bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan didepan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi, Majelis menilai dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Termohon telah memberikan keterangan yang sama bahwa kedua orang saksi adalah sebagai guru privat kedua orang anak Pemohon dan Termohon ± sejak tahun 2017 dengan materi privat semua mata pelajaran sekolah termasuk juga sholat dan mengaji, saksi pertama oleh Termohon dibayar sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan saksi kedua dibayar sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi Termohon tidak memberikan keterangan mengenai kondisi rumah tangga Termohon

dan Pemohon, meskipun dalam jawaban dan dupliknya Termohon membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, namun Termohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya tersebut, maka Majelis menilai Termohon membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan permohonan, jawaban, replik, duplik serta keterangan Pemohon dan Termohon yang didukung oleh bukti-bukti di persidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri sah yang menikah pada tanggal 04 Desember 2016 dan telah dikaruniai 02 (dua) orang anak bernama :
  1. Anak Pemohon dan Termohon umur 11 tahun;
  2. Anak Pemohon dan Termohon umur 10 tahun;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena Termohon pergi tanpa pamit kepada Pemohon pulang ke rumah orang tuanya di Jombang dengan membawa kedua orang anaknya dan karena Pemohon merencanakan kedua orang anak Pemohon dan Termohon untuk dipondokkan ke Pesantren Al Amin Prenduan Sumenep, akan tetapi Termohon menyekolahkan dan memondokkan kedua orang anaknya tersebut di Pondok LDII;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon sampai dijatuhkannya putusan ini telah berpisah tempat tinggal selama 07 (tujuh) bulan lamanya;
- Bahwa selama terjadi perpisahan tempat tinggal, Pemohon telah menjemput Termohon agar supaya Termohon mau kembali tinggal bersama, namun Termohon menolak ajakan Pemohon tersebut;
- Bahwa dari pihak keluarga Pemohon juga sudah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon di persidangan selalu menunjukkan sikap dan tekad yang kuat untuk menceraikan Termohon dan Termohon juga tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa tindakan Termohon yang meninggalkan Pemohon pada bulan Agustus 2018 sebagaimana jawaban Termohon pada tanggal 30 Januari 2019 dan didukung dengan keterangan dua orang saksi Pemohon, Termohon tidak mau kembali ke rumah kediaman bersama sekalipun telah dijemput oleh Pemohon dan keluarga Pemohon, maka Termohon dinilai telah melakukan perbuatan yang tidak selayaknya dilakukan oleh seorang isteri karena sikap Termohon tersebut menyebabkan Pemohon terhalang untuk mendapatkan haknya dalam hal pelayanan lahir maupun batin dari Termohon (isterinya), dan oleh karena itu, maka sikap Termohon tersebut merupakan bentuk pembangkangan terhadap suami dan dinilai sebagai perbuatan nusyuz, hal mana Majelis Hakim sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Ulama bernama Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni Juz VI halaman 295 :

المنشوز: متىامتنعت من فراشه اوخرجت من منزله بغيراذنه

artinya : “ Nusyuz itu ialah apabila si isteri tidak mau seketiduran atau keluar rumah tanpa izin suami “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapatlah dinyatakan terbukti dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon bahwa di dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah sering terjadi perselisihaan dan pertengkaran yang mengakibatkan terjadinya pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon yang kini telah mencapai 07 (tujuh) bulan lamanya tanpa saling mengunjungi lagi antara yang satu dengan yang lain dan tanpa ada komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan adalah keluarga/orang dekatnya, demikian pula 2 orang saksi yang diajukan oleh Termohon adalah keluarga/orang dekatnya juga, maka maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pihak keluarga Pemohon telah berusaha memperbaiki keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak membuahkan hasil yang diinginkan, demikian juga Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar membina rumah tangga kembali dengan Termohon, namun ternyata hati Pemohon tidak bergeming sedikitpun dan tetap ingin menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian itu, maka Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut benar-benar telah pecah, sendi-sendi rumah tangganya telah rapuh, ikatan tali cinta-kasih diantara keduanya sudah terurai dan sulit untuk dijalin kembali, sehingga biduk rumah tangga keduanya sulit untuk ditegakkan kembali;

Menimbang, bahwa adanya fakta hukum Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal dan sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri, Pemohon sudah sulit untuk dirukunkan serta Pemohon tetap bersikeras untuk menceraikan Termohon meskipun telah berulang kali dinasehati untuk rukun kembali tetapi tetap tidak mau, maka dapat dinilai Pemohon sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat dan setia terhadap Termohon, dimana saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide : Pasal 33 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam merupakan fakta yang memberikan ciri Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa diantara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian adalah "**pecahnya rumah tangga (broken marriage/az zawaj al makhsuroh**)", oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi yang terpenting bagi Majelis Hakim adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon.

Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 38K/ AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta diatas yang juga merupakan fakta hukum dipersidangan, maka patut dinyatakan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana disebutkan diatas hati Pemohon telah sulit untuk dipersatukan kembali dengan Termohon, sehingga jika dipaksa untuk bersatu kembali dalam rumah tangga, maka justru akan menimbulkan penderitaan lahir batin bagi kedua belah pihak, disamping itu tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikendaki dalam Al Qur-an Surat Ar Rum ayat (21) dan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sabda Rasulullah s.a.w. :

Artinya : *“ Tidak boleh membuat mudlorat bagi orang lain dan tidak boleh ada yang dimudloratkan “ ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis dan fakta hukum tersebut diatas, dapat diambil kesimpulan hukum sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa dalam Syariat Islam pernikahan merupakan akad yang sangat kuat (mitsaqan ghalidzan) untuk mentaati perintah Allah atas dasar saling mencintai dan kerelaan dengan pergaulan yang ma’ruf guna menegakkan Hukum-Hukum Allah;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon jika dipertahankan maka mudharatnya lebih besar dari pada manfaatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu jalan darurat yang terpaksa ditempuh adalah perceraian walaupun hal tersebut merupakan perbuatan halal yang dibenci oleh Allah;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f), Kompilasi Hukum Islam dan telah terbukti menurut hukum sehingga permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan hal ini sesuai dengan maksud kandungan Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزمواالطلاق فإ ن الله سميعٌ عليمٌ (البقرة :٢٢٧)

Artinya : “Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratannya telah sepakat untuk mengabulkan permohonan Pemohon dan kepada Pemohon diberi ijin untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sampang;

Menimbang, bahwa selain mengajukan permohonan talak, Pemohon juga minta penetapan pengasuhan kedua anak yang bernama Bambang Hidayat umur 11 (sebelas) tahun dan Lukman Hakim umur 10 (sepuluh) tahun kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon tidak menguraikan secara jelas dan terperinci mengenai kepentingan hukum dan alasan-alasan yang dijadikan sebagai dasar permohonannya untuk ditetapkan pengasuhan kedua orang anak Pemohon dan Termohon kepada Pemohon, Pemohon hanya menambahkan pada dalil permohonannya, yaitu Pemohon mohon agar 2 (dua) orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama Bambang Hidayat, umur 11 (sebelas) tahun dan Lukman Hakim, umur 10 (sepuluh) tahun diberikan hak asuh kepada Pemohon untuk diserahkan kepada ibu kandung Pemohon sebab yang memelihara anak tersebut sejak kecil ibu kandung Pemohon yang saat ini kondisinya sedang sakit stroke, disamping itu anak tersebut masih berstatus siswa aktif di SDN Bira Tengah sampai sekarang;

Menimbang, bahwa permintaan Pemohon mengenai Pemeliharaan Anak (*hadlanah*) pada prinsipnya adalah hak anak demi kebaikan masa depan anak baik dari segi agama, pendidikan, maupun aspek hidup lainnya dan berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf (a) UU Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa *"hak pemeliharaan anak semata-mata didasarkan kepada kepentingan anak"*, dan saat ini kedua orang anak tersebut menurut Pemohon dan Termohon tinggal bersama Termohon selaku ibunya, namun demikian Pemohon tetap pada permintaannya agar hadlanah ditetapkan pada Pemohon karena ibu Pemohon mengalami saksi stroke;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon dan Termohon yang bernama Bambang Hidayat, umur 11 tahun dan Lukman Hakim, umur 10 tahun (belum mumayyiz) atau belum berumur 12 tahun, maka sesuai ketentuan Pasal 105 dan 156 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis menilai hak pemeliharaan dan pendidikan anak tersebut ada pada ibu kandungnya, sebab Pemohon sebagai penanggung jawab pemeliharaan anak, pada kenyataannya selama ini anak pertama tinggal dan diasuh oleh ibu Pemohon dan dalam permohonannya juga Pemohon minta kepada Termohon agar supaya anak tersebut dikembalikan kepada ibu Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang senyatanya dan demi kemaslahatan masa depan anak, Majelis berpendapat hak hadhanah (pemeliharaan dan pengasuhan) anak dimaksud lebih terjamin jika berada dibawah pemeliharan Termohon sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis berkesimpulan bahwa Termohon selaku ibu kandungnnya patut diberi hak untuk memelihara dan mengasuh anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang anak yang bernama Bambang Hidayat dan Lukman Hakim adalah anak yang lahir dari perkawinan Pemohon dan Termohon, maka baik Pemohon maupun Termohon mempunyai tanggung jawab dan kewajiban memberi kasih sayang dan perhatian terhadap kedua orang anak tersebut, maka meskipun hak hadhanah ditetapkan ada pada Termohon, Pemohon sebagai ayahnya tetap diberi keleluasaan

untuk mengunjungi, memberi perhatian dan kasih sayang kepada kedua orang anak tersebut;

Dalam Rekonpensi:

Menimbang, bahwa guna menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak dalam perkara rekonpensi ini, maka untuk selanjutnya digunakan istilah sebagai berikut : semula Termohon menjadi Penggugat Rekonpensi dan semula Pemohon menjadi Tergugat Rekonpensi, penyebutan yang demikian sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonpensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 132b ayat (1) HIR. jo. Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Penggugat Rekonpensi mengajukan gugatan balik tersebut bersamaan dengan jawaban pertama dan memiliki faktor pertautan hubungan, oleh karena itu rekonpensi Penggugat Rekonpensi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa apa yang telah menjadi pertimbangan Majelis dalam bagian konpensi juga merupakan bagian pertimbangan Majelis dalam bagian rekonpensi ini;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat Rekonpensi adalah menuntut Tergugat Rekonpensi agar membayar nafkah madliyah sebesar Rp. 21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah), nafkah iddah sebesar Rp. 25.500.000,00 (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), mut'ah sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), dan nafkah 2 orang anak bernama Bambang Hidayat dan Lukman Hakim sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perbulan serta biaya pengobatan undersensustestis dan mata plus anak kedua Pemohon dan Termohon yang bernama Lukman Hakim sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan biaya operasi anak bernama Lukman Hakim sebesar Rp. 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonpensi tersebut, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak dengan menganjurkan supaya diselesaikan secara kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi tersebut terkait dengan hak-hak isteri yang diceraikan yang dapat diajukan bersamaan dengan jawaban atas permohonan cerai talak suaminya sesuai dengan Pasal 66 ayat 5 UU No. 7 tahun 1989 dan Pasal 132 b ayat (1) H.I.R., maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi tersebut secara formil dapat diterima dan perlu mendapat pertimbangan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonpensi tersebut, Tergugat Rekonpensi telah memberikan jawaban dengan menyatakan tidak sanggup membayar semua tuntutan Penggugat Rekonpensi karena Penggugat Rekonpensi telah berbuat nusyuz, kemudian untuk nafkah anak, Tergugat Rekonpensi menyatakan akan memberikan sesuai kemampuan Tergugat Rekonpensi tanpa menyebut nominalnya;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi terkait nafkah madliyah selama 06 (enam) bulan sebesar Rp. 21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah), oleh karena Penggugat Rekonpensi telah terbukti melakukan perbuatan “ Nusyuz ” sebagaimana telah diuraikan di muka, maka sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam, kewajiban memberikan nafkah gugur bilamana isteri nusyuz, dan sesuai pula dengan ketentuan akibat nusyuz yang tertera dalam Kitab Tuhfah Juz VIII halaman 325 :

وتسقط المؤن كلها بنشوز منها إجماعا اي خروج عن طاعة المزوج

Artinya: ” semua nafkah gugur disebabkan si isteri telah berprilaku nusyuz yaitu tidak taat kepada suaminya ” ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka tuntutan nafkah madliyah sebagaimana tersebut diatas dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai nafkah iddah yang diminta oleh Penggugat Rekonpensi, meskipun Penggugat Rekonpensi telah

berbuat nusyuz, namun Majelis berpendapat bahwa Tergugat Rekonpensi tetap berkewajiban untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonpensi berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 137K/AG/2007 yang mengandung kaidah hukum " Isteri yang menggugat cerai suaminya tidak selalu dihukumkan nusyuz. Meskipun gugatan perceraian diajukan oleh isteri yang telah berbuat nusyuz, maka secara ex officio Majelis Hakim dapat menghukum suami untuk memberikan nafkah iddah kepada bekas isteri yang menjalani masa iddah yang tujuannya antara lain untuk istibra' yang juga menyangkut kepentingan suami ";

Menimbang, bahwa lebih-lebih dalam perkara a quo adalah perkara talak, dimana perceraian ini adalah atas kehendak Tergugat Rekonpensi (suami), maka akan lebih logis apabila kaidah hukum tersebut diterapkan dalam perkara aquo, namun Majelis juga menilai bahwa besarnya nafkah iddah yang diminta oleh Penggugat Rekonpensi terlalu memberatkan pihak Tergugat Rekonpensi karena jumlah yang dituntut oleh Penggugat Rekonpensi terlalu besar, sehingga Majelis memandang patut dan wajar apabila Tergugat Rekonpensi dihukum untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, sehingga nafkah iddah yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi adalah sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) x 3 (tiga) bulan = Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai mut'ah yang diminta oleh Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), Majelis menilai terlalu memberatkan pihak Tergugat Rekonpensi pula, namun oleh karena kewajiban memberikan mut'ah tersebut adalah guna mengurangi beban penderitaan Penggugat Rekonpensi (isteri) akibat adanya talak yang dijatuhkan kepadanya sesuai maksud Pasal 149 huruf a, Pasal 158 huruf b dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam serta mengingat firman Allah swt. dalam surat Al Baqarah ayat 241 yang berbunyi :

وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين

Artinya :"*Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang taqwa*";

sehingga oleh karena itu, dan sesuai ketentuan pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, dimana besarnya mut'ah itu disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami yang berprofesi sebagai Kepala Desa dan Advokat, maka menurut pertimbangan Majelis dengan memperhatikan penghasilan Tergugat Rekonpensi serta mengingat jasa-jasa Penggugat Rekonpensi sebagai isteri yang telah mendampingi Tergugat Rekonpensi selama ± 13 tahun, maka Tergugat Rekonpensi dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai gugatan nafkah dua orang anak yang diminta Penggugat Rekonpensi sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, bahwa bilamana perkawinan putus karena cerai talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;

Menimbang, bahwa kewajiban orang tua dalam hal pemeliharaan dan pendidikan anaknya berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, sesuai dengan ketentuan pasal 45 ayat (2) Undang-Undang No.1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi telah ditetapkan pemegang hadlanahnya adalah Penggugat Rekonpensi dan didukung pengakuan Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi serta keterangan kedua orang saksi Tergugat Rekonpensi, telah ditemukan fakta bahwa kedua orang anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi saat ini berada dalam pemeliharaan serta asuhan Penggugat Rekonpensi, dan Tergugat Rekonpensi juga tidak mengelak untuk

bertanggung jawab memberi nafkah untuk kedua orang anak tersebut (sebagaimana dalam replik Pemohon/jawaban rekonpensi Tergugat Rekonpensi pada tanggal 26 Pebruari 2019) meskipun Tergugat Rekonpensi tidak menyebut secara pasti nominalnya, maka dipandang patut serta wajar menurut Majelis Tergugat Rekonpensi dihukum untuk memberi nafkah terhadap kedua orang anaknya yang bernama Bambang Hidayat, umur 11 (sebelas) tahun dan Lukman Hakim, umur 10 (sepuluh) tahun minimal sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun atau sudah menikah;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi mengenai biaya pengobatan anak kedua yang bernama Lukman Hakim, umur 10 (sepulu) tahun setiap 06 (enam) bulan sekali,sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang dilaksanakan dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat Rekonpensi tidak memberikan jawaban atas gugatan Penggugat Rekonpensi tersebut, meskipun demikian Penggugat Rekonpensi tetap pada gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa biaya pengobatan anak kedua Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang bernama Lukman Hakim, umur 10 (sepuluh) tahun tersebut masih akan dilaksanakan dan belum tentu juga dilaksanakan pengobatan terhadap anak tersebut menunggu hasil pemeriksaan dan diagnosa dokter. Oleh karena pengobatan tersebut merupakan hal yang belum pasti, maka Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat Rekonpensi *a quo* belum terbukti dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan cerai talak Tergugat Rekonpensi telah dinyatakan dikabulkan dan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka Tergugat Rekonpensi diberi haknya untuk menjatuhkan talak atas Penggugat Rekonpensi sebagai isterinya, tanpa perlu mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan, maka alangkah adil pada saat pelaksanaan ikrar talak itu pula seorang isteri yang dicerai/ditalak oleh suami secara otomatis mendapatkan

hak-haknya (nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak) tanpa mengajukan permohonan eksekusi kepada pengadilan). Hal ini sesuai dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2015, in casu nafkah iddah dan mut'ah serta Penjelasan Umum angka 7 Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang menyatakan, bahwa : "Undang-Undang Perkawinan bertujuan antara lain melindungi kaum wanita pada umumnya dan pihak isteri pada khususnya, ... dst " dan didalam surat Al-Baqarah ayat 229 Allah Swt. telah berfirman:

الطلاق مرتان فامساك بمعروف اوتسريح باحسان

Artinya : " *Talak (yang dapat dirujuk) dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik"* ;

Pengertian (تسريح باحسان) dalam kitab tafsir Al- Maraghi adalah :

يؤدى لها حقوقها المالية

Artinya : " Memberikan hak-hak materil kepada isteri (Tafsir Al-Maraghi Juz 1 halaman 169);

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan diatas dan demi memenuhi rasa keadilan, serta demi terjaminnya hak-hak Penggugat Rekonpensi dari sebagian kewajiban (khusus nafkah-nafkah dan mut'ah) yang dibebankan kepada Tergugat Rekonpensi sebagai akibat dari perceraian ini, maka Majelis memandang perlu menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah iddah, mut'ah dan nafkah kedua orang anaknya sebagaimana pertimbangan di muka sebelum pelaksanaan ikrar talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonpensi dapat dikabulkan untuk sebagian dan untuk selain dan selebihnya harus dinyatakan ditolak;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 berikut penjelasannya, maka perkara ini

adalah termasuk dalam bidang perkawinan. Oleh karena itu, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi yang besarnya dituangkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

Dalam Konpensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sampang;
3. Menetapkan anak bernama Anak Pemohon dan Termohon umur 11 (sebelas) tahun dan Anak Pemohon dan Termohon umur 10 (sepuluh) tahun berada dibawah hadlanah Penggugat Rekonpensi dengan tanpa mengurangi hak Tergugat Rekonpensi selaku Ayah dari kedua orang anak tersebut untuk saling mengunjungi dan mengajak mereka untuk waktu tertentu, membimbing dan menyayangi sebagaimana lazimnya seorang Ayah terhadap anaknya sendiri;

Dalam Rekonpensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi berupa:
   - 2.1. Nafkah iddah sebesar Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
   - 2.2. Mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
   - 2.3. Nafkah 02 (dua) orang anak bernama Anak Pemohon dan Termohon umur 11 (sebelas) tahun dan Anak Pemohon dan Termohon umur 10 (sepuluh) tahun minimal sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) atau sudah menikah;

Dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;

3. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi :

- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon/Tergugat Rekonpensi sebesar Rp. 976.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sampang pada hari **Rabu** tanggal **24 April 2019** *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1440 *Hijriyah*, oleh kami Dra.Nurul Hidayati, M.Hum, sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Siti Aisah, MH. dan Ismail, S.Ag.,M.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan Imran Saleh, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon, Termohon dan Kuasa Termohon.

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi tentang deskripsi kesimpulan penelitian dan saran-saran. Kesimpulan penelitian disusun dengan merujuk pada fokus dan tujuan penelitian., sedangkan saran-saran didasarkan atas kegunaan penelitian bagi pihak-pihak yang berkaitan dengan pemanfaatan laporan temuan hasil penelitian.

A. Kesimpulan

Berdasarkan paparan hasil penelitian yang telah dideskripsikan pada bab sebelumnya, berikut ini dirumuskan kesimpulan penelitian:

1. Strategi penerapan PERMA No. 3 Tahun 2017 dilakukan sejak di awal proses persidangan, yaitu setelah mediasi dinyatakan tidak berhasil hakim akan menjelaskan tentang hak-hak isteri dan hak-hak anak kepada para pihak jika mereka hadir sendiri di dalam persidangan. Penjelasan ini sangat berguna bagi pihak isteri yang akan menerima hak karena di dalam praktik persidangan banyak isteri tidak memahami tentang hak-haknya dan hak-hak anaknya setelah dicerai oleh suaminya. Begitupun bagi suami, penjelasan ini akan berguna untuk mempersiapkan diri memenuhi kewajiban membayar hak-hak tersebut sehingga proses perceraian tidak berlarut-larut. Pada saat menemukan isteri yang diam di dalam persidangan, hakim bersikap aktif memberi *support* untuk menuntut hak-haknya dan hak-hak anaknya. Strategi selanjutnya hakim menggunakan mandat legalnya untuk menetapkan hak-hak isteri dan hak-hak anak secara *ex officio* dan strategi terakhir adalah menunda ikrar talak sampai habis batas waktu maksimal 6 bulan jika suami belum membayar hak-hak isteri dan anaknya. Meskipun begitu, penundaan batas waktu ikrar talak harus dilakukan secara cermat untuk menghindari disalahgunakan oleh suami yang tidak beri'tikad baik.
2. Kendala penerapan PERMA No. 3 Tahun 2017 di lembaga peradilan agama se wilayah Madura adalah ketidakhadiran pihak

lawan, baik suami pada perkara cerai gugat maupun isteri pada perkara cerai talak sehingga putusan ditetapkan secara *verstek*, kemampuan ekonomi suami, dan gugatan hak diajukan setelah proses jawaban pihak lawan. Maksudnya jika ada perubahan gugatan (penambahan atau pengurangan) pada gugatan pokok harus disampaikan sebelum pembacaan duplik (jawaban) dari pihak lawan (tergugat). Ketentuan ini didasarkan pada buku pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan agama buku II edisi revisi tahun 2013 bahwa: "perubahan gugatan yang dilakukan sesudah ada jawaban dari tergugat, harus dengan persetujuan tergugat". Persoalannya, tidak semua perempuan yang berperkara di lembaga peradilan mengetahui prosedur beracara yang sudah baku itu. Kendala lainnya adalah regulasi turunan (teknis) keberlakuan PERMA No. 3 Tahun 2017 dirumuskan dengan menggunakan istilah "dapat" sebagaimana tercantum dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017 huruf C (1) "dalam rangka pelaksanaan PERMA No. 3 Tahun 2017 dan untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian maka cara pembayarannya dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat "dibayar sebelum ikrar talak" kecuali isteri menghendaki lain". Hal ini dapat dipahami bahwa ketentuan normatif itu tidak bersifat *imperatif* melainkan *kompromistik*. Artinya, pengadilan boleh mencantumkan dan juga boleh tidak mencantumkan cara pembayaran hak-hak isteri dan hak-hak anak pasca perceraian dalam amar putusan perceraian.

3. Jika majelis hakim telah menetapkan hak-hak isteri dan hak-hak anak di dalam putusan perceraian sebagai bukti otentik atas kepastian perlindungan hukum kepada perempuan yang berhadapan dengan hukum (menjadi pihak dalam perkara perceraian) dan telah ditetapkan cara pembayarannya sesuai dengan amanat SEMA No. 1 Tahun 2017 huruf (c) dengan mencantumkan kata-kata **"dibayar sebelum ikrar talak",** dalam praktiknya sangat bergantung kepada para pihak suami dan isteri. Maksudnya, jika pada hari sidang suami bisa memenuhi

kewajibannya membayar semua hak-hak isteri dan hak-hak anak, maka ikrar talak dapat dilaksanakan dan selanjutnya perceraian dinyatakan sah menurut hukum. Sebaliknya, jika suami tidak dapat memenuhi kewajibannya pada hari sidang, solusinya sidang ikrar ditunda sampai batas waktu maksimal 6 bulan kecuali isteri berkehendak lain. Maksudnya isteri mempunyai hak untuk merubah penetapan hak-hak pasca perceraian dengan cara mengurangi jumlah nominalnya atau bahkan membebaskan pembayaran sama sekali. Sedangkan solusi dari pihak hakim adalah menahan Akta Cerai (AC) jika pada hari sidang suami belum memenuhi kewajibannya tetapi ada kesanggupan untuk membayar semua hak-hak isteri dan hak-hak anak, sementara dari pihak isteri juga menyatakan kesetujuannya untuk pembacaan ikrar talak meskipun pembayaran hak-haknya ditunda.

B. Saran-saran

Berdasarkan temuan hasil penelitian, pembahasan atas temuan penelitian, dan kesimpulan sebagaimana telah dikemukanakan pada bab-bab terdahulu tim peneliti memandang perlu untuk menyampaikan saran, khususnya bagi:

1. Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam merumuskan lebih luas tentang tema-tema kajian penelitian empirik tentang penegakan hukum berkeadilan gender. Temuan hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk menelaah kembali betapa persoalan-persoalan kehidupan rumah tangga masih menyisakan begitu banyak, begitu kompleks, dan begitu rumit persoalan yang dihadapi atau “diderita” kaum perempuan dalam berhidmat kepada kepentingan kesejahteraan keluarga dan rumah tangganya.
2. Praktisi hukum, yaitu Majelis Hakim PA se wilayah Madura yang menyidangkan perkara-perkara perceraian, sebagai informasi-balikan dan bahan evaluasi dari proses persidangan dan penetapan hasil putusan hukum tentang pemberdayaan perempuan di dalam

persidangan melalaui pemberlakuan PERMA NO. 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum. Temuan hasil kajian-empirik ini dapat dimanfaatkan untuk mengkaji-ulang dan merekonstruksi "pesan-pesan keadilan hukum" yang termuat dalam bunyi pasal-pasal legal formal dalam peraturan perundang-undangan sehingga lebih sesuai dengan harapan dan kebutuhan para pihak yang berperkara;

3. Para pemimpin umat/tokoh masyarakat, yaitu cendekiawan muslim (*ulama* dalam bahasa ilmiah) dan Kiai (*ulama* dalam bahasa agama), sebagai informasi dan bahan masukan tentang pemberlakuan PERMA NO. 3 Tahun 2017. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan penyuluhan (pencerahan pola pikir/perilaku melalui bahasa agama) dan pemberdayaan kehidupan keluarga dan kerumahtanggaan, sebagai unit terkecil dan elemen-dasar pembentuk struktur sistem sosial;
4. Para akademisi, pengkaji, dan penyebar informasi keilmuan, yaitu dosen pada fakultas/jurusan Syariah/Hukum Islam, peneliti, pengkaji masalah gender, dan pemerhati problema sosioyuridis, sebagai gambaran dan bahan kajian tentang temuan hasil penelitian ilmiah mengenai pemberlakuan PERMA NO. 3 Tahun 2017. Hasil kajian hukum sosiologis ini dapat dimanfaatkan sebagai *starting point* untuk mendekonstruksi paradigma dan pemahaman tentang aturan-aturan yuridis-formal, implementasi, serta implikasi sosialnya sehingga sejalan dengan praksis keadilan hukum dan harapan warga masyarakat dalam kehidupan sosial kerumahtanggaan;
5. Tim perumus dan pengambil keputusan institusional pada level Pusat, sebagai bahan pendukung dalam melakukan legislasi guna memantapkan pembahasan tentang rancangan Undang-Undang Hukum Terapan Peradilan Agama (RUU HMPA). Temuan hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan dalam pembahasan dan perumusan hukum materiil dan hukum formil peradilan agama.

DAFTAR PUSTAKA

Az-Zuhaili, Wahbah,2007, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh,* juz. IX, Damaskus: Dār al-Fikr.

Arto, Mukti. 2017. *Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan, Membangun Sistem Peradilan Berbasis Perlindungan Hukum dan Keadilan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

----------. 2017. *Teori dan Seni Menyelesaikan Perkara Perdata di Pengadilan Agama.* Jakarta: Kencana

Annas, Syaiful. 2018. *Implementasi PERMA No. 3 Tahun 2017(Wujud Perlindungan Hukum Bagi Perempuan dalam Putusan Perkara Perceraian di Pengadilan Agama*. Majalah Hukum Varia Peradilan Tahun XXXIII. No. 391 Juni 2018. Jakarta: IKAHI

Ali, Zainuddin. 2013. *Metode Penelitian Hukum,* Cet. keempat, Jakarta: Sinar Grafika

Amiruddin & Zainal Asikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum.* Jakarta: PT RadjaGrafindo Persada.

Arikunto, S. 1997. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.

Babbie, E. 1986 *The Practice of Social Reasearch.* California: Belmont Publishing Co.

Choiri, A. 2017. *Stereotip Gender dan Keadilan Gender terhadap Perempuan sebagai Pihak dalam Kasus Perceraian.* www.badilag.net

Dāwūd, Abū Sulaimān b. al-Asyʿaṡ al-Sajistāni, 1994, *Sunan Abī Dāwūd,* Juz II, (Beirut: Dār al-Fikr li al-Ṭibāʿah wa ‘l-Nasyr wa ‘l-Tauzīʿ.

Denzin, N.K. & Lincoln, Y.S. 1994.*Handbook of Qualitative Research*. Thousand Oaks, California: SAGE Publications, Inc.

Departemen Agama RI. 1985. *Al-Quran dan Terjemahnya.* Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Quran, Depag RI.

Goetz, J.P. & LeCompte, M.D. 1991. *Ethnographic Research and The Problem of Data Deduction.* In Anthropology and Education quarterly, 12(1).

Hadari Nawawi. 1983. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Hasbi Ash Shiddieqy. 1964. *Peradilan dan Hukum Acara Islam,* Yoyakarta: PT Al-maarif.

Harahap, Yahya. 2007. *Hukum Acara Perdata, Gugatan, Persidangan, Penyitaan Pembuktian dan Putusan Pengadilan,* Cet.keenam. Jakarta: Sinar Grafika

Kerlinger, F.N. 1986. *Foundations of Behavioral Research.* New York: Holt, Rinehart, and Winston.

Koentjaraningrat. 1989. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat.* Jakarta: PT Gramedia.

Lincoln, Y.S. & Guba, E.G. 1985. *Naturalistic Inquiry.* Beverly Hills, C.A: Sage Publications, Inc.

Lilik Mulyadi. 2009. *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Perdata Indonesia.* Bandung: PT Citra Aditya Bhakti.

Moh. Mahfud MD, 2001. *Politik Hukum di Indonesia,* Cet.2 Jakarta: PT Pustaka LP3ES.

Moleong, L.J. 1990. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung: Remaja Rosdakarya.

Musawwamah, Siti dkk. 2015. *Kajian Sosiolegal Penyelesaian Kasus-kasus KDRT di Pengadilan Agama Wilayah Madura, Studi Akses Keadilan Bagi Perempuan Korban,* Penelian Kompetitif Kolektif, Jakarta: Direktorat Pendis, Dirjen Pedis, Kementerian Agama RI.

Manan, Abdul. 2005. *Reformasi Hukum Islam, di Indonesia Tinjauan dari Aspek Metodologis, Legislasi, dan Yurisprudensi.* Ediasi ke-2. Jakarta: Kencana

Moleong, L.J. 1990. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya

Mursidah, Silmi. 2018. *Analisis Maslahah terhadap PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum*. Surabaya: UIN Sunan Ampel.

Ibrahim, Johnny. 2012. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan ke-6. Malang: Bayumedia Publishing

Rofiq, Ahmad, 1998, *Hukum Islam di Indonesia,* cet. ke-3, Jakarta: PT. Raja Grafindo.

Rikza, Nauval. 2018. *Pengaruh PERMA No. 3 Tahun 2017 terhadap Perkara Perceraian di Pengadilan Kabupaten Kediri*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Sunarto. 2016. *Prinsip Hakim Aktif Dalam Perkara Perdata*, Jakarta: Jurnal Hukum dan Peradilan Vol 5, No.2, Mahkamah Agung RI

Suadi, Amran. 2018. *Peranan Peradilan Agama dalam Melindungi Hak Perempuan dan Anak Melalui Putusan yang Memihak dan Dapat Dilaksanakan***,** Majalah Hukum Varia Peradilan Tahun XXXIII. No. 390 Mei 2018. Jakarta: IKAHI

PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum

SEMA No.1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017.

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

PP No.9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974

Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT)

Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diperbarui berdasarkan UU No.35 Tahun 2014

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (UUPA) yang telah diperbarui I berdasarkan UU No.3 Tahun 2006 dan diperbarui II berdasarkan UU No.50 Tahun 2009

Departemen Kehakiman RI. 2004. *Laporan Tahunan Perkara yang Diterima dan Diselesaikan*. Pamekasan: Pengadilan Agama.

Mahkamah Agung RI. 2012. *Laporan Tahunan Perkara yang Diterima dan Diselesaikan*. Pamekasan: Pengadilan Agama.

Faqihuddin Abdul Kodir dan Ummu Azizah Mukarnawati, 2009. *Referensi Bagi Hakim Peradilan Agama tentang KDRT*, Jakarta: Komnas Perempuan dan IALDF.

Mukti Arto. 2000. *Praktik Perkara Perdata pada Pengadilan Agama.* Cet. III (Rev.). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Musdah Mulia. 2006. *Menuju Undang-Undang Perkawinan yang Adil*, makalah disampaikan dalam Seminar & Lokakarya Nasional *Amandemen Undang-Undang Perkawinan Sebagai Upaya Perlindungan Hak Perempuan dan Anak*, di Hotel Inna Garuda Yogyakarta, 13-16 Juli 2006.

Noeng Muhadjir. 1989. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Yogyakarta: Rake Sarasin.

Presiden RI. 1974. *Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawin-an*. Surabaya: Pustaka Tintamas.

Presiden RI. 1975. *Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawin-an*. Surabaya: Pustaka Tintamas.

Presiden RI. 1989. *Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*. Surabaya: Pustaka Tintamas.

Presiden RI. 1991. *Instruksi Preseiden RI Nomor 9 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Humaniora Utama Press.

Presiden RI. 2003. *Undang-Undang Nomor.2 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak*

Presiden RI.. 2004. *Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman*

Presiden RI. 2006. *Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Amandemen UU No.7/1989 tentang Peradilan Agama*. Surabaya: Pustaka Tintamas.

PERMA No.1 Tahun 2008 Tahun 2008 tentang *Prosedur Mediasi di Pengadilan.*

Soerjono Soekanto. 1986. *pengantar Penelitian Hukum.* Jakarta: UI Press.

Soejono & Abdurrahman. 2003. *Metode Penelitian Hukum.* Jakarta: Rineka Cipta

Soertandyo Wignjosoebroro. 2002. *HUKUM: Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya*. Cetakan I. Jakarta: ELSAM dan HUMA.

Sugiyono. 1997. *Metode Penelitian Administrasi.* Jakarta: Alfabeta.

Yin, R.K. 1996. *Case Studi Research: Design and Methods.* Beverly Hills, CA: Sage Publications.

Young, P.V. 1982. *Scientific Social Surveys and Research.* New Delhi: Prentice-Hall of India.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas Diri

Nama:	Dr. Hj. Siti Musawwamah. M.Hum
Tempat/Tgl Lahir:	Rembang/15 Agustus 1965
NIP.:	19650815 199803 2 001
Pangkat/Gol.:	Pembina Tk. 1. IV/b
Jabatan	Lektor Kepala
Alamat Rumah:	Jalan KH. Agus Salim Gg. IV No. 12 Pamekasan
Alamat Kantor:	STAIN Pamekasan. Jalan Raya Panglegur Km 4 Pamekasan
Email:	mamahtaufiq@yahoo.com
No. Telp./HP:	+62-8121636465, +62-81939234367
Nama Ayah:	Alm. H. Askud
Nama Ibu:	Hj. Musthofi'ah
Nama Suami:	Alm. Dr. H. Taufiqurrahman. M.Pd
Nama Anak:	1. Arina Kamiliya, S.HI, M.H, Hakim Pengadilan Agama Giri Menang NTB 2. Alfian Fawzi, Mahasiswa Fakultas Filsafat UGM Yogyakarta 3. Saily Amalia, Siswa MAK Tahfidz PP Al-Amien. Prenduan Sumenep

Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal

SD/MI:	SD Negeri Bonang Lasem Rembang, Tahun Lulus 1979
SMP/MTs:	MTs Negeri Lasem. Rembang. Tahun Lulus 1982
SMA/MA:	MAN 1 Yogyakarta. Tahun Lulus 1985
S1:	Jurusan PA Fakultas Syari'ah IAIN Suka Yogyakarta. 1991

S2: Jurusan Ilmu Hukum Universitas Narotama Surabaya. 2003

2. Pendidikan Nonformal
   Pondok Pesantren Al-Hidayah Lasem Rembang.
   Workshop Penguatan Penelitian Perspektif Gender Direktorat Diktis
   Workshop Penguatan Penelitian *Action Recearch* Direktorat Diktis

Riwayat Pekerjaan
1. CPNS STAIN Pamekasan 1997
2. PNS STAIN Pamekasan 1998
3. Staf Pengajar Jurusan Syariah 1999 s/d sekarang
4 Ketua Pusat Studi Wanita (PSW) 2000 s/d 2008

Pengalaman Organisasi
1. KNPI Pamekasan 2003 s/d 2008
2. Dewan Pakar Muslimat NU Cabang Pamekasan 2008 s/d 2012
3. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP3A) Kabupaten Pamekasan 2009 s/d sekarang
4. Wakil Ketua Dharma Wanita STAIN Pamekasan 2008 s/d 2012
5. Ketua Dharma Wanita STAIN Pamekasan 2012 s/d 2016
6 Pengurus DPP IKASUKA 2009 s/d sekarang
7. Pengurus Pusat Konsultasi dan Advokasi Hukum STAIN Pamekasan 2004 s/d sekarang
8. Pengurus Pusat (Wakil Ketua 3) Asosiasi Dosen Hukum Keluarga Indonesia (ADHKI) 2018 s/d 2022
9 Pengurus Majelis Ta'lim Perempuan (MTP) Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Kabupaten Pamekasan 2019 s/d 2023

Minat Keilmuan

1. Hukum Perkawinan
2. Hukum Perdata Islam Indonesia
3. Sejarah Peradilan Islam
4. Studi Putusan Peradilan Agama
5. Studi Jender dan HAM

Karya Ilmiah

1. Buku
   a. Buku Saku *Ayat dan Hadits Ahkam* (Jurusan Syariah STAIN Pamekasan. 2005)
   b. Buku Ajar Hukum Perkawinan (STAIN Pamekasan Press. 2010)
   c. Kontekstualisasi Mediasi di Pengadilan Agama (Pustaka Nusantara Yogyakarta. 2010)
   d. Gerakan Keluarga Sakinah (Pustaka Nusantara Yogyakarta. 2010)
   e. Kriminalisasi Pelaku Perkawinan Sirri Menurut Pemuka Masyarakat Madura (Kemenag RI. Dirjen Pendis Diktis. 2012)

Identitas Diri :

Nama	Dr. Eka Susylawati, SH, M.Hum
Tempat/tgl lahir	Pamekasan, 17 September 1968
Alamat Rumah	Jl. Raya Panglegur No. 43 Pamekasan
Alamat email	ekasusylawati@gmail.com
Alamat Kantor	JL. Pahlawan km 4 Pamekasan
Jabatan	Dosen
Pendidikan	• S1 Sarjana Hukum Universitas Airlangga Surabaya 1992 • S2 Magister Hukum Universitas Narotama Surabaya 2002 • S3 Doktor Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945
Kegiatan Ilmiah	• Pelatihan KPM PAR, Tahun 2004, di selenggarakan Direktorat Jendral Kelembagaan Agama Islam, di Surakarta • Workshop Pendampingan Perempuan, 2007 diselenggarakan Direktorat Jendral Kelembagaan Agama Islam, di Batu Malang.
Karya ilmiah/penelitian/ Buku/ Modul	• Buku Ajar Hukum Acara Perdata • Buku Ajar Hukum Perdata • Perlindungan Pada Pekerja Wanita di CV Mahera Pamekasan (Penelitian Kolektif) • Perlindungan Hukum Terhadap Pembantu Rumah Tangga di Kabupaten Pamekasan (Penelitian Kolektif) • Problematika Pelaksanaan Eksekusi di Kabupaten Pamekasan (Penelitian Kolektif) • Tinjauan Yuridis Izin Poligami di Pengadilan Agama Pamekasan (Penelitian Kolektif) • Implemantasi Kewenangan Pengadilan Agama Pamekasan Dalam

Perkara Waris (Penelitian Kolektif)

- Pola Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian di Kabupaten Pamekasan (Penelitian Kolektif)
- Perlindungan Terhadap Hak-Hak Istri Pasca Perceraian di Kabupaten Pamekasan (Penelitian Kolektif)
- Fenomena Keberdayaan isteri Dalam Mengajukan Gugatan Perceraian di Pengadilan Agama Pamekasan (Penelitian Kolektif)
- Perselisihan dan Pertengkaran Yang Terus Menerus dan Tidak Dapat Didamaikan Sebagai Alasan Perceraian di Pengadilan Agama Pamekasan (Penelitian Kolektif)
- Putusan Verstek Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama (Penelitian Kolektif)
- Akseptasi Regulasi Perkawinan Sirri Dalam Peraturan Perundang-undangan Menurut Pemuka Masyarakat Madura (Penelitian Kolektif)
- Putusan Verstek Pada Perkara Perceraian di Pengadilan Agana Pamekasan (Penelitian Kolektif)
- Implementasi Hak Nafkah Mantan Isteri dan Anak Pasca Putusan Cerai Talak di Pengadilan Agama Pamekasan (Penelitian Kolektif)
- Implementasi perkara prodeo bagi Masyarakat Miskin di pengadilan Agama Pamekasan (Penelitian Kolektif)